

Fakultas Hukum
Universitas Lampung
2021

MONOGRAF

DIMENSI HUKUM DI MASA PANDEMIC

Editor:

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.

Desia Rakhma B, S.H., M.H.

DIMENSI HUKUM DIMASA PANDEMIC

DIMENSI HUKUM DIMASA PANDEMIC

Maya S, Eddy R, Diah Gustiniati, Mashuril Anwar, Rosalinda,
Eddy Rifai, Nurul Purna, Arini Weronica, Rudi Natamiharja,
Ikhsan Setiawan, Desia Rakhma Banjarani, Afifah M, M. Zahid Alim,
Agus Triono, Firna Novi Anggoro, Rini Fathonah, Mashnuril Anwar,
Muhammad Habibi, Rodhatul Nasikhin, Nila Nargis, Nunung R,
Galuh Putri, Ade Oktariatas, Melisa.

Editor:

Dr. M. Fakih, S.H.,M.S.
Bayu Sujadmiko, S.H.,M.H.,Ph.D.
Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik hidayah-Nya sehingga panitia penyusun dapat menyelesaikan monograf ini dengan baik.

Tujuan monograf ini adalah untuk menghimpun berbagai pemikiran dari berbagai pihak terkait “Dimensi Hukum di Masa Pandemic”. Diharapkan dengan adanya monograf ini akan menambah wawasan dan khazanah ilmu baru dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya bidang hukum.

Tim penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, monograf ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penyusunan monograf ini.

Penyusunan monograf ini disadari masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata, semoga monograf ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum.

Bandar Lampung, 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

ASPEK HUKUM PEMBANGUNAN PARIWISATA BAHARI BERKELANJUTAN: INOVASI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Maya S, Eddy R, Diah Gustiniati, Mashuril A, Rosalinda	1-12
KAJIAN TENTANG ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI BERSANKSI PIDANA PENEGAKAN HUKUM COVID-19 Eddy Rifai, Nurul Purna, Arini Weronica	13-26
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENJAMIN HAK ATAS KESEHATAN DIMASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI Rudi Natamiharja, Ikhsan S, Desia RB	27-32
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL COVID-19 UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN VIRUS DI KOTA BANDAR LAMPUNG Affiah M, M. Zahid Alim, Agus Triono	33-48
VAKSINASI COVID-19: HAK ATAU KEWAJIBAN WARGA NEGARA? Firna Novi Anggoro	49-58
POLITIK HUKUM PIDANA PENANGGULANGAN COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG Rini Fathonah & Mashnuril Anwar	59-66
KONSTITUSIONALISME PENANGANAN KONDISI INDONESIA DARURAT COVID-19 OLEH PRESIDEN Muhammad Habibi	67-78
PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 Rodhatul Nasikhin & Nila Nargis	79-90
PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA YANG AKAN DIBAGIKAN MENURUT KHI Nunung R, Galuh Putri, Ade Oktariatas K	91-102
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERLINDUNGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DISEKTOR PARIWISATA Rodhatul Nasikhin, Melisa	103-112

ASPEK HUKUM PEMBANGUNAN PARIWISATA BAHARI BERKELANJUTAN: INOVASI DI TENGAH PANDEMI *COVID-19*

Maya Shafira¹, Eddy Rifai², Diah Gustiniati M³, Mashuril Anwar⁴,
Rosalinda⁵

¹Fakultas Hukum Universitas Lampung, Email: maya.shafira@fh.unila.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Lampung, Email: eddy.rifai@fh.unila.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Lampung, Email: diah.gustiniati@fh.unila.ac.id

⁴Legal Researcher, Email: mashurilanwar97@gmail.com

⁵Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Email: rosa.linda21@students.unila.ac.id

Abstrak


Penurunan aktivitas ekonomi pada sektor pariwisata bahari menyebabkan perlunya suatu terobosan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di tengah pandemi *Covid-19*. Penulisan ini mengkaji tentang kondisi eksisting kebijakan pengelolaan pariwisata khususnya di Provinsi Lampung dan inovasi dalam membangun pariwisata bahari berkelanjutan di tengah pandemi *Covid-19*. Metode penelitian yang digunakan secara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata berbasis *Sustainable Development* dan *Sustainable Tourism Development* serta pengelolaan ekowisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat merupakan suatu terobosan dalam pengelolaan pariwisata bahari di tengah pandemi *covid-19* saat ini. Konsep ini juga dapat mewujudkan harmonisasi kebijakan pengelolaan pariwisata bahari khususnya di Provinsi Lampung yang saat ini terdapat ketidakharmonisan.

Kata Kunci: Pariwisata, Berkelanjutan, Pandemi *Covid-19*.

A. Pendahuluan

Dampak dari pandemi covid-19 di Indonesia sangat terlihat pada melehmahnya perekonomian. Hal ini tidak hanya memiliki dampak pada sektor sosial, ekonomi, pendidikan saja namun juga pada sektor pariwisata. Adanya regulasi yang membatasi gerak dari penduduk yakni pembatasan sosial bereskala besar atau sering disebut dengan PSBB, kemudian berlanjut pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta tempat-tempat rekreasi, hiburan ditutup ditujukan guna menekan penyebaran virus covid-19 sehingga yang nantinya akan menyebabkan mobilitas masyarakat menurun. Dengan demikian, hal ini memberikan dampak perekonomian yang besar terhadap sektor pariwisata.

Kunjungan Wisatawan mancanegara ke Indonesia pada kurun waktu Januari-November 2020 mencapai 3,89 juta kunjungan saja, lebih rendah dari tahun-tahun sbelumnya yakni 14,73 juta wisatawan mancaneara yang mengalami penurunan tajam yaitu 73,60%, hal ini tentunya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kunjungan wisatawan yang terdiri dari jumlah yang masuk melewati dari pintu udara sebesar 1,68 juta kunjungan, melalui jalur laut 972,02 ribu kujungan, melalui jalur darat sebesar 1,23 juta kunjungan. Sehingga jumlah wisaman dalam kurun waktu bulan November 2020 mencaai 173,31 ribu kunjungan. Rendahnya angka dari periode yang sama pada tahun 2019 yakni 1,28 juta kunjungan. Jumlah kunjungan mengalami penurunan tajam di tahun 2020 yaitu sejumlah 86,31%. Hal ini jika dibandingkan dengan bulan yang sbelumnya yaitu dibulan Oktober 2020 terjadi peningkatan, jumlah kunjungan pada November 2020 mengalami peningkatan kunjungan wisman dengan jumlah kunjungnan sebesar 13, 90%. Jumlah ini terdiri atas wisaman yang berkunjung melalui jalur udara sebanyak 43,39 ribu kunjungan, melalui jalur laut sebanyak 43,34 ribu kunjungan, serta melalui jalur darat sebanyak 88,58 ribu kunjungan.¹




Gambar 1. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Pintu Masuk Tahun Januari 2018-November 2020. Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Klasifikasi dari pihak hotel bintang berdasarakan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) di Indonesia pada tahun 2020 sekitar 40,14%. Nilai tertinggi di Provinsi Lampung yaitu 59,14%, hal ini dialami juga oleh Provinsi Gorontalo yakni 58,80% serta Kalimantan Tengah sebesar 58,21%, sedangkan wilayah Bali mengalami presentase terendah yakni 9,32%. TPK tertinggi terjadi di Provinsi Lampung yakni 59,14%,

¹ Riswandha Risang Aji, Retno Widodo Dwi Pramono, and Dwita Hadi Rahmi, "Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Ekonomi Wilayah Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Planoearth* 3, No. 2 (2018): 57, <https://doi.org/10.31764/JPE.V3I2.600>.

yang diikuti oleh Provinsi Gorontalo sebesar 58,80%, Kalimantan Tengah 58,21%, sedangkan Bali tercatat mempunyai presentase yang paling rendah yaitu 9,32%. Pada bulan November tahun 2020 penurunan TPK mengalami penurunan sebesar 18,44 point, dibandingkan pada bulan November 2019 yaitu sebesar 58,58%. Penurunan TPK terjadi hampir di seluruh Provinsi Gorontalo yang mengalami peningkatan sebesar 10,01 point serta Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kenaikan 0,16 poin. Penurunan TPK tertinggi tetap terjadi di Provinsi Bali yakni 50,14 poin yang ikuit oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 31,92 poin, Bengkulu 23,87 poin, dan Maluku Utara sebesar 22,51 poin. Penurunna terendah terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,23 poin, diikuti dengan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,29 poin, serta Provinsi Maluku sebesar 1,56 poin.



Gambar 2. Perkembangan TPK Hotel Kalisfikasi Bintang di Indonesia Januari 2018- November 2020, Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Dampak terhadap penurunan sektor ekonomi pada aktivitas pariwisata yang meliputi transportasi, industri pengolahan, penyediaan akomodasi makan, minum dan perdagangan besar serta eceran.² Menurut Katadata.co.id data Kemenparekraf pada bulan April 2020 terdapat 10,946 usaha pariwisata yang terdampak dan 30,421 tenaga kerja wisata kehilangan pekerjaan. BPS dalam kondisi yang tanggap darurat mencatat tingkat hunian hotel berbintang pada bulan Mei 2020 sebesar 14,45%, hal ini sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 43,53%, selian itu Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat 8.000 restoran dan 2.000 hotl berhenti beroperasi selama masa

² *Ibid.*

pandemi Covid-19 dengan kebijakan PSBB dan PPKM. Solusi yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha dibidang sektor pariwisata adalah pemanfaatan ekonomi digital untuk dapat bertahan dan bangkit dari keterpurukan akibat Covid-19, tanpa mengesampingkan jaminan keselamatan konsumen dan memenuhi protokol kesehatan.³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulisan ini akan mengkaji tentang kondisi eksisting kebijakan pengelolaan pariwisata khususnya di Provinsi Lampung dan inovasi dalam membangun pariwisata bahari berkelanjutan di tengah pandemi *Covid-19*. Metode penelitian yang digunakan secara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

B. Pembahasan

1. Kondisi Eksisting Kebijakan Pengelolaan Pariwisata di Provinsi Lampung

Berbagai kegiatan di wilayah pesisir seperti seperti halnya pariwisata dihadapkan pada beberapa persoalan,⁴ akibat tumpang-tindihnya peraturan perundang-undangan.⁵ Kerusakan di wilayah pesisir Lampung sendiri sudah cukup marak seperti abrasi, pencemaran, kekumuhan, dan kerusakan ekosistem terumbu karang.⁶ Regulasi yang kurang memperhatikan keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah salah satu penyebab kerusakan wilayah pesisir Lampung.⁷ Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir di Lampung juga telah ada aturannya melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung, yaitu: Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, Perda Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata, dan Perda Provinsi Lampung Nomor 6

³ *Ibid.*

⁴ Tommy Cahya Trinanda, "Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan," *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 1, No. 2 (2017): 75–84, <https://doi.org/10.21787/MP.1.2.2017.75-84>.

⁵ Luky Adrianto dkk, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015), 11.

⁶ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB), *Kajian Gerakan Membangun Pesisir Lampung Berdaya Guna "GERBANG PELANA"* (Bogor: LPPM IPB, 2017), 1.

⁷ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 2 (2018): 163–82, <https://doi.org/10.30641/DEJURE.2018.V18.163-182>.

Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung.⁸

Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata, yang dalam hal ini pada proses pengawasan dan pengembangan bidang usaha pariwisata. Hal ini telah diatur didalam Perda Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011.⁹ Peran serta masyarakat dalam kegiatan pariwisata dilakukan melalui: keterlibatan secara aktif dalam pengembangan pariwisata; peningkatan desa wisata, Penyampaian pendapat, aspirasi dan saran yang berguna untuk pengembangan pariwisata; sumber daya ekonomi juga perlu dilakukan pengalihan, selain itu juga teknologi, kewirausahaan, sosial, seni dan budaya juga harus mengikuti; pembentukan organisasi asosiasi industri dan profesi serta lembaga kemasyarakatan lain untuk mendukung pengembangan pariwisata; serta penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan pariwisata.¹⁰ Keikutsertaan masyarakat ini diharapkan dapat melahirkan pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, masyarakat harus menjadi subjek dalam proses pembangunan pariwisata.¹¹ Usaha yang dilakukan dengan strategi dan prinsip pengembangan masyarakat adalah upaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata,¹² serta memberikan kesempatan juga kepada masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap rencana induk pembangunan pariwisata daerah.¹³

Ketidak harmonisan antar Perda juga terjadi di Provinsi Lampung yaitu, Perda Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataaan. Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tidak mengatur secara jelas kegiatan pembangunan di wilayah pesisir oleh peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah dan kegiatan

⁸ Mashuril Anwar and Maya Shafira, "Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung Dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 2 (2020): 266–87, <https://doi.org/10.38011/JHLI.V6I2.156>.

⁹ Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Provinsi Lampung tentang Kepariwisataaan.

¹⁰ Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Provinsi Lampung tentang Kepariwisataaan.

¹¹ Pasal 16 huruf c Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Provinsi Lampung tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung.

¹² Pasal 50 huruf b Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Provinsi Lampung tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung.

¹³ Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Provinsi Lampung tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung..

pariwisata yang ada di wilayah pesisir Terlebih lagi, Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tidak mengatur secara tegas kewajiban pemerintah daerah untuk mendorong industri kecil masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata di wilayah pesisir dengan Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2018-2038.

Oleh sebab itu, perlunya dilakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai substansi hukum yang akan diatur pada saat penyusunan Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2018,¹⁴ Hal ini tentunya bisa dikoreksi pada saat peninjauan kembali/revisi Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2018 yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun.¹⁵ Seharusnya yang diharapkan, agar kebijakan yang dibuat dapat memperhatikan peraturan yang khusus di Provinsi Lampung dan dapat dilakukan peninjauan kembali pada Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2018. Apabila tumpang tindih antar kebijakan terjadi, maka dapat dipastikan harmonisasi antar regulasi tersebut telah gagal¹⁶ yang menyebabkan inkonsistensi dalam interpretasi dan implementasi.¹⁷ Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapannya.

2. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

a. Konsep *Sustainable Development* dan *Sustainable Tourism Development*

Pada 1980, *International Union for the Conservation of Nature* (IUCN), *United Nations Environment Programme* (UNEP), dan *World Wildlife Fund* (WWF) mengeluarkan sebuah *World Conservation Strategy*, strategi konservasi dunia, untuk mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu:

¹⁴ LPPM IPB, *Op.Cit.*, 24.

¹⁵ Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹⁶ Contoh Kementerian Dalam Negeri RI merasa memiliki kompetensi dalam memberikan advis terhadap Perda tentang Organisasi Pemerintahan Daerah. Padahal Kementerian lain sepatutnya perlu dimintai pendapat terkait pemisahan, penggabungan, atau penghilangan bidang-bidang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Fakta lainnya menunjukkan beberapa Perda Provinsi, Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur disharmonis, diantaranya Perda tentang Pembentukan Peraturan Daerah, Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit, dan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

¹⁷ Ida Bagus dan Rahmadi Supanca, *Berbagai Perspektif Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), 2.

- 1) Melindungi metode ekologi yang esensial serta sistem pendukung.
- 2) Merawat keanekaragaman genetik.
- 3) Menyadarkan penggunaan ekosistem dan spesiesnya secara berkelanjutan.¹⁸

Komisi Sedunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) tahun 1987 yang terkenal sebagai nama komisi Brundtland mengatakan pendapatnya bahwa lingkungan dan pembangunan saat ini yang terjadi tidak berkelanjutan dan bahwa diperlukan tindakan-tindakan baru yang menjamin keberlanjutan dunia untuk masa mendatang. Sebagai tema sentral, komisi Brundtland mendefinisikan istilah *Sustainable Development* (SD) sebagai pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁹ Secara khusus Grundy (1993) menyatakan bahwa konsep *Sustainable Development* terdiri dari 3 (tiga) elemen system yang menyangkut keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan ekonomi.²⁰

Konsep *Sustainable Development* oleh Burns dan Holden disesuaikan guna bidang pariwisata sebagai sebuah model yang menyatukan lingkungan fisik (*place*), lingkungan budaya (*host community*) dan wisatawan (*visitor*). Adapun prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam *Sustainable Tourism Development* ini menurut Burns dan Holden terdiri dari:

- 1) Lingkungan mempunyai nilai fundamental yang juga dapat sebagai asset pariwisata. Pemanfaatannya bukan hanya untuk kepentingan pendek, namun juga untuk kepentingan generasi mendatang.
- 2) Pariwisata harus ditujukan sebagai suatu aktivitas yang positif dengan memberikan keuntungan bersama kepada masyarakat, lingkungan dan wisatawan itu sendiri.
- 3) Hubungan antara pariwisata dan lingkungan wajib dikelola sehingga lingkungan tersebut berkelanjutan untuk jangka panjang. Pariwisata harus tidak merusak sumber daya, masih dapat dinikmati oleh generasi mendatang atau membawa dampak yang dapat diterima.
- 4) Kegiatan dan aktivitas dalam suatu pembangunan harus peduli terhadap ukuran, lingkungan, serta karakter tempat dimana aktivitas dilakukan.

¹⁸ IUCN, *World Conservation Strategy, Living Resources Conservation for Sustainable Development*, IUCN, UNEP, WWF, Gland, Switzerland, 1980.

¹⁹ Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.

²⁰ K.J. Grundy, *Sustainable Development-An Emerging Paradigm? Proceedings of the Seventeenth Conference*, New Zealand Geographical Society Conference 1993. New Zealand: Christchurch, 1993.

- 5) Kebutuhan-kebutuhan wisatawan, tempat/lingkungan, dan masyarakat lokal harus dibangun pada lokasi lainnya, keharmonisan harus dibangun diantara hal-hal tersebut.
- 6) Perubahan dapat selalu memberikan keuntungan dalam dunia yang dinamis. Adaptasi terhadap perubahan, bagaimanapun juga, jangan sampai keluar dari prinsip-prinsip ini.
- 7) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), industri pariwisata, serta pemerintah lokal dalam memeperatikan lingkungan seluruhnya memiliki tugas untuk peduli pada prinsip-prinsip tersebut, serta bekerjasama guna pelaksanaanya.²¹

b. Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan

Sistem pengelolaan ekowisata secara sistematis dibutuhkan guna membangun ekowisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Sistem ini melibatkan adanya sistem perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang mampu menyatukan semua kepentingan *stakeholders*, seperti: pemerintah, masyarakat lokal, pelaku bisnis, peneliti, akademisi, wisatawan maupun LSM. Tanggung jawab masing-masing *stakeholders* beragam. Pemerintah bertanggung jawab dalam koordinasi pembuatan perencanaan, pembuatan kebijakan-peraturan, zonasi, dan pembangunan lokasi ekowisata tersebut. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab guna pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, sarana telekomunikasi, sarana air bersih, dan sistem pembuangan sampah.²²

Stakeholders lain juga mempunyai tanggung jawab masing-masing yang sesuai dengan prinsip bahwa perencanaan harus melihat dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan ekowisata, baik secara ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Selain itu perencanaan juga harus bisa memberikan rambu-rambu agar manfaat kegiatan ekowisata dapat dinikmati secara optimal oleh semua pihak dan dampak negatif dapat dikurangi. Dari aspek ekologi, perencanaan pengukuran daya dukung sebelum lokasi dikembangkan menjadi kawasan ekowisata lingkungan sangat penting. Daya dukung lingkungan akan menjelaskan kemampuan lingkungan guna mendukung kegiatan ekowisata seperti penyediaan air bersih, penataan lahan dan keanekaragaman hayati yang dimiliki daerah ekowisata. Daya dukung lingkungan untuk pariwisata akan berkaitan dengan jumlah wisatawan yang bisaberkunjung ke lokasi ekowisata tersebut, permasalahan sampah yang muncul dari kegiatan

²¹ P.M. Burns and A. Holden, *Alternative and Sustainable Tourism Development-The Way Forward*. In: France, L. (Ed) (The Earthscan Reader in Sustainable Tourism, London: Earthscan, 1997).

²² Moh Agus Sutiarto, "Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Ekowisata," 2018, <https://doi.org/10.31219/OSF.IO/Q43NY>.

ekowisata dan fasilitas ekowisata yang bisa dibangun. Selain itu, bahan material yang dipergunakan dalam pembangunan fasilitas wisata adalah produk lokal dan tidak dalam intensitas yang sangat besar.

Secara ekonomis, suatu perencanaan pengembangan ekowisata harus memasukkan perhitungan biaya guna kebermanfaatan dan pengembangan ekowisata. Dalam perhitungan biaya dan manfaat (*Cost Benefit Analysis*) tidak hanya dijelaskan keuntungan ekonomis yang akan diterima oleh pihak terkait, tetapi juga biaya yang harus ditanggung seperti biaya konservasi atau preservasi lingkungan. Jangka waktu yang diperhitungkan tentu saja dalam perhitungan bisa bermacam-macam sesuai dengan kesepakatan dalam *stakeholders* yang terkait. Sedangkan secara sosial budaya, perencanaan harus memasukkan kondisi sosial budaya lokal masyarakat yang dapat dikembangkan dalam kegiatan ekowisata serta kemungkinan dampak negatif yang akan diterima dan cara mengatasinya.

Keberhasilan ekowisata tergantung pada beberapa faktor, yang dapat dibagi menjadi tiga faktor, yaitu: internal, eksternal dan struktural. Faktor internal dapat dikelompokkan seperti potensi daerah guna pengembangan ekowisata, pengetahuan operator ekowisata berkaitan dengan partisipasi penduduk local dan pelestarian lingkungan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor pusat yang berasal dari luar lokasi ekowisata tersebut, seperti dalam kelesatrian lingkungan diperlukan kesadaran lingkungan, kegiatan pendidikan serta pelatihan di wilayah ekowisata guna kepentingan kelestarian lingkungan dan masyarakat lokal. Sedangkan faktor struktural adalah faktor yang berhubungan dengan kelembagaan, kebijakan dan regulasi pengelolaan kawasan ekowisata dalam hal ini baik di tingkat lokal, daerah, nasional dan internasional. Ketiga faktor kunci keberhasilan ini di sisi lain dapat menjadi kendala bagi pengembangan ekowisata.²³

C. Penutup

Pengelolaan pariwisata berbasis *Sustainable Development* dan *Sustainable Tourism Development* serta pengelolaan ekowisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat adalah konsep yang ditawarkan dalam pengelolaan pariwisata bahari di tengah virus corona pada era saat ini. Di mana kita tidak hanya bergantung pada pemerintah, namun sebagai masyarakat juga ikut melindungi potensi laut salah satunya pada sektor pariwisata. Hal ini juga tentunya menjadi solusi dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang selama ini kurang melibatkan peran serta masyarakat didalam berbagai kegiatan pembangunan di wilayah pesisir seperti memanfaatkan ruang wilayah pesisir dan kegiatan pariwisata di wilayah

²³ *Ibid.*

pesisir. Konsep ini juga dapat mewujudkan harmonisasi kebijakan pengelolaan pariwisata bahari khususnya di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Aji, Riswandha Risang, Retno Widodo Dwi Pramono, and Dwita Hadi Rahmi. "Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Ekonomi Wilayah Di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Planoearth* 3, No. 2 (2018): 57. <https://doi.org/10.31764/JPE.V3I2.600>.
- Anwar, Mashuril, and Maya Shafira. "Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung Dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, No. 2 (2020): 266–87. <https://doi.org/10.38011/JHLI.V6I2.156>.
- Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 2 (2018): 163–82. <https://doi.org/10.30641/DEJURE.2018.V18.163-182>.
- Susana, Isye, Nava Neilulfar Alvi, and Citra Persada. "Perwujudan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Lokal Di Pulau Pahawang, Pesawaran, Provinsi Lampung." *Tataloka* 19, No. 2 (2017): 117. <https://doi.org/10.14710/TATALOKA.19.2.117-128>.
- Sutiarso, Moh Agus. "Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Ekowisata," 2018. <https://doi.org/10.31219/OSF.IO/Q43NY>.
- Trinanda, Tommy Cahya. "Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan." *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 1, no. 2 (2017): 75–84. <https://doi.org/10.21787/MP.1.2.2017.75-84>.

B. Buku

- Bagus, Ida dan Rahmadi Supanca. *Berbagai Perspektif Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Burns, P.M. and A. Holden. *Alternative and Sustainable Tourism Development-The Way Forward*. In: France, L. (Ed). *The Earthscan Reader in Sustainable Tourism*. London: Earthscan, 1997.
- Grundy, K.J. *Sustainable Development-An Emerging Paradigm? Proceedings of the Seventeenth Conference*. New Zealand Geographical Society Conference 1993. New Zealand: Christchurch, 1993.

- IUCN. *World Conservation Strategy, Living Resources Conservation for Sustainable Development*. IUCN, UNEP, WWF, Gland: Switzerland, 1980.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB). (2017). *Kajian Gerakan Membangun Pesisir Lampung Berdaya Guna "GERBANG PELANA"*. Bogor: LPPM IPB, 2017.
- Luky, Adrianto, dkk. *Analisis dan Evaluasi Hukum Itentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015.
- Soemarwoto, Otto. *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.

C. Peraturan

- Indonesia. *Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, UU No. 27 Tahun 2007, LN No. 84 Tahun 2007, TLN No. 4739.
- Indonesia. Pemerintah Provinsi Lampung, *Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Kepariwisataaan*, Perda Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2011, LD No. 6 Tahun 2011.
- Indonesia. Pemerintah Provinsi Lampung, *Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung*, Perda Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2012, LD No. 6 Tahun 2012, TLD No. 369 Tahun 2012.

KAJIAN TENTANG ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM HUKUM ADMINISTRASI BERSANKSI PIDANA PENEGAKAN HUKUM COVID-19

Eddy Rifai¹, Nurul Purna Mahardika², Arini Weronica³

¹*Fakultas Hukum Universitas Lampung, Email: eddy.rifai@fh.unila.ac.id*

²*Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung*

³*Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung*

Abstrak

Kajian tentang asas *ultimum remedium* sanksi pidana dalam hukum administrasi penegakan hukum covid-19 dalam tulisan ini mengkaji tentang landasan filosofis asas *ultimum remedium* sanksi pidana dalam hukum administrasi penegakan hukum covid-19 dan bentuk-bentuk sanksi pidana dan sanksi administrasi dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan Perda No. 3 Tahun 2020. UU No. 8 Tahun 2016 menerapkan sanksi administrasi pada subyek hukum yang terbatas dan menerapkan sanksi pidana kepada setiap orang dan korporasi, sedangkan Perda No. 3 Tahun 2020 menerapkan sanksi administrasi dan pidana kepada setiap orang. Perda No. 3 Tahun 2020 mengatur bentuk-bentuk sanksi administrasi berupa: Teguran lisan, Teguran tertulis, Denda administratif, Pembubaran kegiatan, Penghentian sementara kegiatan, Pembekuan sementara izin; dan/atau Pencabutan izin. Sanksi pidana dalam UU No. 8 Tahun 2016 diancamkan kepada setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan. Deliknya bersifat delik materiel, yaitu apabila terdapat akibat kedaruratan kesehatan, yang sejalan dengan asas subsidiaritas, yaitu dengan mempertimbangkan akibat yang diperbuat pelaku yang menimbulkan kerugian sangat besar di kalangan masyarakat. Sanksi pidana dalam Perda No. 3 Tahun 2020 diancamkan apabila telah diterapkan sanksi administrasi dan pelaku mengulangi perbuatannya adalah sejalan dengan asas subsidiaritas yang mempertimbangkan kesalahan dan niat jahat dari pelaku.

A. Pendahuluan

Penegakan hukum pandemi covid-19 (*corona virus disease-19*) di Provinsi Lampung menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Keekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disingkat dengan UU No. 8 Tahun 2016) dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Mencegah dan Menanggulangi Pandemi Covid-19

(selanjutnya disingkat dengan Perda No. 3 Tahun 2020). Baik undang-undang maupun perda merupakan hukum pidana administrasi¹ yang bersanksi pidana berdasarkan asas *ultimum remedium*. Asas *ultimum remedium* menentukan bahwa sanksi pidana adalah senjata pamungkas terakhir daripada sanksi-sanksi yang ada seperti sanksi administrasi dan perdata, seperti terdapat dalam UU PLH (UU No. 32 Tahun 2009), Undang-Undang Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009), Undang-Undang P3H (UU No. 18 Tahun 2013) dan lain-lain.

Berbeda dengan tindak pidana umum dan khusus, tidak mengatur tentang sanksi lain di luar sanksi pidana. Oleh karena itu sering diistilahkan dengan *primum remedium* seperti terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001), Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) dan sebagainya. Asas *ultimum remedium* adalah kebijakan legislasi² dan bukan kebijakan penegakan hukum pidana yang dapat memilih diantara sanksi-sanksi yang ada, tetapi dalam praktik penegakan hukum, terdapat penegakan hukum yang berbeda-beda. Misalnya dalam perkara WES, wakil ketua DPRD Tegal yang dipidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp50 juta melanggar Pasal 93 UU No. 8 Tahun 2016, karena mengadakan pesta pernikahan anaknya dengan menggelar konser dangdut di tengah pandemi covid-19,³ sedangkan dalam perkara di Kabupaten Lampung Tengah, AW, Wakil Bupati Lampung Tengah hanya dikenai sanksi administrasi berupa membersihkan fasilitas umum.⁴

Sebagai hukum administrasi yang bersanksi pidana adalah wajar mengancamkan adanya sanksi administrasi dengan tujuan agar penegakan hukum dapat berjalan adil dan mewujudkan kesejahteraan rakyat tanpa menggunakan sanksi pidana yang keras dan tajam. Romli Atmasasmita⁵ yang mengkaji kurang efektif dan efisien sanksi pidana yang retributif, dalam hal mana sanksi pidana tidak menjerakan dan tidak sesuai dengan biaya dan hasil (*cost and benefit*) menawarkan sanksi pidana yang lebih bermanfaat berdasarkan prinsip *utilitarianism*. Pelbagai kelemahan sanksi pidana tersebut melahirkan alternatif sanksi seperti tindakan yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan pidana seperti

¹ Dalam hukum pidana terdapat tindak pidana umum dalam KUHP dan tindak pidana khusus di luar KUHP yang pengaturannya terdapat dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Di luar yang diatur KUHAP merupakan hukum administrasi yang bersanksi pidana.

² Lih. Topo Santoso, "Diskusi tentang *Ultimum Remedium* sebagai Perangkat Moral atau Penegakan Hukum", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25 September 2019. ui.ac.id.

³ "Kasus Konser Dangdut di tengah Pandemi, Wakil Ketua DPRD Tegal Divonis 6 bulan Bui". Tempo.co, 13 Januari 2021.

⁴ "Langgar Prokes, Wabup Lamteng dihukum Bersihkan Masjid", JPNN.com, 4 Juli 2021.

⁵ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Gramedia, 2017), 17

Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) dan Undang-Undang SPPA (UU No. 11 Tahun 2012).

Kajian tentang asas *ultimum remedium* sanksi pidana dalam hukum administrasi penegakan hukum covid-19 dalam tulisan ini mengkaji tentang landasan filosofis asas *ultimum remedium* sanksi pidana dalam hukum administrasi penegakan hukum covid-19 dan bentuk-bentuk sanksi pidana dan sanksi administrasi dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan Perda No. 3 Tahun 2020.

B. Pembahasan

1. Landasan Filosofis Prinsip *Ultimum Remedium* Hukum Administrasi Bersanksi

a. Pidana Penegakan Pandemi Covid-19

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia adalah adopsi HIR Belanda pada waktu Indonesia dijajah Belanda berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan diberlakukan di Indonesia dengan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958. Menurut Peters⁶ bahwa era kolonialisme membawa serta sistem hukum kolonial dan memberlakukannya secara paksa di negara jajahan. Tetapi sistem tersebut tidak memiliki tujuan kepastian, keadilan, bahkan kemanfaatan, melainkan demi tujuan ketertiban serta menjaga kepentingan penjajah.

Kelemahan-kelemahan dari KUHP menampilkan penegakan hukum yang lemah pula seperti meningkatnya kejahatan dari tahun ke tahun baik secara kualitas maupun kuantitas, meningkatnya jumlah narapidana yang mengakibatkan over-kapasitas lembaga pemasyarakatan, dan meningkatnya residivis, serta sering munculnya masalah-masalah ketidakadilan dalam masyarakat.

Pembaruan hukum pidana (KUHP) sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1965 di bawah panitia yang dipimpin Prof. Mr. Moeljatno dengan menyusun RUU KUHP Baru⁷, tetapi sampai dengan sekarang RUU KUHP Baru masih belum disahkan.⁸ Pembaruan hukum pidana dilakukan secara tambal sulam dengan mengadakan perubahan pasal-pasal KUHP yang sudah ketinggalan zaman dan mengundang undang-undang baru untuk melengkapi KUHP. Perubahan-perubahan tersebut antara lain adalah:

⁶ *Ibid.*, 18.

⁷ Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal* (Bandung: Alumni, 2016), 80.

⁸ Pemerintah telah membuat Naskah Akademik dan RUU KUHP Baru Tahun 2019 untuk disahkan DPR, tetapi karena mendapat banyak kritik dan demonstrasi rakyat dan mahasiswa yang menentang RUU tersebut, DPR belum mensahkannya.

- a) UU Drt No. 8 Tahun 1985 yang menghapuskan Pasal 241 sub I dan Pasal 257 KUHP dan menetapkan tindak pidana imigrasi.
- b) UU 1960 No. 1 tentang memperberat ancaman-ancaman hukuman terhadap tindak pidana dalam Pasal 359, 360 dan 188 KUHP.
- c) Perpu 1960 No. 16 tentang mengubah pembatasan nilai harga barang-barang dalam Pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) KUHP, kata-kata “*vijf en twintig gulden*” diubah menjadi “dua ratus lima puluh rupiah”.
- d) Perpu 1960 No. 18 tentang perubahan jumlah ancaman hukuman denda dalam KUHP, sebagaimana beberapa kali telah diubah dan ditambah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1960 No. 1.
- e) Penpres No. 2/1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati dengan Ditembak Sampai Mati, menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 KUHP.
- f) Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama.
- g) UU Penerbitan Perjudian 6 Nopember 1974 No.7.
- h) UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/prasarana Penerbangan.
- i) UU No.11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.⁹
Pembaruan Hukum pidana di luar KUHP berupa peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP antara lain Undang-Undang Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001), Undang-Undang tindak pidana ekonomi (UU Drt No.7 Tahun1955), Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009), dan beberapa peraturan perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana, antara lain Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU No.32 Tahun 2009), Undang-Undang kesehatan (UU No. 36 Tahun 2016), Undang Undang P3H (UU No. 18 Tahun 2013), Undang-Undang Kekarantinaan kesehatan (UU No.8 Tahun 2016).

Di samping itu beberapa perubahan ketentuan pasal oleh karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Pasal 310 KUHP sebagai delik aduan absolut, menghilangkan frase “tidak menyenangkan” dalam

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1998), 4.

Pasal 335 KUHP dan Pasal 160 KUHP sebagai delik materiel.¹⁰ Dalam peraturan perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana, penegakan hukum pidana bertujuan untuk memberi sanksi kepada pembuat (pelanggar hukum) atau memperbaiki agar ia berubah menjadi orang yang baik memperhatikan aturan-aturan administrasi serta hak orang lain untuk hidup di dalam lingkungan yang sehat dan tentram. Di lain pihak penegakkan hukum melalui instrumen administratif bertujuan agar perbuatan (aktif) atau pengabaian (pasif) yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Jadi, fokus sanksi hukum pidana fokusnya ialah orangnya, sedangkan sanksi administratif ialah perbuatannya.¹¹

Di samping itu, penenaan sanksi hukum pidana menjadi monopoli pemerintah untuk memberi ganjaran (*retribution*) atau ganti kerugian, juga merupakan nestapa bagi pembuat dan untuk memuaskan kepada korban individual serta korban kolektif.¹²

b. Macam-macam Sanksi Administratif

Selain wewenang untuk menerapkan paksaan administratif (*bestuursdwang*), hukum administrasi mengenal pula sanksi administratif yang lain, yaitu larangan memakai peralatan tertentu, uang paksa (*dwangsom*), penarikan izin dan penutupan perusahaan. Paksaan administratif disebut di dalam Undang-undang tentang Pemerintah Daerah, dengan istilah “Paksaan Pemeliharaan Hukum”.

Pencabutan izin disebut di dalam *Hinder Ordonantie*. Di Amerika Serikat paksaan administratif disebut *administrative action*. Beberapa *administrative actions* disebut *police powers* (wewenang kepolisian) di dalam hukum administrasi. Tujuan paksaan administratif (*betuursdwang*) ialah untuk memperbaiki hal-hal, karena telah dilanggarnya suatu peraturan. Dalam menggunakan instrumen administratif, penguasa harus memperhatikan apa yang disebut oleh hukum tata usaha negara sebagai asas-asas pemerintahan yang baik (*the general principles of good administration* atau *algemene beginselen van behoolijk bestuur*).

¹⁰ Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP yang semula merupakan delik formiel menjadi delik materiel. Dengan delik materiel berarti pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila timbulnya akibat yang dilarang seperti kerusuhan atau perbuatan anarki lainnya atau akibat terlarang lainnya. Bahwa sebelumnya, KUHP menyebut Pasal 160 yang mengatur penghasutan sebagai delik formiel, berarti perbuatan penghasutan itu bisa langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya akibat dari penghasutan tersebut. Delik materiel adalah delik yang dibuktikan dari akibat perbuatannya, sedangkan delik formiel dibuktikan dari perbuatannya. Lih. Eddy O.S. Hiarej, *Modul Hukum Pidana* (Jakarta: UT, 2016), 311.

¹¹ A. Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1997), 116.

¹² *Ibid.*

Di negeri Belanda pun hanya dalam beberapa undang-undang disebut sanksi administratif, misalnya dalam *Hinderwet en Wet inzake de Lucgtverontreiniging*. Pengenaan *dwangsom* hanya mungkin berdasar *Hinderwet* dan *wet bodembescherming*. Penggunaan sanksi-sanksi tersebut berbeda juga antara undang-undang yang satu dengan yang lain. Di Indonesia dalam *Hinder Ordonnantie* dikenal khususnya di dalam Pasal 12, perintah untuk memenuhi persyaratan dalam izin dan jika persyaratan dalam izin tidak dipenuhi izinnya dapat ditarik.

Paksaan administratif yang disebut dalam Undang-undang Pemerintah di daerah sebagai paksaan pemeliharaan hukum itu dapat berupa larangan untuk meneruskan suatu kegiatan. Pelanggar akan mendapat peringatan agar berbuat sesuai dengan izin, dan apabila tidak, akan dikenakan sanksi administratif lain yang lebih keras seperti larangan memakai peralatan tertentu, uang paksa (*dwangsom*) dan yang paling keras ialah pencabutan izin usaha. Jadi dapat dikatakan, mengenai sanksi berupa paksaan administratif atau yang dikenal dalam Undang-undang Pemerintah di Daerah sebagai “Paksaan Pemeliharaan Hukum” ini ialah bahwa sanksi ini tidak melalui pengadilan (tidak berupa penetapan atau putusan hakim). Paksaan pemeliharaan hukum ini adalah tindakan pemerintahan yang bersifat polisional. Dikenal misalnya tindakan polisi kota atau kabupaten untuk mengosongkan suatu bangunan, tindakan menggusur pedagang kaki lima di tempat yang dilarang untuk itu, tindakan menertibkan bangunan liar, dan sebagainya. Jika suatu izin telah ditarik atau dicabut karena melakukan pelanggaran hukum administrasi misalnya karena tidak memenuhi persyaratan, maka dengan paksaan pemeliharaan hukum, dapat diadakan tindakan lanjutan berupa penyegelan dan sebagainya.

Secara khusus paksaan administratif ini dikenal juga dalam Ordonansi Gangguan (*Hinder Ordonnantie*), khususnya Pasal 14 yang mengatakan “... pejabat yang tersebut pada awal pasal ini (dewan harian atau ketua dewan otonomi, walikota, kepala pemerintah setempat) berkuasa untuk mencegah hal itu...” Maksud tempat kerja tanpa izin, tempat kerja yang dicabut izinnya dan yang waktu berlaku izin sudah habis, lalu tetap bekerja. Dengan mencegah dengan jalan menyegel tempat kerja, berarti melakukan paksaan administratif. Yang menjadi pertanyaan, ialah siapa yang menanggung biaya paksaan pemeliharaan hukum ini. Di negeri Belanda, biaya paksaan administratif (*bestuursdwang*) ini dapat ditarik langsung dari pelanggar. Kalau di Indonesia, karena didasarkan Undang-undang Pemerintahan di Daerah dan bersifat tindakan polisional, sebelum diatur dalam undang-undang administrasi, maka ditanggung oleh pemerintah daerah atau pemerintah. Biaya paksaan pemeliharaan hukum dapat digugat melalui Pasal 1365 BW.

Di negeri Belanda sebelum *bestuursdwang* dijalankan diberikan peringatan tertulis (kecuali beberapa hal) kepada pelanggar, bahwa akan

dilaksanakan *bestuursdwang* jika dalam waktu tertentu pelanggaran tidak dihentikan. Telah berkembang pula yurisprudensi mengenai peringatan tertulis yang dikeluarkan ini. Misalnya putusan ARR v S 19 November 1981, bahwa peringatan itu harus ditujukan kepada yang berkepentingan, yaitu yang nyata dan secara yudiris mempunyai kuasa untuk menghentikan keadaan yang dilarang itu. Yang berkepentingan berarti perusahaan atau pengurus (24 Februari 1984). Dapat juga ditujukan kepada *pascter*, penyewa atau pemilik tanah (ARR v S 27 Mei 1983). Ketentuan tentang penutupan usaha terdapat dalam UUTPE (UU Drt No. 7 Tahun 1955), juga terdapat dalam dalam Ordonansi Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) dalam Pasal 14 ditentukan tentang sanksi administratif berupa penutupan tempat kerja dengan jalan menyegel mesin-mesin, perkakas-perkakas dan alat penolong yang dipergunakan untuk itu.

Lengkapnya Pasal 14 itu berbunyi sebagai berikut: “jika ada tempat kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 yang didirikan tanpa surat izin dari pejabat yang berwenang memberikan izin itu, atau yang terus terus bekerja sesudah izinnnya dicabut menurut ketentuan dalam Pasal 8 atau Pasal 12 ataupun tetap bekerja atau dijalankan tanpa izin baru sebagaimana tersebut dalam Pasal 9, atau berlawanan dengan suatu peraturan sebagai tersebut dalam Pasal 2 atau 3, maka pejabat yang tersebut pada awal pasal ini berwenang untuk mencegah hal itu, menutup tempat kerja itu menyegel mesin-mesin, perkakas dan alat ponolong yang dipergunakan untuk itu atau mengambil tindakan lain supaya benda-benda itu tidak dipakai lagi”. Mengenai jenis tempat bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 umumnya mengenai industri.

Di negeri Belanda *dwangsom* diatur di dalam *Hinder wet*. *Dwangsom* harus dibayar setiap hari pelanggaran berlangsung sampai maksimum f 10.000. per hari. *Dwangsom* dipungut oleh juru sita berdasarkan hukum acara perdata. Perintah pembayaran harus lebih dahulu dikeluarkan oleh pejabat administrasi/pemerintah. Perintah ini dapat dilawan (*verzet*) kepada hakim perdata. Perlawanan menunda pelaksanaan pembayaran secara otomatis. Di dalam undang-undang agraria disebut juga semacam *dwangsom* yang maksudnya menjadi alternatif penerapan paksaan administratif.

Undang-undang perindustrian tidak menyebut hal yang menyangkut hal yang menyangkut penarikan izin oleh pejabat yang mengeluarkan izin jika ternyata terjadi pelanggaran tentang perizinan itu. Seperti telah dikemukakan di atas, ordonasi gangguan menyebut tentang penarikan izin di dalam Pasal 8 khususnya ayat (3) yang menyatakan jika pekerjaan itu tidak selesai atau tidak dijalankan dalam waktu yang ditentukan, kecuali jika ia memandang ada alasan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut dengan jangka waktu yang baru. Berdasar ayat (2) pasal ini

ditentukan jangka waktu izin mulai pembangunan sampai selesai dan tanggal berapa mulai dikerjakan.

Pasal 12 ayat (1) juga mengatur tentang pencabutan izin. Pencabutan izin yang dilakukan jika menurut pertimbangan pejabat yang memberikan izin, syarat-syarat yang diadakan tidak cukup, ia dapat menyuruh pemegang izin memperbaiki atau mencabut izin itu. Pasal 11 ayat (3) dan (5) mengatur tentang banding atas pencabutan izin, dan selama putusan banding belum ada, maka pencabutan ditangguhkan. Kalau pada tingkat provinsi, maka yang memberikan putusan banding ialah (dapat ditafsirkan sekarang) DPRD atau Gubernur. Untuk menentukan kapan suatu kasus dapat diajukan kepada hakim perdata atau hakim tata usaha negara, ada beberapa patokan yang dipergunakan oleh pakar hukum tata usaha (administrasi) negara. Thorbecke memakai kriteria pokok perkara (*geschildpunt fundamentum petendi*). Bila *fundamentum petendi* terletak di bidang hukum privat, maka hakim biasa (peradilan umum) yang berwenang mengadili. Bilamana *fundamentum petendi* terletak di bidang hukum publik, maka peradilan tata usaha yang berwenang mengadili.¹³

2. Sanksi Pidana Sebagai *Ultimum Remedium* yang Berkeadilan dan Bermanfaat

Sering dikatakan bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau obat terakhir. Tetapi tidak demikian halnya dalam “penuntutan pidana”. Penuntutan pidana tidak mesti berakhir dengan penjatuhan pidana. Penuntutan pidana ternyata bermanfaat pula untuk menyelesaikan pelanggaran hukum pidana. Dengan penyelesaian di luar acara pengadilan atau apa yang disebut dengan transaksi antara penuntut umum dan pelanggar (sekarang dikenal dengan diversifikasi atau *restorative justice*), baik dengan syarat maupun tanpa syarat, maka dapatlah diselesaikan suatu pelanggaran hukum pidana. Di negara Belanda, ternyata 50 persen perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan (diversi), 90 persen diantaranya karena kurang cukup bukti (SP3 atau SP2HP dalam KUHAP) dan sisanya karena perkara itu terlalu kecil, pelanggar sudah terlalu tua dan kerusakan telah diperbaiki.¹⁴

Legislatif Indonesia sudah menyimpang dari norma yang universal bahwa perundang-undangan administrasi tidak boleh mencantumkan pidana berat, karena maksudnya bukan untuk mengenakan nestapa (pidana) kepada orang, tetapi sanksi pidana maksudnya agar orang menaati undang-undang tersebut. Sanksi utama yang seharusnya termuat dalam perundang-undangan administrasi ialah sanksi administratif. Paling berat ancaman pidana dalam perundang-undangan administrasi ialah pidana kurungan/penjara paling lama satu tahun atau denda. Di sinilah

¹³ A. Hamzah, *Op. Cit.*, 120.

¹⁴ A. Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), iv.

penyimpangan legislatif Indonesia, yang Undang-Undang Administrasi mengancam pidana jika ketentuan administrasi dilanggar sampai pidana spektakuler, misalnya Undang-Undang tentang Kehutanan, yang ancaman pidananya sampai pidana penjara seumur hidup serta pidana denda sampai satu triliun rupiah. Ada pidana minimum khusus ada kumulasi penjara dan denda yang semuanya menyimpang ketentuan umum hukum pidana (KUHP). Bagaimana mungkin ada orang yang sudah dipidana penjara seumur hidup mau membayar denda sampai satu triliun rupiah? Pidana yang diancamkan lebih berat daripada delik pembunuhan yang pidana penjara maksimum 15 tahun tanpa denda.¹⁵

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri¹⁶ sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana baru dapat didayagunakan apabila sanksi dalam bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi lainnya tidak efektif dan atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Asas *ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana sebaiknya dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum, karena *ultimum remedium* merupakan bagian dari kebijakan legislasi. Sudikno Mertokusumo mengartikan *ultimum remedium* sebagai upaya terakhir bahwa sanksi pidana hendaklah dapat digunakan apabila sanksi-sanksi yang lain, seperti sanksi administrasi atau perdata sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Ketentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang diberlakukan sebagai sanksi yang terakhir setelah sanksi administratif maupun sanksi perdata tidak dapat ditempuh lagi. Upaya ini ditujukan agar dalam proses penegakan hukum pidana yang cukup panjang (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan), korban maupun pelaku kejahatan dapat memperoleh keadilan dan memberikan kepastian hukum.¹⁷

Dalam asas *ultimum remedium* juga mengandung unsur tujuan agar penjatuhan sanksi pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat dan berkeadilan, karena pelaku tindak pidana juga memiliki hak asasi manusia diantaranya hak untuk memperoleh keadilan, hak hidup, hak untuk memperbaiki diri, dan hak untuk hidup layak di tengah-tengah masyarakat. Adanya hak-hak asasi manusia inilah yang pada akhirnya memunculkan adanya asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum.

¹⁵ Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi. Economic Crimes* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 4

¹⁶ *Op. Cit.*, 413.

¹⁷ Novita Sari, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal De Jure* 17, no. 3 (2017).

Penerapan *ultimum remedium* ini harus diartikan sebagai upaya (jalan tengah) yang dapat menguntungkan bagi semua pihak (*win-win solution*), baik itu sebagai korban, sebagai pelaku maupun untuk kepentingan masyarakat luas.¹⁸ Dalam perkembangan hukum pidana sekarang berkembang aliran neoklasik/neomodern dengan salah satu pandangannya adalah aliran kegunaan (*utilitarian*) tentang hukuman yang lebih mengutamakan biaya dan hasil (*cost and benefit*) daripada penjeratan semata yang merupakan pandangan ke masa depan (*forward looking*), berbeda dengan pandangan paham *retributionis* yang melihat ke masa lalu (*backward looking*). Dalam konteks pendekatan ekonomi, hukum pidana seharusnya mengutamakan dampak (*outcome*) dari hukuman daripada hanya keberhasilan semata (*output*).¹⁹

Oleh karena itu Romli Atmasasmita berpendapat bahwa tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan perdamaian (*peace*) dan mendapatkan kemanfaatan (*utility*) bagi pihak-pihak yang berseteru dan juga masyarakat sekitar sebagai tujuan utama (*ultimate goals*), sedangkan ketertiban, kepastian, dan keadilan sebagai tujuan sekunder/alternatif (*secondary goals*).

Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa dasar filosofis penegakan hukum pidana, ialah Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang memiliki lima asas moral yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.²⁰ Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa sanksi pidana dalam hukum administrasi adalah sebagai *ultimum remedium* dan bukan sebagai *primum remedium*. Mengingat sanksi pidana memiliki banyak kelemahan. Apalagi kebijakan pemerintah menghadapi pandemi covid-19 dan masalah over-kapasitas lapas dilakukan dengan memberi kemudahan asimilasi bagi para narapidana²¹. Kebijakan pemerintah yang mengeluarkan napi dari lapas akan bertentangan dengan memasukkan orang-orang yang melanggar hukum administrasi ke dalam lapas.

3. Bentuk-bentuk Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan Perda No. 3 Tahun 2020

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016

Pasal 48 ayat (1) mengatur tentang Nakhoda yang melanggar Pasal 19 ayat (2) atau Pasal 21 diancam sanksi administratif berupa: peringatan; denda administratif; dan/atau pencabutan izin. Pasal 48 ayat (2) mengatur

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, 17.

²⁰ Sulardi, dkk, "Legal Certainty, Purposiveness, and Justice in The Juvenile Crime Case", *Jurnal Yudisial* 8, No. 3 (2015), 268.

²¹ "Darurat Covid-19, Pemerintah Perpanjang Asimilasi Narapidana". Detik.news, 1 Juli 2021.

tentang Kapten Penerbang yang melanggar Pasal 28 ayat (2) atau Pasal 29 diancam sanksi administratif berupa: peringatan; denda administratif; dan/atau pencabutan izin. Pasal 48 ayat (3) mengatur tentang Nakhoda yang tidak melengkapi Dokumen Karantina Kesehatan sehingga dikeluarkan persetujuan karantina terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b diancam denda administratif. Pasal 48 ayat (4) mengatur tentang Kapten Penerbang yang tidak melengkapi Dokumen Karantina Kesehatan sehingga dikeluarkan persetujuan karantina terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dikenai denda administratif.

Pasal 48 ayat (5) mengatur tentang Pengemudi atau penanggung jawab kendaraan darat yang tidak melengkapi Dokumen Karantina Kesehatan sehingga tidak diberikan Persetujuan Karantina Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) diancam sanksi administratif berupa: peringatan; denda administratif; dan/atau pencabutan izin. Berdasarkan ketentuan di atas, sanksi administratif hanya dapat dikenakan pada nakhoda, kapten penerbang dan pengemudi, tetapi tidak kepada setiap orang²², sehingga penerapan sanksi administrasi dibatasi pada subyek-subyek hukum tersebut saja.

Pasal 93 berbunyi: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 94 mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap pelaku pelanggaran keekarantinaan kesehatan. Berbeda dengan sanksi administrasi, sanksi pidana dapat dijatuhkan pada orang per orang atau korporasi. Tindak pidananya adalah tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

b. Perda No. 3 Tahun 2020

Pasal 92 ayat (1) mengatur tentang setiap orang, penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi. Pasal 92 ayat (2) mengatur tentang Sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana

²² Setiap orang dapat berupa orang perorang atau korporasi. Bandingkan dengan Pasal 20 UU Tipikor. Lihat Eddy Rifai, "Perspektif Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi", *Jurnal Mimbar Hukum* 26, No. 1 (2014).

dimaksud pada ayat (1) berupa: Bagi perorangan: Teguran lisan; Teguran tertulis; Kerja sosial degan membersihkan fasilitas umum; Denda administratif maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Daya paksa polisional dapat dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Bagi penanggung jawab kegiatan/usaha: Teguran lisan; Teguran tertulis; Penghentian sementara kegiatan; Pembubaran kegiatan; Pembekuan sementara izin; Pencabutan izin dan/atau; Denda administrasi maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 92 ayat (3) mengatur tentang Sanksi pelanggaran bagi setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan karantina mandiri atau isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e berupa: Daya paksa polisional; dan/atau Denda administratif maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 101 ayat (1) mengatur tentang Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 101 ayat (2) mengatur tentang Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 102 ayat (1) mengatur tentang Setiap penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak maksimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pasal 102 ayat (2) mengatur tentang Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa UU No. 8 Tahun 2016 menerapkan sanksi administrasi pada subyek hukum yang terbatas dan menerapkan sanksi pidana kepada setiap orang dan korporasi, sedangkan Perda No. 3 Tahun 2020 menerapkan sanksi administrasi dan pidana kepada setiap orang. Perda No. 3 Tahun 2020 mengatur bentuk-bentuk sanksi administrasi berupa: Teguran lisan, Teguran tertulis, Denda administratif, Pembubaran kegiatan, Penghentian sementara kegiatan, Pembekuan sementara izin; dan/atau Pencabutan izin.

Sanksi pidana dalam UU No. 8 Tahun 2016 diancamkan kepada setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan. Deliknya bersifat delik materiel, yaitu apabila terdapat akibat kedaruratan kesehatan, yang

sejalan dengan asas subsidiaritas, yaitu dengan mempertimbangkan akibat yang diperbuat pelaku yang menimbulkan kerugian sangat besar di kalangan masyarakat. Sanksi pidana dalam Perda No. 3 Tahun 2020 diancamkan apabila telah diterapkan sanksi administrasi dan pelaku mengulangi perbuatannya adalah sejalan dengan asas subsidiaritas yang mempertimbangkan kesalahan dan niat jahat dari pelaku.

C. Simpulan

Sanksi pidana dalam hukum administrasi adalah sebagai *ultimum remedium* dan bukan sebagai *primum remedium*. Mengingat sanksi pidana memiliki banyak kelemahan. Apalagi kebijakan pemerintah menghadapi pandemi covid-19 dan masalah over-kapasitas lapas dilakukan dengan memberi kemudahan asimilasi bagi para narapidana. Kebijakan pemerintah yang mengeluarkan napi dari lapas akan bertentangan dengan memasukkan orang-orang yang melanggar hukum administrasi kedalam lapas. Oleh karena itu tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan perdamaian (*peace*) dan mendapat kemanfaatan (*utility*) bagi pihak-pihak yang berseteru/berkonflik dan juga masyarakat sekitar sebagai tujuan utama (*ultimate goals*), sedangkan ketertiban, kepastian, dan keadilan sebagai tujuan sekunder/alternatif (*secondary goals*). Dasar filosofis penegakan hukum pidana dalam hukum administrasi, ialah Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang memiliki lima asas moral yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

UU No. 8 Tahun 2016 menerapkan sanksi administrasi pada subyek hukum yang terbatas dan menerapkan sanksi pidana kepada setiap orang dan korporasi, sedangkan Perda No. 3 Tahun 2020 menerapkan sanksi administrasi dan pidana kepada setiap orang. Perda No. 3 Tahun 2020 mengatur bentuk-bentuk sanksi administrasi berupa: Teguran lisan, Teguran tertulis, Denda administratif, Pembubaran kegiatan, Penghentian sementara kegiatan, Pembekuan sementara izin; dan/atau Pencabutan izin. Sanksi pidana dalam UU No. 8 Tahun 2016 diancamkan kepada setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan. Deliknya bersifat delik materiel, yaitu apabila terdapat akibat kedaruratan kesehatan, yang sejalan dengan asas subsidiaritas, yaitu dengan mempertimbangkan akibat yang diperbuat pelaku yang menimbulkan kerugian sangat besar di kalangan masyarakat. Sanksi pidana dalam Perda No. 3 Tahun 2020 diancamkan apabila telah diterapkan sanksi administrasi dan pelaku mengulangi perbuatannya adalah sejalan dengan asas subsidiaritas yang mempertimbangkan kesalahan dan niat jahat dari pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Rifai, Eddy. "Perspektif Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi". *Jurnal Mimbar Hukum* 26, no. 1, 2014.
- Santoso, Topo. "Diskusi tentang *Ultimum Remedium* sebagai Perangkat Moral atau Penegakan Hukum", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25 September 2019. ui.ac.id.
- Sulardi. "*Legal Certainty, Purposiveness, and Justice in The Juvenile Crime Case*", *Jurnal Yudisial* 8, No. 3, 2015.
- Sari, Novita. "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal De Jure* 17, No. 3, 2017.

B. Buku

- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Muladi dan Diah Sulistyani RS. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Bandung: Alumni, 2016.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Edisi revisi. Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1997.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan di Bidang Ekonomi. Economic Crimes*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hiarej, Eddy O.S. *Modul Hukum Pidana*. Jakarta: UT, 2016.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1998.

C. Internet

- "Kasus Konser Dangdut di tengah Pandemi, Wakil Ketua DPRD Tegal Divonis 6 bulan Bui". *Tempo*, 13 Januari 2021.
- "Langgar Prokes, Wabup Lamteng dihukum Bersihkan Masjid", *JPNN.com*, 4 Juli 2021.
- "Darurat Covid-19, Pemerintah Perpanjang Asimilasi Narapidana". *Detik.news*, 1 Juli 2021.

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENJAMIN HAK ATAS KESEHATAN DIMASA PANDEMI *COVID-19* DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI

Rudi Natamiharja¹, Ikhsan Setiawan², Desia Rakhma Banjarani³

¹Fakultas Hukum Universitas Lampung, Email: rudi.natamiharja@fh.unila.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Lampung, Email: ikhsanstwn17@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Lampung, Email: desiarahma7@gmail.com

Abstrak

Wabah penyakit Corona Virus Disease-19 atau yang disingkat menjadi Covid-19. Wabah penyakit tersebut telah menjadikan dunia dan termasuk Indonesia mengalami pandemi yang terus menerus dan masih sedang diusahakan untuk penyelesaiannya. Dalam hal ini pemerintah selaku yang menjamin kesejahteraan masyarakat harus mengambil suatu tindak untuk menjamin Hak Asasi Manusia dalam hal Hak Atas Kesehatan. Pemerintah dalam hal ini tidak tinggal diam dan membentuk segala upaya dalam percepatan penanganan wabah penyakit ini yang salah satunya dilakukan dengan menghadirkan vaksinasi Covid-19. Upaya Pemerintah dalam hal vaksinasi adalah membuat Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi untuk menjami Hak Atas Kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini Penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas kesehatan.

Kata Kunci: Kesehatan, Hak Atas Kesehatan, Corona, Vaksinasi

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaanya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya disebut UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Suatu kebijakan/hukum pada hakikatnya adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang

sebagai masyarakat, bertujuan untuk keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.¹

Hukum dibentuk pada hakikatnya untuk memberikan suatu penegakan keadilan dan memberikan suatu sarana kesejahteraan bagi masyarakat dan menjamin Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakomodir Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28A sampai 28J tentang Perlindungan hak asasi bagi warga negara. Terlebih lagi disituasi seperti pandemi ini jaminan HAM yang dimiliki masyarakat Indonesia tetap harus terjaga.

Keberadaan Covid-19 telah menekan dan mendorong Pemerintah untuk melakukan suatu hal untuk setidaknya menekan angka penyebaran virus dan menekan angka kematian. Salah satu program yang dibuat oleh Pemerintah adalah dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Bukan hanya itu saja, kebijakan-kebijakan lain juga telah diupayakan oleh Pemerintah yang salah satunya adalah penerapan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi.²

Pemerintah mengupayakan penyelesaian wabah penyakit ini dengan menggagas lahirnya *herd immunity* yang salah satu syaratnya adalah seluruh warga negaranya telah dilakukan vaksinasi virus covid-19 ini. Pembuatan Perpres terus tersebut telah memperlihatkan upaya pemerintah untuk menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Tetapi fakta yang ada di masyarakat masih belum sesuai yang diharapkan. Faktanya, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan vaksinasi atas dirinya sendiri karena alasan utama yaitu terlalu skeptis dalam hal keamanan vaksinasi itu sendiri. Hal ini terlepas dari kurangnya peran pemerintah dalam hal pemberian edukasi pada masyarakat Indonesia. Padahal, dalam hal pemberian vaksinasi dalam masa pandemi seperti ini merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat di Indonesia dan salah satu aspek dalam menunjang kehidupan sehat dan sejahtera. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan uraian latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pemenuhan hak asasi warga negara dalam hal mendapatkan fasilitas kesehatan berupa vaksinasi.

¹ Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Pembuatannya*, (Jakarta: Bina Aksara), 2.

² Sylvia Hasanah Thorik, "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19", *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 115–20.

B. Pembahasan

1. Bentuk Upaya Pemerintah Dalam Menjamin Hak Atas Kesehatan Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). Tujuan tersebut merujuk pada gagasan Negara kesejahteraan (*welfare state*). Bentuk Negara kesejahteraan awalnya diwujudkan untuk pencapaian kesejahteraan sosial melalui prinsip kebersamaan untuk mewujudkan rasa aman bagi kehidupan manusia.³

Kesehatan masyarakat merupakan sebuah pilar dalam melaksanakan suatu pembangunan dari bangsa. Kesehatan juga merupakan sebuah keutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan adalah segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna.⁴ Di tengah pandemi seperti ini, kesehatan menjadi sebuah fokus utama Negara dalam menjamin aman dan terpenuhinya hak kesehatan bagi warga negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Negara dalam hal memberikan hak asasi kesehatan bagi warga negaranya adalah dengan memberikan vaksinasi corona virus disease-19 kepada warga negaranya tanpa membedakanedakan. Hal tersebut merupakan suatu bentuk pemenuhan hak asasi kesehatan bagi warga negara.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut pemerintah membuat kebijakan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi karena pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan hak atas kesehatan masyarakat terlebih lagi dimasa pandemi seperti sekarang ini. Bukan hanya itu saja, pemenuhan program vaksinasi dimasyarakat membutuhkan adanya sebuah peran Pemerintah untuk memenuhi hal tersebut. Pemerintah dalam hal ini telah berusaha untuk mencukupi kebutuhan hak asasi manusia dalam hal kesehatan dengan mengadakan berbagai upaya, salah satunya adalah program vaksinasi. Setiap daerah memiliki kewajiban dalam hal pelaksanaan pemberian Vaksinasi kepada warga negaranya yang dilakukan secara terstruktur dan juga sistematis. Bukan hanya itu saja, Pemerintah dalam hal ini telah berupaya dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan Corona Virus Disease-19 dan juga program-program pemerintah yang berkaitan dengan percepatan penanganan virus corona.

³ B. Driss, "GATS and International Trade in Health Services: Impact and Regulations", *Hasanuddin Law Review* 3, no. 2 (2017): 104-116, doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1050>

⁴ Indra Perwira, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam Bagir Manan, et.al., Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia* (Bandung: PSKN FH UNPAD, 2009), 138

Bukan hanya itu saja, Pemerintah Indonesia juga turut bekerjasama dengan stakeholder yang terkait, baik dari Pemerintah Pusat ataupun di dalam Pemerintah Daerah untuk melakukan kebijakan-kebijakan percepatan dan juga program-program yang mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi tersebut. Pemerintah tidak tinggal diam dalam pemberian vaksinasi corona virus, karena hal tersebut juga untuk mendukung terciptanya herd immunity di dalam Indonesia. Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam hal kesehatan, sebagai salah satu bentuk kesiapan menghadapi pembangunan keberlanjutan khususnya dalam hal kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama penanganan Corona Virus di Indonesia telah dilakukan sebagaimana hukum dan cita-cita pembangunan keberlanjutan yang ada. Negara tidak pernah tinggal diam dan juga pemenuhan hak asasi manusia merupakan sebuah konsen dari Indonesia untuk terus dilakukan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk konsekuensi Negara Indonesia menjadi negara hukum dan oleh karena keberadaan tersebut maka setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara wajib di dasarkan dengan landasan hukum.⁵ Dalam struktural negara hukum juga akan ditemukan suatu titik temu yang menghubungkan suatu kekuasaan atau suatu pemerintahan. Dalam kondisi tersebut, Pemerintah akan berusaha memenuhi segala aktivitas dan kewajibannya sebagai pejabat pemerintahan yang mengeluarkan suatu kebijakan. Kebijakan tersebut dapat berupa suatu pengaturan mengenai tindak lanjut Indonesia dalam memenuhi hak-hak asasi manusia yang berpedoman Undang-Undang.

Jaminan Hak Atas Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali terlebih lagi di masa pandemi seperti sekarang ini.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pemerintah dalam hal ini telah berupaya dalam memberikan bentuk perlindungan hukum bagi warga negara di Indonesia dalam hal terkait adanya corona virus disease-19.

⁵ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratihe Rechtstaats)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 22-23.

Dalam hal ini Pemerintah telah berupaya untuk membentuk kebijakan, baik dari kebijakan setingkat Pemerintah Pusat dan juga kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Corona Virus di setiap daerah. Bukan hanya itu saja, Pemerintah dalam hal ini telah berusaha dalam hal pemberian dan pemenuhan vaksinasi yang dianggap sebagai suatu kebutuhan hak asasi manusia dan juga dalam hal pemenuhan kehidupan dan pembangunan keberlanjutan dalam bidang kesehatan demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Sehingga, dalam hal ini Pemerintah sudah mampu dianggap dapat memenuhi kebutuhan hak asasi kesehatan bagi warga negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Ali Masnum, Muh., Eny Sulistyowati, dan Irfa Ronaboyd. "Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan TanggungJawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan". *Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1, 2021.
- Gandryani, Farina. "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak Untuk Kewajiban Warga Negara Indonesia". *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1, 2021.
- Hasanah Thorik, Sylvia. "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19". *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1, 2020.
- Sri Isriwaty, Fheriyal. "Tanggungjawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 2, 2015.

B. Buku

- Abbas, Hafid, et.el. *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.
- Asshidiqie, Jimly dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaiteraan MK RI, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Perwira, Indra. *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam Bagir Manan, et.al., Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*. Bandung: PSKN FH UNPAD, 2009.

Qomar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratihe Rechtstaats)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syarif, Amiroeddin. *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Pembuatannya*. Jakarta: Bina Aksara.

C. Peraturan

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL COVID-19 UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN VIRUS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Afifah Maharani, M. Zahid Alim, Agus Triono*

**Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Email: agus.triono@fh.unila.ac.id*

Abstrak

Problem penegakan hukum terhadap penerapan protokol kesehatan adalah salah satu masalah utama dalam upaya memerangi penyebaran COVID-19 di Kota Bandar Lampung. Meskipun telah diberlakukan berbagai aturan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat. Melihat masih minimnya penegakan hukum terhadap penerapan protokol kesehatan di Kota Bandar Lampung, maka tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menangani penyebaran COVID-19 dan hambatan-hambatannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan observasi langsung terhadap penegakan hukum protokol Covid-19 di Kota Bandar Lampung. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dan fakta lapangan mengenai penegakan hukum penerapan protokol Covid-19 di Kota Bandar Lampung.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap protokol kesehatan di Kota Bandar Lampung masih lemah dan belum berjalan optimal. Berbagai kebijakan, seperti pemberlakuan AKB yang seharusnya meminimalisir pelanggaran terhadap protokol kesehatan justru dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut disebabkan karena tidak ada ketentuan mengenai sanksi yang mengatur pelanggaran jam operasional sehingga masih banyak para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Selain itu, ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran protokol kesehatan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan prosedur sanitasi juga menjadi faktor meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan, Covid-19, Bandar Lampung

A. Pendahuluan

Corona Virus Disease (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang diyakini berasal dari pasar hewan di kota Wuhan, China.¹ COVID-19 disebabkan oleh coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang merupakan zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia) dan memiliki tingkat persebaran yang sangat cepat.² Adanya penyebaran yang sangat cepat tersebut membuat angka penderita COVID-19 semakin mengalami peningkatan khususnya di Indonesia. Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Dalam rangka menangani kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah telah melakukan langkah-langkah penanganan dengan mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan yang ditetapkan diantaranya tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2020.³ Beberapa peraturan tersebut setidaknya berisi tentang kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna menanggulangi peningkatan kasus COVID-19 yang tengah terjadi di Indonesia. Kebijakan tersebut berlaku dan mencakup berbagai aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan, keagamaan, sosial dan ekonomi.

Untuk mencegah penyebaran virus yang semakin meluas, maka diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan dengan membuat peraturan daerah oleh masing-masing pemerintah daerah sebagai wujud tindak lanjut dari peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Salah satu daerah yang telah menindaklanjuti peraturan pemerintah pusat ialah Pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah menerbitkan Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor 138 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan/Acara/Pesta. Dalam SE tersebut memuat ketentuan adanya pembatasan pada kuota orang yang dapat

¹ Zamroni, "Cara Indonesia Menanggulangi Corona Virus Disease-19 Melalui Peraturan Perundang-Undangan", *Suluh* 8, no. 2 (2020): 122-140, DOI: <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3071>.

² Zheng et al., "COVID-19 and the Cardiovascular System", *Nature Reviews Cardiology* 17, no. 5 (2020): 259–260, <https://doi.org/10.1038/s41569-020-0360-5>.

³ Hasrul, "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)", *Legislatif* 3, no. 2 (2020): 385-398.

menghadiri dan waktu pelaksanaan pada setiap kegiatan atau acara. Selain itu, juga diatur mengenai larangan untuk menggunakan hiburan atau live musik demi mencegah terjadinya kerumunan sehingga tidak berpotensi menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat Kota Bandar Lampung terhadap penyebaran virus COVID-19 di Kota Bandar Lampung.

Di bidang pendidikan, Walikota Bandar Lampung telah membuat sebuah kebijakan yang tertulis dalam Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor 420 tentang Akses Kegiatan Pembelajaran Semester II Tahun Ajaran 2020/2021 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandar Lampung. Dalam SE tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung menerapkan perpanjangan waktu sistem pembelajaran secara daring dari rumah (study from home)/luring sampai tanggal 04 April 2021. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari adanya kluster baru COVID-19 di lingkungan pendidikan, khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung.

Selain menerapkan beberapa aturan untuk menangani kasus COVID-19 di Kota Bandar Lampung, pemerintah Kota Bandar Lampung juga mengadopsi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Aturan AKB ini memuat adanya pemberian sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan. Adapun tujuannya ialah sebagai upaya pencegahan dan pengendalian terhadap persebaran COVID-19. Maka dari itu, peraturan adanya pemberian sanksi administratif perlu diterapkan semaksimal mungkin agar masyarakat semakin disiplin sehingga dapat menekan angka persebaran COVID-19.

Meskipun telah dibuat berbagai kebijakan dalam rangka menekan dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kota Bandar Lampung, sangat disayangkan masih terdapat beberapa masyarakat yang cenderung mengabaikan. Di beberapa tempat umum contohnya pasar modern atau tradisional, dan pusat perbelanjaan, diketahui banyak orang yang tidak memakai masker dan menjaga jarak satu sama lain. Penyelenggara kegiatan, pemilik tempat usaha, maupun penyelenggara tempat umum bahkan masih ada yang belum menyediakan fasilitas untuk memenuhi protokol kesehatan, seperti fasilitas tempat untuk mencuci tangan, dan cairan desinfektan. Selain itu, ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan juga didukung oleh adanya penambahan kasus positif COVID-19 di Kota Bandar Lampung meskipun pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) telah diterapkan. Oleh karena itu, dengan adanya fakta ini menandakan bahwa penerapan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandar Lampung belum berjalan secara optimal sehingga belum mampu menangani pandemi COVID-19 yang tengah terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menunjukkan belum optimalnya penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Bandar Lampung memicu peneliti untuk menganalisa lebih jauh mengenai upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menangani kasus COVID-19 di wilayah Kota Bandar Lampung. Selain itu, peneliti juga akan memaparkan tentang penegakan hukum terhadap para pelanggar protokol kesehatan beserta hambatan-hambatannya.

B. Pembahasan

1. Aturan Hukum Terkait Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada 4 Maret 2021 lalu, menunjukkan bahwa wilayah Kota Bandar Lampung termasuk dalam wilayah dengan jumlah kematian pasien positif COVID-19 yang cukup tinggi.

Data COVID-19 di Kota Bandar Lampung, 4 Maret 2021

Suspek	29
Probable	2
Konfirmasi	4744
Kasus Baru	13
Kasus Lama	4731
Selesai Isolasi	4240
Kematian	307

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung⁴

Apabila dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Provinsi Lampung, kematian atas kasus COVID-19 masih berada pada angka 90-an. Dengan tingginya kasus COVID-19 dan angka kematian yang terjadi tersebut membuat kota Bandar Lampung masuk ke dalam wilayah zona oranye, yaitu wilayah dalam kategori resiko sedang terhadap persebaran COVID-19 di wilayah Kota Bandar Lampung. Dengan kata lain, jumlah kasus yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung sudah relatif banyak. Dalam hal transmisi atau penularannya, zona risiko sedang ini dipastikan ada dan lebih luas dibandingkan wilayah yang termasuk dalam zona kuning. Maka dari itu, sudah dipastikan persebaran COVID-19 di wilayah Kota Bandar Lampung cukup relatif banyak dan perlu dilakukan

⁴ Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, "Peta Sebaran COVID19 Provinsi Lampung", <https://dinkes.lampungprov.go.id/peta-covid19-2/>, diakses 28 Mei 2021.

upaya untuk menekan angka persebaran COVID-19 di wilayah Kota Bandar Lampung.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid), pemerintah Kota Bandar Lampung juga mengeluarkan kebijakan serupa berupa pembatasan dalam berbagai kegiatan/acara/pesta di sekitar wilayah Kota Bandar Lampung. Melalui Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor 138 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan/Acara/Pesta, pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan pembatasan terhadap kuota orang yang dapat menghadiri dalam setiap kegiatan dengan waktu pelaksanaan yang relatif singkat.⁵ Pembatasan kegiatan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, perkawinan, tempat pariwisata, festival, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat-tempat umum lainnya.

Pada acara perkawinan misalnya, untuk resepsi akad nikah dilaksanakan dengan beberapa ketentuan yaitu, dihadiri maksimal 50 orang dengan waktu pelaksanaan maksimal dua jam. Dalam pelaksanaannya juga harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan atau cairan pembersih tangan, menjaga jarak dan adanya larangan untuk mengadakan live musik atau hiburan serta harus mendapat izin terlebih dahulu dari Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung. Selain acara perkawinan, kegiatan atau acara lain yang memungkinkan dihadiri oleh banyak orang juga harus dilaksanakan dengan mengikuti aturan protokol kesehatan dan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang.

Di sisi lain, pemerintah Kota Bandar Lampung juga mengeluarkan sebuah kebijakan baru melalui Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor 420 tentang Akses Kegiatan Pembelajaran Semester II Tahun Ajaran 2020/2021 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandar Lampung.⁶ Dalam aturan tersebut memuat tentang perubahan sistem pembelajaran secara daring dari rumah (study from home)/luring yang diperpanjang sampai tanggal 04 April 2021. Dengan memperpanjang waktu sistem pembelajaran secara daring ini menjadi pilihan tepat bagi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi penyebaran COVID-

⁵ "Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor 138 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan/Acara/Pesta"

⁶ "Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor 420 tentang Akses Kegiatan Pembelajaran Semester II Tahun Ajaran 2020/2021 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandar Lampung."

19 di lingkungan pendidikan.⁷ Mengingat lingkungan pendidikan adalah pusat pembelajaran yang memungkinkan dihadiri oleh banyak orang dan berpotensi menimbulkan gejala peningkatan COVID-19, sehingga perlu adanya upaya untuk mencegahnya, dalam hal ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung ialah dengan melakukan perpanjangan waktu terhadap sistem pembelajaran secara daring di wilayah Kota Bandar Lampung.

Guna memaksimalkan dari kebijakan yang telah dibuat, pemerintah Kota Bandar Lampung juga memberlakukan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan dengan mengadopsi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).⁸ Adapaun sanksi yang diberikan kepada para pelanggar adalah sanksi administratif berupa pemberian denda dengan denda maksimal 1 Juta kepada masing-masing orang yang melanggar protokol kesehatan.⁹ Pemberian sanksi ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Mengingat kasus COVID-19 di Kota Bandar Lampung belum juga usai, maka kebijakan ini sangat diperlukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian terhadap penyebaran COVID-19 di Kota Bandar Lampung.



⁷ Malyana, "Pelaksanaan Pembelajaran Daring Dan Luring Dengan Metode Bimbingan Berkelanjutan Pada Guru Sekolah Dasar Di Teluk Betung Utara Bandar Lampung", *Pedagogia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Indonesia* 2, no. 1 (2020): 67-76.

⁸ "Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)"

⁹ Rinaldo, "Lampung Terapkan Denda Rp 1 Juta bagi Pelanggar Protokol Kesehatan", <https://www.liputan6.com/news/read/4441517/lampung-terapkan-denda-rp-1-juta-bagi-pelanggar-protokol-kesehatan>, (diakses 17 Februari 2021).

Potret Pelanggaran Protokol Kesehatan (Tidak Memakai Masker) di Kota Bandar Lampung

Meskipun pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus COVID-19 yang tengah terjadi di Kota Bandar Lampung, namun fakta menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Pernyataan ini dibuktikan, bahwa setelah pemerintah Kota Bandar Lampung mengadopsi dan menerapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kota Bandar Lampung tidak menunjukkan adanya penurunan angka terhadap kasus COVID-19. Bahkan kondisi ini diperparah karena adanya peningkatan jumlah pasien positif COVID-19.

Tercatat pada tanggal 31 Oktober 2020, Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan kasus pasien yang positif COVID-19 terbanyak jika dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain selama pandemi melanda provinsi Lampung. Pada saat itu, terdapat pasien yang teridentifikasi positif terpapar COVID-19 sejumlah 23 orang, dimana Kota Bandar Lampung menjadi penyumbang kasus COVID-19 terbanyak dari total penambahan kasus sebanyak 31 orang dari seluruh wilayah di provinsi Lampung.¹⁰ Dilihat dari banyaknya kasus COVID-19 yang terjadi di Kota Bandar Lampung setelah diberlakukannya berbagai aturan ini menunjukkan, bahwa peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Bandar Lampung belum menunjukkan hasil yang optimal.

Jika dilihat dari kekuatan hukum atas peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu Surat Edaran maka yang harus dipahami adalah Surat Edaran hanyalah sebuah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, himbauan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.¹¹ Selain itu, Surat Edaran tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹² Oleh karena itu, karena Surat Edaran tidak termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan, maka dengan sendirinya Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat. Jika dikaitkan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, maka peraturan yang tujuan awalnya untuk melakukan penanganan secara cepat dan tanggap justru hanya menjadi sebuah

¹⁰ Deta Citrawan, "Persebaran Covid-19 di Bandar Lampung di Atas 200 Kasus", <https://m.lampost.co/berita-penyebaran-virus-14-kecamatan-di-bandar-lampung-diatas-200-kasus.html>, diakses 17 Februari 2021.

¹¹ Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia."

¹² "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."

himbauan kepada masyarakat karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akibatnya, banyak masyarakat yang cenderung mengabaikan sehingga masih ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya penanganan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Bandar Lampung.

2. Penegakan Hukum Terkait Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Bandar Lampung

Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah provinsi Lampung dalam menangani kasus COVID-19 di Kota Bandar Lampung. Mulai dari upaya pencegahan sampai pemberian sanksi administratif bagi para pelanggar protokol kesehatan. Meskipun berdasarkan pemaparan peneliti pada bahasan sebelumnya mengatakan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandar Lampung tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun dalam menangani kasus COVID-19 yang tengah terjadi di Kota Bandar Lampung tentu bukanlah hal yang mudah. Mengingat COVID-19 memiliki tingkat penyebaran yang sangat cepat, maka diperlukan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat dalam melaksanakan protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan COVID-19.

Dalam upaya menangani kasus penyebaran COVID-19, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya memutus rantai penyebaran virus.¹³ Kesadaran masyarakat dapat tumbuh jika mematuhi segala peraturan yang telah dibuat, mulai dari lockdown, sosial distancing, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan dan sebagainya.¹⁴ Jika masyarakat disiplin dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap peraturan yang telah dibuat, maka tujuan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus akan berhasil. Akan tetapi, jika masyarakat tidak disiplin dan tidak memiliki kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan, maka dengan sendirinya akan membuat tujuan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, pemerintah kota Bandar Lampung harus memiliki strategi dan penindakan tegas agar himbuan-himbauan yang dikeluarkan dapat ditaati oleh masyarakat sekitar wilayah Kota Bandar Lampung.

¹³ Yatimah et al., "Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Pencegahan COVID-19 berbasis Keluarga dengan Memanfaatkan Motion Grafis di Jakarta Timur", *Jurnal Jurnal Karya Abdi Masyarakat (JKAM)* 4, no. 2 (2020): 246-255. <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i2.10530>.

¹⁴ Buana, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 7, no. 3 (2020): 217-226, DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15082>.

Selain masyarakat, dalam menangani kasus COVID-19 di Kota Bandar Lampung juga dibutuhkan peran dari lapisan masyarakat lainnya. Salah satunya adalah Polri selaku aparat penegak hukum.¹⁵ Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu Polri menjadi bagian dari institusi terpenting yang berada di garda terdepan, terutama dalam hal penanganan, pengamanan dan juga edukasi serta bhakti sosial yang bertujuan menenangkan, melindungi dan juga memberi kenyamanan kepada masyarakat luas di seluruh Indonesia. Atas dasar tugas-tugas kepolisian yang peneliti sebutkan diatas, maka seiring adanya pandemi COVID-19 yang melanda Kota Bandar Lampung membuat tugas Polri sebagai aparat penegak hukum semakin bertambah.

Dalam melakukan penegakan hukum protokol COVID-19, rupanya pemerintah Kota Bandar Lampung telah melibatkan Polri selaku aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengerahkan sejumlah personil untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di sejumlah tempat umum di sekitar Kota Bandar Lampung. Pengawasan tersebut dilakukan pada 14 pusat perbelanjaan yang ada di sekitar wilayah Kota Bandar Lampung dengan melakukan pengukuran suhu tubuh kepada para pengunjung dan melakukan penyemprotan tangan dengan dengan hand sanitizer. Pengawasan ini dilakukan untuk meningkatkan ketertiban masyarakat terhadap protokol kesehatan khususnya di pusat-pusat perbelanjaan sekitar Kota Bandar Lampung. Selain itu, para personil juga memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat. Seperti memberi imbauan untuk mencuci tangan dengan sabun kepada para pengunjung sehingga para pengunjung merasa aman saat bepergian ke tempat-tempat umum khususnya di pusat-pusat perbelanjaan sekitar wilayah Kota Bandar Lampung.

Selain melakukan pengawasan di pusat perbelanjaan, para petugas yang juga rutin melakukan patroli di tempat-tempat umum sekitar Kota Bandar Lampung. Dari kegiatan patroli ini terdapat pelanggaran umum yang masih sering dilakukan masyarakat, yaitu masih banyak masyarakat yang tidak memakai masker dan masih terdapat tempat usaha maupun penyelenggara kegiatan yang tidak melengkapi fasilitas pendukung protokol kesehatan. Sebagai sanksinya, para pelanggar yang merupakan pelaku usaha diberikan teguran tertulis. Selain itu, masyarakat yang tidak tertib menggunakan masker juga ditindak dengan membuat surat pernyataan yang berisi pengakuan berbuat pelanggaran protokol kesehatan. Sedangkan untuk pemberian sanksi tingkat lanjut diserahkan kepada tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandar Lampung.

¹⁵ Wardhana, "Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): 80-88.

Dengan adanya koordinasi antara peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dengan seluruh lapisan masyarakat ini dapat membantu tercapainya tujuan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberi himbauan-himbauan protokol kesehatan guna menangani penyebaran COVID-19 di Kota Bandar Lampung. Adanya kesadaran diri akan pentingnya protokol kesehatan dan adanya peran aparat penegak hukum dalam menegakan hukum di masyarakat maka akan membantu masyarakat dalam menerapkan pola hidup disiplin serta membantu pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mencapai tujuan dari peraturan yang telah dikeluarkan.

3. Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terkait Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Bandar Lampung

Berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Bandar Lampung. Mulai dari upaya pencegahan sampai pemberian sanksi juga sudah dilakukan. Akan tetapi, fakta di lapangan belum menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan yang menyebabkan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan di Kota Bandar Lampung menjadi terhambat. Berikut beberapa faktor penghambat penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Bandar Lampung :

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan saat menjalankan kegiatan



Potret Pelanggaran Protokol Kesehatan di Kota Bandar Lampung

Masyarakat cenderung bersikap tidak acuh terhadap aturan disiplin protokol kesehatan karena merasa dirinya akan baik-baik saja selama belum mengalami langsung dampak dari paparan COVID-19. Pada dasarnya, untuk dapat menyukseskan pelaksanaan suatu kebijakan, diperlukan kerja sama antara masyarakat sebagai pihak yang menjalankan kebijakan tersebut, Pemerintah sebagai perumus kebijakan, dan aparat sebagai penegak kebijakan. Ketiga hal ini harus saling berkorelasi satu sama lain agar terwujudnya pengaplikasian kebijakan yang sempurna.¹⁶ Masyarakat yang bersifat tidak acuh terhadap suatu kebijakan artinya masyarakat sendiri belum siap untuk menerima kebijakan tersebut. Selain itu, dalam konteks ini, terdapat permasalahan yang menjadi poin penting penyebab dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan adalah karena sosialisasi mengenai urgensi protokol kesehatan kurang digencarkan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, sosialisasi dilakukan saat aparat melakukan razia dan penjagaan di pos-pos yang ditempatkan di beberapa tempat umum seperti di pusat perbelanjaan dan di pasar tradisional. Akan tetapi, masih ada beberapa tempat umum lainnya yang belum dibangun pos-pos sebagai tempat pengawasan aparat terhadap penerapan protokol kesehatan. Sosialisasi yang dilakukan aparat lebih mengarah kepada pemberian himbauan untuk mencuci tangan, mengenakan masker, serta menjaga jarak dengan orang sekitar. Padahal poin terpenting dari sebuah edukasi terhadap masyarakat adalah masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan dari penularan COVID-19 sehingga akan membuat masyarakat menjadi lebih waspada dan bersikap acuh terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Bandar Lampung.

2) Belum adanya sanksi denda pelanggar pembatasan jam operasional di Kota Bandar Lampung

Surat Edaran yang diterbitkan oleh Wali Kota Bandar Lampung yang ditujukan kepada pimpinan, manajer, maupun pemilik usaha melalui Surat Edaran Nomor 440/133/IV.06/2021 tentang Pembatasan Jam Operasional Kegiatan Usaha yang memuat batasan-batasan jam operasional yang harus diterapkan selama Adaptasi Kebiasaan Baru.¹⁷ Surat Edaran yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 ini masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelanggar pembatasan jam operasional.

¹⁶ Syafrida and Hartati, "Bersama Melawan Virus Covid 19 Di Indonesia", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 7, no. 6 (2020): 495-5087 DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15082>.

¹⁷ Surat Edaran Nomor 440/133/IV.06/2021 tentang Pembatasan Jam Operasional Kegiatan Usaha.

Pelanggaran ini diakibatkan karena tidak adanya ketentuan mengenai sanksi atau denda yang akan diberikan kepada pelanggar aturan jam operasional sehingga masih ada masyarakat yang cenderung mengabaikan aturan karena mereka yakin bahwa tidak ada sanksi yang harus dijalankan apabila sanksi tersebut dilanggar.

3) Pelaku usaha dan masyarakat umum kurang berkenan terhadap penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Bandar Lampung

Satuan Tugas Percepatan Pencegahan COVID-19 mengakui bahwa ada banyak pelaku usaha khususnya pedagang kaki lima yang mengeluhkan mengenai pembatasan jam operasional.¹⁸ Para pedagang yang biasanya membuka usahanya mulai dari pukul 17.00 WIB merasa tidak adil dengan aturan tersebut. Seharusnya dalam mengeluarkan sebuah kebijakan, pemerintah Kota Bandar Lampung juga harus memberikan solusi alternatif kepada para pedagang agar mereka tetap dapat melakukan usahanya dengan tetap menyesuaikan dengan aturan mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru.

Meskipun demikian, keluhan dari pedagang kaki lima tersebut dianggap wajar dan masyarakat juga diminta untuk lebih bisa mengerti mengenai kondisi dan keadaan saat ini, selama COVID-19 melanda Kota Bandar Lampung. Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Bandar Lampung, Suhardi Syamsi, menyatakan bahwa masyarakat perlu bersabar dan tetap patuh pada penerapan protokol kesehatan dalam kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru karena apabila wilayah sudah menjadi wilayah zona hijau maka aturan akan kembali berlaku sesuai dengan sebagaimana mestinya. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam menerapkan peraturan, pemerintah Kota Bandar Lampung belum memperhatikan dan memiliki solusi bagi para pelaku usaha yang terkena dampak akibat peraturan yang dikeluarkan. Disatu sisi, pemerintah Kota Bandar Lampung menginginkan masyarakat untuk patuh terhadap peraturan dengan membatasi jam operasional para pedagang, di satu sisi para pedagang banyak yang kesulitan dalam hal ekonomi. Padahal untuk mencukupi hidupnya, mereka hanya bisa mendapatkan uang dengan cara berdagang. Namun, apabila dalam mencukupi hidupnya tidak bisa terpenuhi, maka akan menimbulkan permasalahan baru bagi kesehatan para pedagang sehingga meskipun mereka mematuhi protokol kesehatan dalam hal pembatasan jam operasional, akan tetapi mereka tetap akan berpotensi terpapar COVID-19 karena adanya daya imun yang sangat

¹⁸ Warkos Reza Gautama, "Pelaku Usaha Mengeluh, Eva Dwiana Evaluasi Pembatasan Jam Operasional - Suara Lampung", <https://lampung.suara.com/read/2021/03/04/184527/pelaku-usaha-mengeluh-eva-dwiana-evaluasi-pembatasan-jam-operasional?page=all>, (diakses 5 Maret 2021).

rendah sebagai akibat minimnya pemasukan untuk mencukupi kebutuhan pokok dalam hidupnya.

C. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka menekan angka persebaran COVID-19, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah banyak mengeluarkan kebijakan. Kebijakan tersebut terlihat dengan diterbitkannya peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, perpanjangan sistem pembelajaran secara daring (from home) dan adanya pemberian sanksi administratif bagi para pelanggar protokol kesehatan di wilayah Kota Bandar Lampung.

Dalam implementasinya, berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya efektif dalam memerangi kasus penyebarann COVID-19 di Kota Bandar Lampung. Meskipun sudah diterbitkan aturan resmi mengenai ketentuan penerapan protokol kesehatan, fakta di lapangan menunjukkan masih ada masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Ketidapatuhan ini dibuktikan dengan adanya kelalaian masyarakat yang tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan tidak mengikuti jam operasional usaha bagi para pemilik, manajer, maupun pelaku usaha. Akibatnya, angka kasus COVID-19 yang seharusnya mengalami penurunan justru semakin mengalami peningkatan karena ketidapatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah dibuat.

Salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Bandar Lampung ialah terdapat celah pada kebijakan yang telah diterapkan, seperti tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat dari peraturan yang dikeluarkan dan penerapan AKB yang tidak sepenuhnya efektif dalam mengatur jam operasional para pelaku usaha sehingga memungkinkan masyarakat untuk melakukan pelanggaran. Di sisi lain, kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya atau dampak yang disebabkan apabila terpapar COVID-19 juga menjadi faktor penyebab masyarakat untuk melakukan pelanggaran meski sudah ditetapkan aturan secara resmi. Maka dari itu, himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi segala peraturan perlu diimbangi dengan memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menangani penyebaran COVID-19 di Kota Bandar Lampung.

Daftar Pustaka

A. Jurnal

- Buana, Dana Riksa. "ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI VIRUS CORONA (COVID-19) DAN KIAT MENJAGA KESEJAHTERAAN JIWA." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020): 217–26. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15082>.
- Hanum, Cholida. "ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN SURAT EDARAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA" 10, no. 2 (2020): 16.
- Hasrul, Muh. "ASPEK HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)," *Legislatif* 3, no. 2 (2020): 385-398.
- Malyana, Andasia. "PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING DAN LURING DENGAN METODE BIMBINGAN BERKELANJUTAN PADA GURU SEKOLAH DASAR DI TELUK BETUNG UTARA BANDAR LAMPUNG." *Pedagogia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Indonesia* 2, no. 1 (September 2, 2020): 67–76. <https://doi.org/10.52217/pedagogia.v2i1.640>.
- Syafrida, Syafrida, and Ralang Hartati. "BERSAMA MELAWAN VIRUS COVID 19 DI INDONESIA." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 6 (April 14, 2020): 495–508. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>.
- Wardhana, Budhi Suria. "KOMPLEKSITAS TUGAS KEPOLISIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19", *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): 80-88.
- Yatimah, Durotul, Cecep Kustandi, Azmira Maulidina, Fernanda Irnawan, and Rasidha Andinnari. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Pencegahan COVID-19 berbasis Keluarga dengan Memanfaatkan Motion Grafis di Jakarta Timur", *Jurnal Jurnal Karya Abdi Masyarakat (JKAM)* 4, no. 2 (2020): 246-255. <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i2.10530>.
- Zamroni, M. "CARA INDONESIA MENANGGULANGI CORONA VIRUS DISEASE-19 MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2020): 122–40. <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3071>.
- Zheng, Ying-Ying, Yi-Tong Ma, Jin-Ying Zhang, and Xiang Xie. "COVID-19 and the Cardiovascular System." *Nature Reviews Cardiology* 17, no. 5 (2020): 259–60. <https://doi.org/10.1038/s41569-020-0360-5>.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
- Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor 138 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan/Acara/Pesta
- Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor 420 tentang Akses Kegiatan Pembelajaran Semester II Tahun Ajaran 2020/2021 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandar Lampung
- Surat Edaran Nomor 440/133/IV.06/2021 tentang Pembatasan Jam Operasional Kegiatan Usaha

C. Internet

- “Pelaku Usaha Mengeluh, Eva Dwiana Evaluasi Pembatasan Jam Operasional - Suara Lampung.” Accessed October 18, 2021. <https://lampung.suara.com/read/2021/03/04/184527/pelaku-usaha-mengeluh-eva-dwiana-evaluasi-pembatasan-jam-operasional?page=all>.
- “Peta Sebaran COVID19 Provinsi Lampung – Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.” Accessed October 18, 2021. <https://dinkes.lampungprov.go.id/peta-covid19-2/>.
- Deta Citrawan, ‘Persebaran Covid-19 di Bandar Lampung di Atas 200 Kasus’, (Lampost, 2021), <<https://m.lampost.co/berita-penyebaran-virus-14-kecamatan-di-bandar-lampung-diatas-200-kasus.html>>, dikunjungi pada 17 Februari 2021
- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, ‘Data Pantauan COVID-19 Provinsi Lampung’, (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2021), <<https://dinkes.lampungprov.go.id/peta-covid19-2/>>, dikunjungi pada 28 Mei 2021
- Liputan6.com. “Lampung Terapkan Denda Rp 1 Juta bagi Pelanggar Protokol Kesehatan.” liputan6.com, December 24, 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4441517/lampung-terapkan-denda-rp-1-juta-bagi-pelanggar-protokol-kesehatan>.

Rinaldo, 'Lampung Terapkan Denda Rp 1 Juta bagi Pelanggar Protokol Kesehatan', (Liputan 6, 2020), <<https://www.liputan6.com/news/read/4441517/lampung-terapkan-denda-rp-1-juta-bagi-pelanggar-protokol-kesehatan>>, dikunjungi pada 17 Februari 2021

Wakos Reza Gautama, 'Pelaku Usaha Mengeluh, Eva Dwiana Evaluasi Pembatasan Jam Operasional', (Suara Lampung, 2021), <<https://lampung.suara.com/read/2021/03/04/184527/pelaku-usaha-mengeluh-eva-dwiana-evaluasi-pembatasan-jam-operasional?page=all>>, dikunjungi pada 5 Maret 2021

VAKSINASI COVID-19: HAK ATAU KEWAJIBAN WARGA NEGARA?

Firna Novi Anggoro

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Email: anggorofirna@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 mendorong pemerintah untuk melakukan langkah strategis dalam upaya percepatan penanggulangan Covid-19. Kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas bagi pembentukan kebijakan yang dipilih negara, karena negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah Indonesia yakni program vaksinasi Covid-19. Namun kebijakan tersebut direspon pro dan kontra oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah vaksinasi Covid-19 merupakan hak (*voluntary*) atau bersifat wajib (*mandatory*) bagi seluruh warga negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kebijakan vaksinasi Covid-19 bersifat wajib bagi warga negara dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat (*public health*) dengan mengacu pada kriteria seperti dilakukan untuk tujuan yang sah, diperlukan dan proporsional. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan, keamanan, bersikap non-diskriminatif, serta memudahkan akses bagi masyarakat dalam pemberian vaksin. Penerapan sanksi dilakukan sebagai jalan terakhir (*lost resort*) jika pranata lainnya seperti sosialisasi, penyuluhan atau penggunaan metode persuasif lainnya tidak berjalan.

Kata Kunci: Vaksinasi, Covid-19, Hak Kewajiban

A. Pendahuluan

Sejak tahun 2020 dunia disibukan dengan kehadiran Covid-19. Penyebaran Covid-19 bermula pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok dan kemudian menyebar secara cepat ke beberapa negara di seluruh dunia. Banyaknya penduduk dunia yang terpapar dan besarnya cakupan skala wabah menginisiasi WHO dimana pada 30 Januari 2020 mendeklarasikan kondisi saat itu sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat Internasional. Direktur Jenderal WHO memperingatkan bahwa seluruh negara agar waspada atas penyebaran Covid-19. Kemudian pada 11 Maret 2020, WHO secara resmi menetapkan wabah Covid-19 sebagai

pandemi global. Hal ini dinyatakan setelah Covid-19 telah menginfeksi 119.179 orang dan menyebar ke 118 negara.¹

Indonesia turut menjadi negara yang terdampak Covid-19. Bermula dari kasus dimana sejak 2 Maret 2020 terdapat dua warga negara yang terkonfirmasi positif Covid-19. Kemudian jumlah kasus warga negara yang terinfeksi Covid-19 semakin hari terus meningkat. Penyebaran Covid-19 tidak hanya terjadi di ibukota negara dan kota dengan padat penduduk lainnya, namun telah menyebar hingga ke daerah pedesaan di wilayah terpencil. Hingga 15 September 2021, Pemerintah telah melaporkan bahwa terdapat 4.178.164 orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan tercatat sejumlah 139.682 orang meninggal dunia. Medio Juli 2021, Indonesia pernah menduduki posisi pertama di dunia dalam penambahan kasus harian Covid-19.²

Merespon kondisi penyebaran pandemi Covid-19 yang semakin masif di Indonesia, pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi. Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan Indonesia dalam status kedaruratan kesehatan masyarakat dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respon atas penyebaran Covid-19 tersebut. Pemerintah juga melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan bahwa bencana non-alam yang diakibatkan penyebaran Covid-19 merupakan bencana nasional.

Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk meredam lonjakan penyebaran Covid-19. Beberapa kebijakan telah dilakukan seperti anjuran melakukan 5M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Mengurangi mobilisasi), pemberlakuan PSBB hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta penambahan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Namun, beberapa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menanggulangi derasnya penyebaran Covid-19 di Indonesia. Untuk mengakselerasi upaya penanggulangan Covid-19, pemerintah melakukan program vaksinasi Covid-19. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Kesehatan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Secara garis besar regulasi tersebut mengatur mengenai program vaksinasi Covid-19 mulai dari perencanaan, pengadaan, sasaran, pelaksanaan, pendanaan sampai dengan pengawasan.

Meskipun demikian, kehadiran program vaksinasi Covid-19 menimbulkan polemik. Terjadi pro dan kontra di masyarakat, terlebih adanya berita pemberian sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak

¹ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19?page=all> diakses 6 Oktober 2021.

² <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-16-september-2021> diakses 6 Oktober 2021.

dilakukan vaksinasi. Disamping itu masyarakat masih meragukan atas efikasi dan efektivitas dari Vaksin Covid-19. Pada akhirnya beberapa pihak mempertanyakan apakah vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat merupakan hak (*voluntary*) atau bersifat wajib (*mandatory*) bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai apakah vaksinasi Covid-19 menjadi kewajiban atau hak bagi setiap warga negara? Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

B. Pembahasan

Di masa kedaruratan kesehatan masyarakat saat ini, kesiapsiagaan pemerintah untuk menekan hingga menghentikan penyebaran Covid-19 menjadi hal krusial. Kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas bagi segala bentuk kebijakan yang ditentukan negara, karena negara memegang tanggung jawab untuk menjamin dan melakukan pemenuhan hak bagi masyarakat atas kesehatan. Kesehatan bukan lagi menjadi urusan individu/perorangan karena UUD NRI 1945 telah menjamin hak atas kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

Kewajiban negara dalam menjamin hak atas kesehatan sejalan dengan pernyataan WHO dimana negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan dari warga negaranya. Pengakuan hak atas kesehatan sebagai hak dasar oleh dunia internasional dimulai sejak dicantumkan dalam konstitusi WHO pada tahun 1946. Kesehatan sebagai hak mendasar dipertegas dalam status hukum internasionalnya sebagai salah satu bagian yang termuat dalam *Universal Declaration Independent of Human Right* (UDHR).³ Selanjutnya ketentuan kesehatan sebagai HAM berkembang pada generasi kedua yang ditandai ditetapkannya Kovenan Ekosob yang mengakui hak setiap orang untuk memenuhi standar tertinggi yang dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Pemenuhan hak atas kesehatan haruslah memenuhi aspek ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas dan kualitas. Artinya fasilitas dan tenaga kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang memadai, dapat diakses setiap orang tanpa diskriminasi, sesuai dengan etika medis serta terbukti berkualitas baik secara ilmiah maupun medis.⁴

Kehadiran vaksin Covid-19 tentu menjadi harapan baru sebagai upaya keluar dari kondisi kedaruratan kesehatan. Vaksinasi tidak hanya

³ Rico Mardiansyah, "DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA", *Veritas Et Justitia*, 4, no.1 (2018): 227-251, doi:10.25123/vej.v4i1.2918

⁴ Firna Novi Anggoro, *Quo Vadis Jaminan Kesehatan Berbasis Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Al Khanif dan Manunggal K. Wardaya (eds). Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum, dan Agama di Indonesia*. (Yogyakarta: LKIS, 2018), 33.

bertujuan menghentikan wabah penyakit atau memutus mata rantai penularan, namun secara jangka panjang mampu mengeliminir bahkan mengeradikasi (menghilangkan) penyakit itu sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa vaksin telah berhasil mengatasi wabah atau penyakit serta menghindarkan umat manusia dari kerusakan yang lebih parah. Termasuk negara Indonesia pun telah terbukti mampu menanggulangi penyakit menular melalui imunisasi atau vaksinasi. Misalnya di tahun 1956 imunisasi cacar pertama kali dicanangkan, dan akhirnya pada tahun 1974 penyakit cacar dapat di eradikasi di seluruh dunia sehingga pelaksanaan imunisasi campak dihentikan di tahun 1980. Begitu juga penyakit polio dimana imunisasi polio sejak tahun 1972 pertama kali dicanangkan dan Indonesia mampu menuju bebas polio di tahun 2014. Saat ini negara di seluruh dunia termasuk negara Indonesia pada tahun 2023 ditargetkan menuju eradikasi polio.⁵

Pemerintah Indonesia telah melakukan program vaksinasi Covid-19 pada Januari 2021. Langkah pemerintah memberikan secara gratis vaksin Covid-19 bagi masyarakat merupakan langkah yang tepat sebagai bagian dari jaminan atas akses dalam perspektif hak atas kesehatan (*right to health*). Namun kebijakan vaksinasi yang bersifat wajib masih menjadi perdebatan karena terdapat penolakan dengan berbagai alasan seperti keamanan bagi tubuh, keyakinan dan lain sebagainya. Vaksinasi yang bersifat wajib akan bersinggungan dengan kebebasan untuk memilih (*freedom of choice*), dianggap menginstruksi integritas tubuh (*physical integrity*) atau melanggar kehidupan pribadi (*private life*).⁶ Salah satu alasan bagi mereka yang melakukan penolakan pun atas dasar ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana ketentuan tersebut memberi hak kepada setiap warga negara untuk secara mandiri menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan bagi dirinya tersebut.

Perspektif hukum HAM internasional dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengatasi perdebatan tersebut sekaligus sebagai landasan dalam pembentukan kebijakan vaksinasi Covid-19. Hukum HAM telah menyediakan cara bagi negara untuk membangun kebijakan vaksinasi dengan ukuran-ukuran jelas dan setiap langkah kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai langkah pengujian. Hukum HAM memberikan cara yang membangun keseimbangan antara

⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Frequently Asked Question (FAQ) Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*, <https://covid19.go.id/TanyaJawab?search=apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20kekebalan%20kelompok%2028herd%20immunity%29%3F>, diakses pada 22 September 2021.

⁶ Amiruddin al Rahab, *Vaksinasi dan Hak Asasi Manusia*, Koran Tempo, 10 Februari 2021. <https://koran.tempo.co/read/opini/462220/opini-vaksinasi-dan-hak-asasi-manusia-oleh-amiruddin-al-rahab?>, diakses pada 22 September 2021.

perlindungan hak-hak individu dan kepentingan publik yang akan memberikan legitimasi kuat bagi kebijakan vaksinasi Covid-19.⁷

Hukum internasional di bidang HAM mengatur bagaimana melakukan perlindungan HAM ketika pandemi. Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik (ICCPR) memberikan jaminan setiap orang atas perlakuan standar kesehatan tertinggi dan mewajibkan pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mencegah ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan memberikan perawatan medis kepada yang membutuhkan.⁸ ICCPR mengatur ada 4 (empat) aspek yang harus dilindungi yang dapat menjadi alasan pembatasan, dimana salah satunya yaitu untuk melindungi kesehatan publik (*publik health*). Selanjutnya, pada Prinsip Sirakusa (*Syracuse Principles*) menjelaskan bahwa pemberlakuan kesehatan publik sebagai dasar pembatasan hak-hak tertentu sehingga dimungkinkan negara dapat mengambil langkah terkait ancaman serius terhadap kesehatan individu maupun seluruh. Langkah-langkah ini secara khusus harus diarahkan untuk mencegah penyakit atau memberikan perawatan bagi yang sakit.

Melihat infeksi Covid-19 yang memiliki daya tular yang tinggi hingga berisiko menyebabkan kematian, maka kewajiban melakukan vaksinasi dimasa pandemi Covid-19 memiliki landasan kuat untuk diberlakukan guna menjamin kesehatan publik (*publik health*). Mungkin saja masyarakat yang tidak ingin diberikan vaksin (menolak di vaksin) bisa saja telah terpapar Covid-19, akan tetapi dikarenakan individu tersebut memiliki imun (daya tahan tubuh) yang kuat sehingga Covid-19 tidak berdampak signifikan terhadap kesehatan individu tersebut. Namun jika individu tersebut berinteraksi dengan individu lain baik secara langsung (droplet langsung mengenai individu lain) maupun tidak langsung dan tanpa disadari virus tersebut telah menular ke individu lain yang memiliki imunitas yang lemah, maka tentunya dapat membahayakan kesehatan individu lain bahkan mengancam nyawa individu lain.⁹

UU tentang Kesehatan memang memberikan legitimasi warga negaranya berhak menentukan secara mandiri pelayanan kesehatan yang dibutuhkan bagi masing-masing individu. Namun pada konteks HAM, haruslah menjadi rujukan bahwa HAM seseorang dibatasi oleh HAM

⁷ *Ibid.*

⁸ Ari Wirya Dinata & M. Yusuf Akbar. "PEMBATASAN HAK UNTUK BERGERAK (*RIGHT TO MOVE*) MELALUI LARANGAN MASUK DAN PEMBATASAN PERJALANAN SELAMA PENYEBARAN VIRUS COVID-19 MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM INDONESIA", *Jurnal HAM* 12, no.2 (2021): 305-324, doi:10.30641/ham.2021.12.2.

⁹ Farina Gandryani & Fikri Hadi. "PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA: HAK ATAU KEWAJIBAN WARGA NEGARA", *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 1 (2021): 23-41, doi: 10.33331/rechtsvinding.v10i1.

orang lain. Dengan kata lain, HAM berbanding lurus dengan kewajiban dasar seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap masyarakat umum. Ketntuan dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan penegasan bahwa setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.

Hak individu yang memiliki kaitan dengan isu kesehatan memang telah banyak dirumuskan dalam instrumen HAM, salah satunya Deklarasi Umum tentang Bioetik dan HAM (UNESCO, 2005) yang menyatakan bahwa setiap tindakan intervensi medis kepada seseorang dapat dilakukan hanya dengan adanya persetujuan sebelumnya, bebas dan *terinformasi* (*prior, free, dan informed consent*) berdasarkan adanya informasi yang memadai. Namun deklarasi Umum tentang Bioetik dan HAM tersebut juga mengatur pengecualian yaitu bahwa tindakan-tindakan medis yang dilakukan tanpa “persetujuan yang terinformasi” dapat dilakukan hanya jika dalam kondisi-kondisi yang sangat luar biasa.

Instrumen HAM memberikan ruang bagi negara melakukan pembatasan (restriksi) bagi hak-hak tertentu dengan ketentuan-ketentuan pembatasan yang diperbolehkan seperti tujuan yang sah (*legitimate aim*), diperlukan (*necessary*), dan proporsional (*proportionality*). Kebijakan wajib vaksinasi dilakukan untuk menjamin kesehatan publik sehingga menjadi tujuan yang sah (*legitimate aim*) untuk membatasi hak-hak tertentu guna melakukan langkah-langkah penanganan yang serius atas kesehatan penduduk dan individu. Jika capaian vaksinasi merata dan memiliki progres tinggi di suatu wilayah maka akan membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*) yakni kondisi dimana mayoritas masyarakat terlindungi dari penyakit tertentu dan berdampak secara tidak langsung yakni terlindunginya juga kelompok masyarakat rentan. Dimasa pandemi diperlukan 2 (dua) kriteria untuk menilai syarat “diperlukan” yakni pertimbangan-pertimbangan kesehatan publik tentang perlunya mengontrol penyebaran virus dan penilaian perihal kecocokan (*suitability*) vaksinasi terhadap individu tertentu (misalnya penilaian tentang jaminan atas kecocokan vaksinasi pada masing-masing individu). Adapun syarat pembatasan harus “proporsional” merujuk pada proporsionalitas antara kebijakan yang diambil dengan tujuan yang hendak dicapai serta keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak-hak individu.¹⁰

Pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19, negara harus juga menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi. Meskipun vaksin Covid-19 saat ini terbatas, semua warga negara harus tetap tercantum dalam prioritas penerima vaksin Covid-19, sehingga manakala dikemudian hari vaksin

¹⁰ Amiruddin al Rahab, *Op.Cit.*

telah tersedia maka seluruh warga negara dapat terjamin untuk memperolehnya. Permenkes No. 10 Tahun 2021 telah mengatur kelompok yang diprioritaskan menerima vaksin dan prioritas wilayah penerima vaksin, sehingga menjadi sangat penting manakala regulasi tersebut terimplementasikan dengan baik di lapangan.

Selain kebijakan vaksinasi harus memastikan ketersediaan dan kemudahan untuk memperoleh vaksin, pemerintah juga perlu menjamin warga negara atas ketersediaan akses informasi yang benar terkait vaksinasi Covid-19. Kegelisahan dan ketakutan masyarakat akibat misinformasi, disinformasi atau berita *hoax* seputar vaksinasi Covid-19 perlu segera direspon cepat oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan penyebaran informasi yang salah dan keliru akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin Covid-19 serta mempengaruhi perilaku masyarakat. Tentunya persepsi masyarakat akan berdampak pada kesediaan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Salah satunya terkait efek samping yang dialami setelah dilakukan pemberian vaksin Covid-19 (Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19 (KIPI)). Adanya efek setelah melakukan vaksin Covid-19 memang dibenarkan adanya. Namun perlu digarisbawahi bahwa efek yang dialami tidak begitu keras terkecuali bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan (komorbid). Oleh karenanya, dalam proses vaksinasi petugas dan warga yang melakukan vaksinasi harus bekerjasama mengikuti prosedur vaksin dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹

Pemerintah perlu memberikan jaminan akses informasi yang benar kepada masyarakat terkait KIPI vaksinasi Covid-19. Pemerintah tidak cukup hanya memberikan informasi terkait persentase warga yang telah di vaksin, namun dituntut juga memberikan keterbukaan data KIPI Vaksin Covid-19 seperti jenis KIPI, jumlah pelapor harian, lokasi/wilayah laporan, hingga langkah penanganan yang dilakukan komisi daerah dan komisi nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI. Ketentuan mengenai mekanisme dan pertanggungjawaban pemerintah atas KIPI Covid-19 sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 perlu disosialisasikan ke seluruh warga negara sehingga masyarakat dapat teredukasi dan merasa yakin serta tenang untuk melakukan vaksinasi Covid-19 tanpa perlu adanya paksaan. Pencantuman sanksi administratif bagi warga negara yang tidak mengikuti (menolak) vaksinasi Covid-19 seperti dinyatakan dalam Pasal 13A angka (4) Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 memang memiliki tujuan yang baik dalam kerangka mewujudkan kepastian hukum. Namun penggunaan sanksi seharusnya dilakukan sebagai jalan terakhir (*lost resort*) apabila

¹¹ Novia Ayu Putri et.al., *Upaya Penguatan Vaksinasi Guna Memutus Rantai Penularan Covid-19* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021), 138.

pranata-pranata lainnya seperti sosialisasi, penyuluhan atau penggunaan metode persuasif lainnya tidak berjalan.

C. KESIMPULAN

Kewajiban melakukan vaksinasi dimasa pandemi Covid-19 memiliki landasan kuat untuk diberlakukan guna menjamin kesehatan publik (*publik health*). Melalui perspektif HAM, kewajiban melakukan vaksinasi bagi warga negara tersebut didasarkan dengan alasan tujuan yang sah, diperlukan dan proporsional. Dalam penyelenggaraan program vaksinasi Covid-19, pemerintah wajib menjamin ketersediaan, keamanan, bersikap non-diskriminatif, serta memudahkan akses bagi masyarakat dalam pemberian vaksin. Untuk memberikan rasa nyaman warga negara, Pemerintah perlu memberikan jaminan akses informasi yang benar kepada masyarakat terkait KIPI vaksinasi Covid-19. Penggunaan sanksi dilakukan sebagai jalan terakhir (*lost resort*) apabila pranata-pranata lainnya seperti sosialisasi, penyuluhan atau penggunaan metode persuasif lainnya tidak berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggoro, Firna Novi. *Quo Vadis Jaminan Kesehatan Berbasis Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Al Khanif dan Manunggal K. Wardaya (eds). Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum, dan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2018.
- Putri, Novia Ayu et.al., *Upaya Penguatan Vaksinasi Guna Memutus Rantai Penularan Covid-19*. Sukabumi: Farha Pustaka, 2021.

B. Jurnal

- Dinata, Ari Wirya & Akbar, M. Yusuf. "PEMBATASAN HAK UNTUK BERGERAK (RIGHT TO MOVE) MELALUI LARANGAN MASUK DAN PEMBATASAN PERJALANAN SELAMA PENYEBARAN VIRUS COVID-19 MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM INDONESIA" *Jurnal HAM* 12, no.2 (2021), 305-324, doi : 10.30641/ham.2021.12.2
- Gandryani, Farina & Hadi, Fikri. "PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA: HAK ATAU KEWAJIBAN WARGA NEGARA", *Jurnal Rechtsvinding* 10, no.1 (2021), 23-41, doi: 10.33331/rechtsvinding.v10i1
- Mardiansyah, Rico. "DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA", *Veritas Et Justitia*, 4, no.1 (2018), 227-251, doi: 10.25123/vej.v4i1.2918

C. Internet

Al Rahab, Amiruddin. Vaksinasi dan Hak Asasi Manusia, Koran Tempo, 10 Februari 2021. <https://koran.tempo.co/read/opini/462220/opini-vaksinasi-dan-hak-asasi-manusia-oleh-amiruddin-al-rahab?> (diakses pada 22 September 2021).

<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-16-september-2021> diakses pada 6 Oktober 2021.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19?page=all> diakses pada 6 Oktober 2021.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Frequently Asked Question* (FAQ) Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, <https://covid19.go.id/Tanya-jawab?search=apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20kekebalan%20kelompok%20%28herd%20immunity%29%3F>, diakses pada 22 September 2021.

POLITIK HUKUM PIDANA PENANGGULANGAN COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG

Rini Fathonah¹, Mashuril Anwar²

¹Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung, E-mail: rinifathonah@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Lampung, E-mail: mashurilanwar97@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Provinsi Lampung telah mengambil sejumlah langkah untuk memerangi Covid-19, termasuk memberlakukan peraturan daerah dengan ancaman sanksi pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis kebijakan pencegahan Covid-19 di Provinsi Lampung dari sudut pandang hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Selama ini aturan hukum pidana dalam penanganan Covid-19 Provinsi Lampung yang diatur dalam peraturan daerah masih bersifat *primum remedium*. Lebih lanjut, di Provinsi Lampung, kebijakan penanggulangan Covid-19 telah gagal memberikan keadilan bagi masyarakat bawah. Khususnya mengenai pengenaan denda yang selama ini dilakukan tanpa menghormati dan mempertimbangkan kompetensi pelakunya.

Kata Kunci: Covid-19, Hukum Pidana, Provinsi Lampung

A. Pendahuluan (*Times New Roman (12 pt) & Bold*)

Covid-19 merupakan wabah penyakit menular yang saat ini sedang melanda beberapa negara, termasuk Indonesia. Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, China pada 31 Desember 2019, dan dengan cepat menyebar ke negara lain, termasuk Indonesia.¹ Banyak orang telah meninggal akibat wabah ini di banyak negara. Mereka yang terinfeksi akan mengalami gejala seperti suhu tubuh melebihi 38°C, demam, dan sesak napas. Karena daya tahan tubuh yang sudah tidak kuat lagi, lansia menjadi kelompok yang mudah terjangkit Covid-19. Dalam rangka menanggulangi dan mencegah penyebaran virus tersebut, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan untuk memberikan tekanan kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar aturan sehingga mencegah peningkatan jumlah korban Covid-19.

¹ Rusiadi dkk, "Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah)", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik* 5, no. 2, (2020): 174-182, 176.

Upaya pemerintah untuk memerangi Covid-19 sejauh ini tampaknya tidak efektif.² Masih sering terjadi interaksi di luar rumah, berkumpul, dan warga tidak menggunakan masker. Hal ini mengharuskan pemerintah memberikan konsekuensi kepada warga negara yang secara terang-terangan melanggar protokol kesehatan dengan menjatuhkan sanksi, salah satunya sanksi pidana. Tujuan penerapan sanksi pidana adalah untuk memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar hukum.³

Pemerintah Provinsi Lampung tidak tinggal diam, bahkan mengambil langkah taktis untuk membatasi dan mengendalikan penularan Covid-19. Masih banyaknya masyarakat yang melanggar kebijakan hukum penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung, menunjukkan kebijakan belum dijalankan dengan benar sesuai ketentuan undang-undang. Padahal, ada sanksi pidana yang dapat digunakan untuk menjerat mereka yang melakukan pelanggaran. Dengan pemikiran tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung harus memastikan bahwa informasi publik diberikan secara tepat waktu sehingga masyarakat dapat memahami rantai penyebaran Covid-19. Mereka juga harus dapat memantau dan memastikan bahwa masyarakat, terutama yang berada di lapisan bawah, dapat memenuhi kebutuhannya dalam rangka memastikan kehidupan masyarakat tidak terancam.⁴

Kebijakan penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Lampung sebenarnya cukup lumrah dalam negara hukum. Kebijakan yang diambil adalah kebijakan hukum yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.⁵ Selanjutnya, dalam upaya melindungi masyarakat Lampung dari pandemi Covid-19, pemerintah daerah telah membuat suatu perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi dapat dipidana dengan kebijakannya (kriminalisasi). Kebijakan kriminalisasi pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) karena menggunakan hukum pidana (penal) sebagai alatnya (*penal policy*).⁶ Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana posisi hukum pidana terhadap kebijakan pencegahan Covid-19 di Provinsi Lampung.

² Erwin Dwijaryantaka Kusuma, "Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing Dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 6, (2021): 876-889, 878.

³ Karina Sari Wijayanto Putri dkk, "Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengan Pandemi Covid-19," *Jurnal Akrab Juara* 6, no. 2, (2021): 214-231, 216.

⁴ Putu Sekarwangi Saraswati, "Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 14, no. 2, (2020): 147-152, 151.

⁵ Aras Firdaus dan Rudy Hendra Pakpahan, "Criminal Law Policy as an Effort to Mitigate Covid-19 Emergency", *Majalah Hukum Nasional* 50, no. 2, (2020): 201-219, 205, DOI: <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.61>.

⁶ Vibi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis* 6, no. 2, (2019): 33-54, 37.

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau peraturan dan sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan dibahas.

B. Pembahasan

Aturan Pasal 93 mengatur bahwa pelanggar karantina kesehatan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100 juta. Akibatnya, penjatuhan pidana bertentangan dengan konsep *ultimum remedium* yakni hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.⁷ Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 yang dikeluarkan pada 19 Maret 2020 ini didasarkan pada asas "*Salus populi suprema lex esto*", yang menyatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang paling utama. Oleh karena itu, Polri menghimbau kepada masyarakat untuk tidak ikut serta dalam kegiatan yang menarik massa, baik di tempat umum maupun di rumah sendiri, karena ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah yang sudah ada.⁸ Jika masyarakat terus mengabaikan permintaan polisi/aparat tersebut, mereka dapat menghadapi hukuman pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, diantaranya Pasal 212,⁹ Pasal 216¹⁰ ayat (1), dan 218 KUHP¹¹. Selain itu, pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dapat dipidana berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang diancam dengan pidana penjara paling

⁷ Arto Siswahyudi, Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Illegal Logging", *Halu Oleo Legal Research* 2, no. 3, (2020): 225-244, 226, DOI: <http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v2i3.15387>.

⁸ Nur Akmal Razaq, "Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 6, (2020): 1227-1230, 1227, DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v1i6.225>.

⁹ Pasal 212 KUHP: "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*"

¹⁰ Pasal 216 ayat (1) KUHP: "*Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.*"

¹¹ Pasal 218 KUHP: "*Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.*"

lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, setiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan Karantina Kesehatan dan/atau menghalangi pelaksanaan karantina kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana denda paling banyak 1 (satu) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000. (seratus juta rupiah).

Pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah untuk mencegah penyebaran Covid-19, sejalan dengan tindakan pemerintah pusat. Beberapa daerah di Provinsi Lampung memberlakukan peraturan daerah dalam rangka penegakan hukum protokol kesehatan pada masa orde baru untuk mencegah dan mengatur penularan Covid-19. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Perda ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam perkembangan fase pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah, meningkatkan koordinasi dan harmonisasi, serta sinkronisasi kebijakan dan program antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah, dan meningkatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan.

Dengan adanya Perda ini, diharapkan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Lampung dapat dilakukan secara terpadu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mengatasi kerawanan sosial dan ekonomi di daerah, dan mendata. partisipasi aktif masyarakat. Peraturan Provinsi Lampung ini memberikan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar aturan kesehatan karena alasan tersebut. Menurut Pasal 101, barang siapa melanggar keharusan memakai masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000. Sedangkan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Hanya jika hukuman administratif tidak diikuti maka sanksi pidana dapat dijatuhkan.

Selanjutnya, dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Metro, pelanggar aturan kesehatan menghadapi sanksi pidana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021. Menurut Pasal 93, siapa pun yang melanggar persyaratan masker menghadapi hukuman maksimal dua hari. penjara atau denda Rp. 250.000. Sementara itu, siapa pun yang mengendalikan kegiatan perusahaan yang melanggar protokol kesehatan diancam hukuman maksimal satu bulan penjara dan denda Rp. 15.000.000. Hanya jika sanksi administratif tidak diikuti maka sanksi pidana dikeluarkan.

Sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan yang diatur dalam Pasal 94-101 juga tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembiasaan Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona 2019. Setiap orang akan dikenakan sanksi jika melanggar protokol kesehatan, termasuk penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban dengan menggunakan masker. Sanksi perorangan berupa teguran lisan dan tertulis, kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum, denda administrasi sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan paksaan polisi, yang dapat berupa penjemputan paksa oleh pejabat yang berwenang dan menempatkannya di fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan bagi penanggung jawab usaha dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembubaran kegiatan, penghentian sementara izin, pencabutan izin, dan/atau denda administrasi paling banyak Rp. 5.000.000.00. (lima juta rupiah). Akibat pelanggaran berupa denda administrasi dan/atau karantina mandiri atau isolasi mandiri berupa kepolisian bagi siapa saja yang tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan karantina mandiri atau isolasi mandiri berupa kepolisian (satu juta rupiah).

Namun, pembatasan lokal mengenai penggunaan protokol kesehatan dan pelaksanaan kegiatan secara teratur tidak selalu diikuti dalam praktiknya. Berbagai pelanggaran terus dilakukan masyarakat. Karena jumlah kasus penyebaran Covid-19 yang cukup signifikan hingga saat ini, penting bagi setiap daerah untuk menilai implementasi protokol di daerahnya dari berbagai perspektif. Salah satunya berkaitan dengan substansi peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan protokoler. Hal itu terlihat dari pernyataan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang meminta kepala daerah mengkaji penerapan protokol kesehatan pemerintah dan masyarakat, serta penegakan disiplin terkait protokol kesehatan yang dilakukan Satgas di daerah.

Guna memerangi penyebaran Covid-19, pembatasan diberlakukan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan.¹² Peraturan yang tidak eksplisit dan tidak terstruktur terkesan hanya menggugurkan kewajiban semata, sehingga dapat berdampak pada ketidakefektifan pencapaian tujuan. Pelanggaran dapat terus terjadi karena aparat tidak mampu mengambil tindakan nyata atas apa yang perlu dilakukan sesuai dengan peraturan. Akhirnya, banyak warga yang tidak lagi mematuhi protokol

¹² Johan's Kadir Putra, Elsa Aprina, dan Reza Fahlepy, "Sosialisasi Peraturan Walikota Mengenai Protokol Kesehatan COVID-19 pada Karyawan Perkantoran di Kota Balikpapan", *Jurnal Abididas* 1, no. 6, (2020): 625-632, 630, DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i6.135>.

kesehatan saat ini. Ini termasuk kurangnya pengawasan lapangan oleh otoritas pemerintah.¹³

C. Kesimpulan

Pengenaan sanksi pidana terhadap protokol kesehatan selama wabah Covid-19 tidak beralasan dan terlalu keras, karena kategorinya masih pelanggaran, bukan kejahatan berat. Hukuman pidana tetap diperlukan untuk menghentikan penyebaran Covid-19, akan tetapi khususnya di Provinsi Lampung sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya terakhir. Di Provinsi Lampung, kebijakan pemerintah daerah harus menitikberatkan pada upaya persuasif dan sanksi berupa tindakan bagi pelanggar protokol kesehatan. Untuk menghindari penambahan narapidana ke penjara dan menciptakan efek jera, hukuman tindakan yang lebih prospektif diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, Vibi. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis* 6, no. 2, (2019): 33-54.
- Firdaus, Aras dan Rudy Hendra Pakpahan. “Criminal Law Policy as an Effort to Mitigate Covid-19 Emergency”, *Majalah Hukum Nasional* 50, no. 2, (2020): 201-219. DOI: <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.61>.
- Kusuma, Erwin Dwijaryantaka. “Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing Dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 6, (2021): 876-889.
- Putra, Johan’s Kadir, Elsa Aprina, dan Reza Fahlepy. “Sosialisasi Peraturan Walikota Mengenai Protokol Kesehatan COVID-19 pada Karyawan Perkantoran di Kota Balikpapan”, *Jurnal Abididas* 1, no. 6, (2020): 625-632. DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i6.135>.
- Razaq, Nur Akmal. “Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 6, (2020): 1227-1230. DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v1i6.225>.
- Rusiadi dkk. “Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah)”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik* 5, no. 2, (2020): 174-182.

¹³ Tri Wahyuni, “The Effectiveness Of Regional Head Regulation Regarding Discipline Improvement And Law Enforcement Of Health Protocols In The Local Government Environment,” *Jurnal Administrasi Publik* 16, no. 2, (2020): 169.

- Saraswati, Putu Sekarwangi. “Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 14, no. 2, (2020): 147-152.
- Siswahyudi, Arto, Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Illegal Logging”, *Halu Oleo Legal Research* 2, no. 3, (2020): 225-244. DOI: <http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v2i3.15387>.
- Wahyuni, Tri. “The Effectiveness Of Regional Head Regulation Regarding Discipline Improvement And Law Enforcement Of Health Protocols In The Local Government Environment,” *Jurnal Administrasi Publik* 16, no. 2, (2020): 169.
- Wijayanto Putri, Karina Sari dkk. “Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengan Pandemi Covid-19,” *Jurnal Akrab Juara* 6, no. 2, (2021): 214-231.

KONSTITUSIONALISME PENANGANAN KONDISI INDONESIA DARURAT COVID-19 OLEH PRESIDEN

Muhammad Habibi

*Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Email:
Muhammad.2090@students.unila.ac.id*

Abstrak

Konstitusionalisme merupakan istilah pembatasan kepada penyelenggara negara dalam menjalankan sistem pemerintahan. Konstitusionalisme penanganan penyebaran wabah virus *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang menjadi keadaan darurat di Indonesia saat ini merupakan kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tujuan penelitian ini ialah untuk menemukan dimanakah letak konstitusionalisme Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam keadaan darurat Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika Presiden keliru menetapkan status darurat negara dalam penanganan penyebaran wabah virus Covid-19 melalui Keputusan Presiden. Sejatinya, penetapan tersebut dituangkan oleh Presiden secara konstitusional dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hal tersebut merupakan konstitusionalisme (pembatasan kekuasaan) bagi Presiden mengatur pemerintahan negara dalam keadaan darurat.

Kata Kunci: Konstitusionalisme, Pandemi Covid-19, Presiden, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

A. Pendahuluan

Pada akhir Maret 2020 Indonesia mulai mengalami masa sulit sejak ditandai dengan datangnya wabah virus *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang dibawa oleh dua warga negara asing yang tiba di bandara Soekarno-Hatta.¹ Sebelumnya, dunia sudah mulai diserang virus baru tersebut dimana menurut berbagai ahli virus tersebut merupakan jenis virus varian baru yang dapat menyerang kekebalan imun manusia sehingga berpotensi menyebabkan kematian. Lalu, pada awal April 2020, organisasi kesehatan dunia (World Health Organization/WHO)

¹ Fradhana Putra Disantara, "ASPEK IMUNITAS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019", *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020): 65-82, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.2049>.

menetapkan status penyebaran virus Covid-19 menjadi pandemi.² Hal tersebut berimbas pula pada keberlangsungan sistem pemerintahan Indonesia, dimana Presiden Republik Indonesia menetapkan Indonesia mengalami kedaruratan negara akibat penyebaran wabah virus Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020.³ Maka dengan adanya penetapan kedaruratan melalui Keputusan Presiden tersebut, tidak lama berselang lahirlah dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu Kebijakan Keuangan Negara Dimasa Pandemi) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Perppu Pilkada 2020).⁴

Kedua Perppu yang saat ini telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menjadi Undang-Undang, secara politik hukum memang dikehendaki menjadi dasar hukum penyelenggaraan negara dalam masa pandemi Covid-19. Namun, kedua Perppu tersebut sangat spesifik membahas permasalahan kebijakan penanganan perekonomian nasional dimasa pandemi dan jadwal penyelenggaraan negara. Kedua Perppu tersebut dibentuk bukan dengan landasan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Nonalam Covid-19 Indonesia, melainkan melandaskan pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni (1) *Dalam Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang*. Selain itu, Presiden pun menetapkan Peraturan Pemerintah

² Aquinaldo Stelvy Tanauma, "PERLINDUNGAN NEGARA MENGHADAPI CORONA VIRUS DISEASE 2019 BERDASARKAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT", *Lex Administratum* 9, no. 3 (2021): 261-271.

³ Keputusan Presiden Republik Indonesia, 'Keppres No 12 Th 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional', *Fundamental of Nursing*, 01, 2020.

⁴ Henny Juliani, "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020", *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 329-341, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348>.

Nomor 21 Tahun 2020⁵ tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* yang dibentuk berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang mengatur “*tata cara penetapan dan pencabutan kedaruratan kesehatan masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah*”. Dari frasa Pasal tersebut tentu tepat jika Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Bencana Nonalam Covid-19, karena penetapan status kedaruratan kesehatan harus diatur “dengan” Peraturan Pemerintah, bukan “melalui” Peraturan Pemerintah. Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah dibenarkan jika penetapan kondisi darurat suatu negara ditetapkan melalui keputusan, bukan melalui peraturan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, apakah penetapan status darurat Covid-19 tepat dibentuk melalui Keputusan Presiden serta bagaimanakah idealnya konstusionalisme Presiden menetapkan status kondisi darurat negara dalam perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) dan konseptual (*conceptual aproach*). Tujuan dari penelitian ini ialah guna menentukan produk hukum seperti apakah yang harus dibentuk oleh Presiden dalam menetapkan status kondisi darurat negara melalui sistem perundang-undangan Indonesia.

B. Pembahasan

1. Inkonstitusionalitas Penetapan Status Kedaruratan Covid-19 Di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* sebagai bencana nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Indonesia sebagai negara hukum. Konsekuensi yang muncul akan pengaturan tersebut ialah, dalam menjalankan sistem ketatanegaraan Indonesia harus didasarkan pada landasan hukum, walaupun dalam merumuskan hukum negara terdapat faktor kepentingan politik dibalik prosesnya, namun tetap hukum harus menjadi landasan utama. Maka ketika membahas mengenai landasan hukum sebagai mekanisme pelaksanaan sistem ketatanegaraan, objek yang dapat dinilai apakah pelaksanaan sistem ketatanegaraan (konstitusional) tersebut melandaskan pada instrumen yang tertuang dalam konstitusi. Dalam pembahasan konstitusional terdapat istilah konstusionalisme, dimana istilah tersebut

⁵ Beni Kurnia Illahi and Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Desain Kebijakan: Percepatan Penggunaan Dana Penanganan Covid19 Berbasis Kinerja", *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16, no. 1 (2021): 31-57, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2210>.

merupakan pembatasan kekuasaan penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi.⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengatur konstitusionalisme⁷ Presiden sebagai dua pelaksana ketatanegaraan, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur “*Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”. Artinya, Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Dengan adanya ketentuan tersebut, membatasi Presiden tidak hanya sebagai kepala negara yang dapat mengatur segala urusan negara tanpa campur tangan lembaga lain. Presiden dibatasi sebagai pelaksana utama kekuasaan pemerintah (*executive heavy*)⁸ dengan membawahi Menteri dan Kepala Daerah (otonomi/desentralisasi). Prinsip konstitusionalisme tersebut sesuai dengan teori pembagian kekuasaan *Trias Politica* Montesquieu dimana terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁹ Sebagai kepala pemerintahan, Presiden berhak menyatakan negara dalam keadaan bahaya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUD NRI 1945. Dalam menetapkan status bahaya/kedaruratan negara, Presiden mengaturnya “dengan” Undang-Undang. Sebagaimana telah disebutkan pada latar belakang, frasa “dengan Undang-Undang” dan “dalam/melalui Undang-Undang”¹⁰ memiliki makna yang berbeda. Jika frasa pertama merujuk pada pembuatan satu Undang-Undang (spesifik), dan frasa kedua merujuk kepada pengaturan suatu hal tertentu dapat dituangkan dalam berbagai Undang-Undang.¹¹ Pasal 12 UUD NRI 1945 tersebut berkelindan terhadap kewenangan Presiden dalam “hal ihwal kepentingan

⁶ Liem Tony Dwi Soelistyo, "PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DSN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK", *Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (2019): 272-277, <https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2389>.

⁷ Zulkarnain Ridlwan, "NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT", *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2014): 141-152, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>.

⁸ Rama Halim Nur Azmi, "EXAMINING THE DRAFT CIPTA KERJA BILL IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS TO ACHIEVE RESPONSIVE, ASPIRATIONAL AND PROGRESSIVE NATIONAL LAW DEVELOPMENT", *Jurnal Dinamika HAM (Journal of Human Rights)* 12, no. 2 (2021): 1-13, <https://doi.org/10.24123/jdh.v12i2.2877>.

⁹ Cora Elly Noviati, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2017): 333-354, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

¹⁰ Hwian Christianto, "Penggunaan Global Positioning System Dalam Tafsir Konstitusional Hak Atas Informasi", *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 263-283, <https://doi.org/10.31078/jk1722>.

¹¹ Frenki Frenki, "Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Asas* 3, no. 2 (2011): 1-8, <https://doi.org/10.24042/asas.v3i2.1662>.

yang memaksa” dapat membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pengaturan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 dimana Presiden dapat membentuk Perppu atas persetujuan DPR-RI¹² serta apabila tidak dapat persetujuan maka rancangan Perppu tersebut wajib untuk tidak dilanjutkan.

Pada latar belakang telah dijabarkan secara singkat bahwa Indonesia mengalami keadaan darurat akibat penyebaran virus Covid-19 dimana telah ditetapkan status bahaya/darurat penyebaran virus tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagai bencana nasional. Namun penetapan status kedaruratan tersebut tidak merujuk kepada Pasal 12 UUD NRI 1945 dimana dalam menetapkan keadaan darurat, Presiden menetapkannya dengan Undang-Undang. Selanjutnya, Presiden juga membentuk dua Perppu terkait permasalahan penyebaran virus corona, namun kedua Perppu tersebut tidak mengatur keadaan darurat penyebaran virus Covid-19 secara umum. UUD NRI 1945 telah membatasi Presiden menetapkan status bahaya/darurat negara, namun menetapkannya tidak pada pembentukan peraturan melainkan keputusan. Akibat hukum yang ditimbulkan ialah, Presiden kewalahan menetapkan kebijakan penanggulangan wabah virus Covid-19 sejak akhir Maret 2020 hingga saat ini. Pertama, Presiden pada tanggal 13 April 2020 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Bagian Dari Penanggulangan Wabah Covid-19. Kedua, setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah tentang PSBB tersebut menjadikan beberapa kepala daerah pada bulan Juni 2020 mengeluarkan kebijakan melalui keputusan tentang pelanggaran PSBB. Hal tersebut merujuk pada Presiden yang mengeluarkan Keputusan Presiden dalam menentukan status darurat negara. Terakhir, Menteri Dalam Negeri pun melakukan hal yang sama melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021¹³ tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah Jawa dan Bali atau dikenal dengan istilah PPKM. Pada praktiknya, Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut hanya mengatur PPKM pada wilayah Jawa dan Bali, namun pemberlakuan kebijakan tersebut kepada seluruh daerah di Indonesia dengan prosedur kepala daerah di setiap provinsinya menetapkan PPKM pada level

¹² Muhtadi Muhtadi, "PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2014): 293-302, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>.

¹³ W. Wijayanti, "EKSISTENSI UNDANG-UNDANG SEBAGAI PRODUK HUKUM DALAM PEMENUHAN KEADILAN BAGI RAKYAT (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-X/2012)", *Jurnal Konstitusi* 10, no.1 (2013): 179-204, <https://doi.org/10.31078/jk>.

tertentu sesuai dengan kondisi kedaruratan wilayahnya melalui keputusan kepala daerah.

Pembentukan dan pemberlakuan antara peraturan dan kebijakan tidaklah sama dikarenakan keduanya merupakan dua objek yang berbeda, baik secara ketentuan maupun pelaksanaannya. Peraturan dibentuk sebagai aturan umum (*regeling*) yang mengatur ketentuan yang bersifat umum dan pelaksanaan aturan dilaksanakan melalui peraturan teknis. Sedangkan kebijakan (*beschikking*)¹⁴ merupakan ketentuan yang bersifat individual konkrit terhadap suatu hal dalam pelaksanaan pemerintah. Artinya, peraturan dibentuk antara eksekutif dan legislatif, dimana dalam pelaksanaan peraturan tersebut, legislatif memiliki kewenangan pengawasan. Sedangkan kebijakan tidak berlaku secara umum, hanya berlaku pada hal tertentu dan biasanya mengatur mengenai mekanisme/prosedural kewenangan eksekutif semata. Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak dikenal istilah keputusan. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang *A-Quo*¹⁵ mengatur jenis dan jenjang peraturan diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. TAP MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu, terdapat Peraturan Menteri atau Lembaga Negara yang diatur sejajar dengan Peraturan Presiden. Secara konseptual perundang-undangan, peraturan dikehendaki ketentuannya diatur secara umum dan diberlakukan kepada seluruh masyarakat. Maka jika diperhatikan, tidak tepat dan tidak memiliki landasan hukum Presiden menetapkan suatu bencana melalui keputusan. Apabila dicermati pula, pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia tidak melandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* sebagai bencana nasional, melainkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Pada dasarnya pula, suatu

¹⁴ Wiwik Afifah, "HUKUM DAN KONSTITUSI: PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI PADA HAK ASASI PEREMPUAN DI DALAM KONSTITUSI", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2018): 201-216, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1583>.

¹⁵ Sarip Sarip, "TRIADIC DISPUTE RESOLUTION DUAL JURISDICTION LEMBAGA YUDIKATIF INDONESIA", *DE'RECHTSSTAAT* 5, no. 1 (2019): 11-23, <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i1.1734>.

Peraturan Pemerintah dibentuk sebagai pelaksana dari ketentuan Undang-Undang sebagai *regeling*, bukan keputusan yang bersifat *beschiking*.

2. Konstitusionalisme Penetapan Kondisi Darurat Negara Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang.

Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur perihal Presiden dapat membentuk suatu Perppu atas persetujuan DPR-RI dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Maksud daripada hal ihwal kegentingan yang memaksa ialah akibat dari suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan terganggunya sistem pemerintahan negara sehingga harus dilakukan langkah cepat dalam penanganannya (keadaan tidak normal).¹⁶ Derajat Perppu disejajarkan dengan Undang-Undang¹⁷ dikarenakan dalam keadaan tidak normalnya negara, Presiden harus segera menyelesaikan permasalahan dengan membentuk peraturan secara cepat dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan Perppu memang sangat subjektif dimana Presidenlah yang memiliki kewenangan menentukan hal ihwal kegentingan memaksa yang seperti apa sehingga harus dibentuknya suatu Perppu. Walaupun DPR-RI memiliki kewenangan menilai apakah suatu Perppu yang diajukan Presiden dapat atau tidaknya diberlakukan, namun penentuan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa tetap pada penentuan Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Dalam membentuk Perppu, Presiden tetap dibatasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/VII/2009¹⁸ yang memutuskan syarat sahnya suatu Perppu ialah sebagai berikut:

- a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau terdapatnya Undang-Undang namun tidak memadai/sulit untuk diberlakukan dalam keadaan darurat;
- c. Kekosongan hukum yang terjadi tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara mekanisme yang telah ditentukan karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk

¹⁶ Cipto Prayitno, "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 461-477, <https://doi.org/10.31078/jk1733>.

¹⁷ Victor Imanuel W Nalle, "KEWENANGAN YUDIKATIF DALAM PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN", *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 33-47, DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i1.117>.

¹⁸ Siti Marwiyah, "KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PRESIDEN TERHADAP "HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA", *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 3 (2015): 296-304, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.296-304>.

membentuk dasar hukum untuk penyelesaian kondisi darurat tersebut.

Subtansi pembatasan (konstitusionalisme) Presiden dalam menentukan kondisi darurat melalui pembentukan Perppu harus pula sejalan dengan mendahulukan kepentingan masyarakat secara umum dalam pembentukan Perppu. Konsepsi tersebut merujuk pada pembukaan UUD NRI 1945 dimana tugas negara ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Artinya, walaupun subtansi pengaturan Perppu telah dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat materi muatan, namun landasan politik hukum pembentukan Perppu haruslah belandaskan kepada kepentingan masyarakat. Sebagaimana teori Wiliam G. Andrey yang mengatakan, konsepsi konstitusionalisme baik secara ketentuan dan pelaksanaan harus merujuk pada kepentingan orang (masyarakat) banyak sebagaimana prinsip *limited government*¹⁹ (batasan tindakan pemerintah), baik dalam keadaan biasa maupun darurat harus tetap dibatasi untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Dua Perppu yang dibentuk Presiden pada tahun 2020 yang lalu yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu Kebijakan Keuangan Negara Dimasa Pandemi) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Perppu Pilkada 2020), tidak dengan materi muatan pengaturan tata cara negara menangani penyebaran virus Covid-19 di Indonesia secara umum. Seharusnya, Presiden membentuk Perppu yang menyatakan Indonesia dalam keadaan darurat penyebaran virus Covid-19 secara umum, bukan membentuk Perppu hanya sebatas pada kepentingan perekonomian dan penyelenggaraan pilkada saja. Bahkan secara prosedural perundang-undangan pun, Perppu Kebijakan Keuangan Negara Dimasa Pandemi tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang. Secara formal, Perppu Kebijakan Keuangan Negara Dimasa Pandemi yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang maka pemberlakuannya untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, berbeda halnya dengan pemberlakuan Perppu

¹⁹ Zulkarnain Ridlwan, "Mekanisme Konsultasi Publik :Instrumen Pembangun Good Governance Di Daerah", *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2015): 1-13, <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v6no3.351>.

dimana jangka waktu pemberlakuannya maksimal dua tahun. Maka menjadi permasalahan tersendiri terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perppu Kebijakan Keuangan Negara Dimasa Pandemi, jika status pandemi Covid-19 ini telah diubah menjadi endemi atau bahkan tidak diberlakukan kembali oleh WHO karena selesainya wabah virus Covid-19 di dunia, apakah Undang-Undang A-Quo masih diberlakukan. DPR-RI terlalu terburu-buru mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang, sebab tidak ada jaminan kepastian kapan berakhirnya wabah pandemi Covid-19 ini. Seharusnya DPR-RI menunggu pemberlakuan Perppu tersebut terlebih dahulu maksimal dua tahun, apabila selama dua tahun sejak Perppu tersebut dibentuk oleh Presiden sejak April 2020, maka pemberlakuan Perppu tersebut paling lama hingga April 2022. Apabila sampai pada April 2022 pandemi Covid-19 belum berakhir maka akibat hukum yang ditimbulkan terkait pemberlakuan formal Perppu tersebut ialah dua kemungkinan, pertama Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang dengan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang tersebut pemberlakuan sampai pada berakhirnya wabah pandemi Covid-19 atau kedua, tidak memberlakukan Perppu tersebut. Maka apabila kemungkinan kedua yang terjadi, Presiden secara konstitusional menetapkan berakhirnya penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia.

C. Penutup

Konstitusionalisme merupakan mekanisme pembatasan kekuasaan bagi Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai penanggungjawab utama pemerintahan, Presiden diwajibkan untuk dapat memutuskan segala sesuatu berdasar pada produk hukum yang dibentuk bersama DPR-RI yang berwenang dalam hal legislasi di Indonesia. Penyebaran wabah virus Covid-19 yang berstatus pandemi menjadikan Presiden menetapkan status negara dalam keadaan darurat. Namun penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk Keputusan, bukan melalui Peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUD NRI 1945. Akibat hukum yang ditimbulkan justru menjadikan status darurat Covid-19 ini tidak memiliki kepastian hukum secara konstitusional dikarenakan penetapan yang tertuang dalam Keputusan Presiden tidak dikehendaki oleh UUD NRI 1945 dan tidak diatur pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Saran yang dapat diberikan ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dimasa Pandemi perlu dilakukan *legislative review* oleh DPR-RI dengan memasukan aturan peralihan terkait jangka waktu pemberlakuan Undang-Undang A-Quo. Selain itu, hal ini berpotensi menjadi preseden bagi Presiden dan pemangku kekuasaan

eksekutif untuk dapat memberlakukan hal yang sama, seperti halnya dengan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi PPKM dan beberapa kepala daerah di Indonesia melalui kebijakan, bukan melalui peraturan yang dapat diberlakukan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Aquinaldo Stelvdy Tanauma, "PERLINDUNGAN NEGARA MENGHADAPI CORONA VIRUS DISEASE 2019 BERDASARKAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT", *Lex Administratum* 9, no. 3, 2021: 261-271.
- Beni Kurnia Illahi and Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Desain Kebijakan: Percepatan Penggunaan Dana Penanganan Covid19 Berbasis Kinerja", *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16, no. 1, 2021: 31-57, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2210>.
- Cipto Prayitno, "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 461-477, <https://doi.org/10.31078/jk1733>.
- Cora Elly Noviati, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2, 2017: 333-354, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.
- Fradhana Putra Disantara, "ASPEK IMUNITAS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019", *Istinbath : Jurnal Hukum* 17, no. 1, 2020: 65-82, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.2049>.
- Frenki Frenki, "Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Asas* 3, no. 2, 2011: 1-8, <https://doi.org/10.24042/asas.v3i2.1662>.
- Henny Juliani, "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020", *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2, 2020: 329-341, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348>.
- Hwian Christianto, "Penggunaan Global Positioning System Dalam Tafsir Konstitusional Hak Atas Informasi", *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2, 2020: 263-283, <https://doi.org/10.31078/jk1722>.
- Liem Tony Dwi Soelistyo, "PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DSN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK", *Mimbar Keadilan* 12, no. 2, 2019: 272-277, <https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2389>.
- Muhtadi Muhtadi, "PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*

- 5, no. 3 (2014): 293-302, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>.
- Rama Halim Nur Azmi, "EXAMINING THE DRAFT CIPTA KERJA BILL IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS TO ACHIEVE RESPONSIVE, ASPIRATIONAL AND PROGRESSIVE NATIONAL LAW DEVELOPMENT", *Jurnal Dinamika HAM (Journal of Human Rights)* 12, no. 2, 2021: 1-13, <https://doi.org/10.24123/jdh.v12i2.2877>.
- Sarip Sarip, "TRIADIC DISPUTE RESOLUTION DUAL YURIDIKSI LEMBAGA YUDIKATIF INDONESIA", *DE'RECHTSSTAAT* 5, no. 1 (2019): 11-23, <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i1.1734>.
- Siti Marwiyah, "KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PRESIDEN TERHADAP "HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA", *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 3 (2015): 296-304, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.296-304>.
- Victor Imanuel W Nalle, "KEWENANGAN YUDIKATIF DALAM PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN", *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 33-47, DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i1.117>.
- W. Wijayanti, "EKSISTENSI UNDANG-UNDANG SEBAGAI PRODUK HUKUM DALAM PEMENUHAN KEADILAN BAGI RAKYAT (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-X/2012)", *Jurnal Konstitusi* 10, no.1 (2013): 179-204, <https://doi.org/10.31078/jk>.
- Wiwik Afifah, "HUKUM DAN KONSTITUSI: PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI PADA HAK ASASI PEREMPUAN DI DALAM KONSTITUSI", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2018): 201-216, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1583>.
- Zulkarnain Ridlwan, "Mekanisme Konsultasi Publik :Instrumen Pembangun Good Governance Di Daerah", *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2015): 1-13, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.351>.
- Zulkarnain Ridlwan, "NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT", *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2, 2014: 141-152, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>.

B. Peraturan

Keputusan Presiden Republik Indonesia, 'Keppres No 12 Th 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional', *Fundamental of Nursing*, 01, 2020.

PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Rodhatul Nasikhin dan Nila Nargis*

*Fakultas Hukum Universitas Lampung, E-mail: rodhatulnasikin@gmail.com

Abstrak

Corona Virus Disease 2019 di Indonesia mulai 11 Maret 2020 sampai 09 Agustus 2021 berdampak terhadap hak asasi manusia yang membuat perlunya penanganan serius terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat indonesia tersebut. dua permasalahan yang hendak dikaji, *pertama*, bagaimana perlindungan hak asasi manusia (hak hidup) yang diakibatkan pandemi *Corona Virus Disease 2019*?, *kedua*, bagaimana harmonisasi kebijakan perekonomian dan perlindungan hak asasi manusia sebagai upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*?. artikel ini bertujuan memberikan analisis guna memahami upaya perlindungan hak asasi manusia sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*, Selanjutnya diharapkan mampu memberikan analisis lanjutan dalam bentuk harmonisasi kebijakan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia sebagai upaya pemenuhan hak hidup dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019*. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini perlindungan ekonomi dan kesehatan masyarakat yang diakibatkan pandemi *Corona Virus Disease 2019* adalah menyediakan pelayan khusus untuk masyarakat yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* melalui rumah sakit, puskesmas, dan tempat yang yang di mutasi menjadi tempat isolasi mandiri pasien *Corona Virus Disease 2019* sudah dilakukan secara maksimal, selanjutnya upaya harmonisasi kebijakan dalam melindungi hak asasi manusia melalui kebijakan PSBB dan PPKM diiringi dengan bantuan sosial dan penyediaan pelayanan kesehatan secara maksimal menunjukkan telah adanya harmonisasi antara pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi.

Kata Kunci: Hukum, Hak Asasi Manusia, Covid-19

A. Pendahuluan

Pancasila adalah dasar dari negara Indonesia yang lahir dan tumbuh dalam kepribadian bangsa yang merupakan bentuk dari sikap dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan pandangan hidup oleh bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai ideologi negara Indonesia.

Sebagai ideologi negara Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar yang dapat dilihat melalui perilaku, sikap, dan kepribadian bangsa Indonesia.¹ Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut bersifat dinamis, yang memiliki arti sebagai upaya pengembangan sesuai dengan perkembangan atau perubahan dan tuntutan masyarakat bukan sesuatu yang tabu yang membuat nilai-nilai dasar tersebut menjadi beku, kaku dan melahirkan sifat fanatik yang tidak logis.²

Hal ini selaras dengan Indonesia sebagai negara hukum yang menjadikan hukum sebagai kedaulatan tertinggi dimana untuk mencapai itu semua maka kesejahteraan rakyatnya adalah inti dari negara Indonesia sebagai negara hukum dapat diidentifikasi dengan tunduknya rakyat dan penguasa dengan hukum yang berlaku, negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri yang sangat kuat diantaranya, Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya, asas kekeluargaan menjadi titik tolak negara hukum Indonesia, peradilan yang bebas, dan tidak dipengaruhi kekuatan, partisipasi masyarakat secara luas, dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia sebagai ciptaan Tuhan.³

Pengakuan Indonesia sebagai negara hukum diuji ketika munculnya wabah virus Corona. *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang ditetapkan World Health Organization (WHO) sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, menjadikan negara-negara yang responsif dan tanggap menanggulangnya. Data WHO pada 10 Agustus 2020 menunjukkan ada 203.295.170 orang terkonfirmasi positif tertular, 4.303.515 meninggal dunia dan 216 negara tertular.⁴ Angka-angka yang menunjukkan telah terjadi penyebaran yang sangat masif yang membahayakan hak hidup dan hak kesehatan bagi seluruh manusia. Sementara itu di Indonesia, sampai dengan 9 Agustus 2021, angka positif 3.690.000 kasus dan meninggal sejumlah 109.000 orang⁵, inilah dampak terbesar Covid-19 terhadap hak asasi manusia yang membuat perlunya penanganan serius terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat Indonesia tersebut.

Secara praktik negara-negara memberlakukan kebijakan isolasi, karantina, dan pembatasan sosial dalam upaya mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan level komitmen dan efektivitas yang berbeda. Kebijakan pembatasan guna mencegah penularan tersebut, secara langsung berpengaruh terhadap

¹ Soenawar Soekawati, *Pancasila dan Hak-hak Asasi Manusia* (Jakarta: C.V. Akadoma, 1977).

² Suprayogi, *Pendidikan Pancasila* (Semarang: UNNES PRESS, 2018).

³ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017).

⁴ <https://covid19.who.int/>.

⁵ <http://covid19.go.id/>.

perekonomian. Juan pablo bohoslavky, ahli PBB dalam urusan hutang dan hak asasi manusia (*United Nations Independent Expert on Debt And Human Rights*), menyatakan krisis akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) membawa dunia kedalam resesi ekonomi.⁶ Itu artinya, krisis kesehatan yang diakibatkan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) bertambah dengan potensi munculnya krisis ekonomi.⁷

Dari sisi pengalaman negara-negara didunia pernah menghadapi beberapa kali krisis ekonomi diantaranya pada tahun 1997/1998 yakni krisis ekonomi asia dan tahun 2008 krisis ekonomi global. Krisis ekonomi tahun 1997/1998 merupakan krisis ekonomi yang diawali oleh serangkaian krisis mata uang yang berkembang menjadi krisis keuangan dan ekonomi, sedangkan krisis ekonomi 2008 merupakan krisis ekonomi yang diawali dengan krisis finansial domestik di amerika serikat yang dampaknya menyebar diseluruh dunia melalui perdagangan global dan hubungan keuangan sehingga menyebabkan kegagalan bank, turunnya indeks saham, dan penurunan permintaan dunia untuk banyak produk manufaktur yang diekspor oleh negara-negara berkembang.⁸

Dengan pengalaman menangani beberapa krisis ekonomi tersebut diatas, yang seharusnya negara-negara yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sudah mempunyai formula guna manangani krisis ekonomi yang diakibatkan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), namun akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) saat ini berbeda dan lebih unik dibandingkan krisis ekonomi sebelumnya, selain penanganannya berbeda pandemi ini juga memengaruhi perilaku dan pola aktivitas ekonomi, usaha, serta peluang bisnis di Indonesia.⁹ Kondisi ini banyak menyebabkan pengambil kebijakan mengalami keraguan dalam implementasi penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) khususnya keinginan menyelamatkan nyawa (kesehatan) disisi lain ingin menyelamatkan hak dan kewajiban masyarakat indonesia khususnya hak-hak atas terpenuhinya kebutuhan ekonomi.

Indonesia dapat disebutkan sebagai salah satu negara yang tampak mengalami keraguan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), hal tersebut dapat dilihat dari lambat nya pengambilan

⁶ Juan Pablo Bohoslavsky, "Covid-19 Economy vs Human Rights: Misleading Dichotomy," diakses Agustus 21, 2021, <https://www.hhrjournal.org/2020/04/covid-19-economy-vs-human-rights-a-misleading-dichotomy/>.

⁷ Andrea Lidwina, Dwi Hadya Jayani, dan Yoshepha Pusparisa, "Ekonomi Dunia Menanggung Beban Covid-19," diakses Agustus 21, 2021.

⁸ Bambang purwanto, *Dari krisis ke krisis masyarakat indonesia menghadapi resesi ekonomi global* (Yogyakarta: UGM Press, 2017).

⁹ Yura Syahrul, "*Krisis Covid-19 Unik dan Rumit, Perlu Penanganan Berbeda (Bagian 1)*:" Wawancara M. Chatib Basri," katadata.co.id, last modified 2020, diakses Agustus 21, 2021, <https://katadata.co.id/opini/2020/05/09/krisis-covid-19-unik-dan-rumit-perlu-penanganan-berbeda-bagian-1>.

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 31 Maret 2020,¹⁰ hampir satu bulan sejak kasus positif *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pertama diumumkan 2 Maret 2020.¹¹ Impelementasi PSBB-pun nampak tidak seragam, mengingat terjadi perbedaan pendapat para ahli diinternal pemerintah, misalnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan dalam soal kebijakan penumpang kendaraan bermotor.¹² Demikian juga, kebijakan larangan mudik menjelang perayaan idul fitri, namun dibalik itu, ada angkutan umum tidak dilarang beroperasi,¹³ kemudian muncul kembali kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) namun pada kebijakan kali ini berbeda dari sebelumnya banyak masyarakat yang mengalami penurunan perekonomian yang begitu signifikan.¹⁴ Namun dibalik dua kebijakan diatas pemerintah sendiri mengaku bahwa setiap terdapat kebijakan baru dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) kerap terjadi kontradiksi, karena belum adanya pengalaman menghadapi situasi pandemi akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Persoalan mendasar upaya penyelamatan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah berdampak pada sektor perekonomian masyarakat secara masif menurun, melalui kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya, mengakibatkan masyarakat yang kurang menerima hak kesejahteraan yang diakibatkan banyaknya pembatasan bersosial berdampak pada ekonomi masyarakat yang menurun.

Argumentasinya, apabila pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) tidak berakhir dalam waktu dekat maka masyarakat akan merasa sangat menderita, sementara rakyat indonesia yang harus menerima hak hidup akan sulit bertahan, namun sangat mungkin terjadi krisis ekonomi saat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini berakibat pada kerugian ekonomi yang lebih banyak dan bahkan menimbulkan kelaparan, kerusuhan, gangguan keamanan dan kematian. Pandangan lainnya yaitu penyelamatan ekonomi sangat penting guna untuk membantu masyarakat untuk bangkit setelah menerima krisis

¹⁰ "Inilah PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19," last modified 2020, diakses Agustus 09, 2021, <https://setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/>.

¹¹ "Breaking News: Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona," last modified 2020, diakses Agustus 09, 2021, <https://nasional.kompas.com/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona>.

¹² "Kemenhub-Kemenkes Beda Aturan soal Ojol, Pemerintah Nggak Kompak?," last modified 2020, diakses Agustus 09, 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/kemenhub-kemenkes-beda-aturan-soal-ojol-pemerintah-nggak-kompak>.

¹³ "Jokowi Tegaskan Mudik Tetap Dilarang meski Transportasi Kembali Beroperasi," last modified 2020, Agustus 09, 2021, <https://nasional.kompas.com/jokowi-tegaskan-mudik-tetap-dilarang-meski-transportasi-kembali-beroperasi>.

¹⁴ <http://www.kominfo.go.id/news/jokowi-umumkan-ppkm-darurat>, last modified 2021, diakses Agustus 09, 2021,

perekonomian diakibatkan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sehingga masyarakat menerima hak hidup. Presiden Ghana dalam pidato singkatnya dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menyebutkan bahwa ekonomi dapat dipulihkan namun nyawa tidak dapat dikembalikan.¹⁵ Upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dan hak asasi manusia (hak hidup) ini yang hendak dianalisis dalam penelitian ini.

Dari persoalan diatas dua permasalahan yang hendak dikaji, *pertama*, bagaimana perlindungan hak asasi manusia (hak hidup) yang diakibatkan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ?, *kedua*, bagaimana harmonisasi kebijakan perlindungan hak asasi manusia sebagai upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ? berdasarkan dua permasalahan tersebut artikel ini bertujuan memberikan analisis guna memahami upaya perlindungan hak asasi manusia sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Selanjutnya diharapkan mampu memberikan analisis lanjutan dalam bentuk harmonisasi kebijakan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia sebagai upaya pemenuhan hak hidup dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal juga merupakan penelitian hukum kepustakaan.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019*

Dalam praktik hukum, ada dua model penerapan perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif lebih pada pembentukan undang-undang atau norma-norma hukum untuk ditaati atau mengatur pola hidup masyarakat, sedangkan perlindungan hukum represif apabila masyarakat melanggar norma hukum tersebut maka aparat keamanan mulai bertindak untuk menertibkan para pelanggar hukum tersebut.

Demikian juga dengan perlindungan terkait hak-hak asasi manusia akibat merebaknya pandemi covid-19 ini di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.

Pemikiran dan norma-norma tentang hak asasi manusia adalah hasil dari sebuah revolusi pemikiran dan berbagai upaya menciptakan

¹⁵ “Presiden Ghana Soal Corona COVID-19: Ekonomi Bisa Dihidupkan Lagi, Nyawa Tidak,” last modified 2020, diakses Agustus 9, 2021, <https://www.liputan6.com/presiden-ghana-soal-corona-covid-19-ekonomi-bisa-dihidupkan-lagi-nyawa-tidak>.

kehidupan dan tata dunia yang lebih terhormat dan bertabat. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hal yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁶

Dalam hal ini menunjukkan betapa pentingnya hak asasi manusia bagi kehidupan dan peradaban manusia. Yang harus kita fahami adalah setiap bentuk dan model hak terus berkembang secara evolutif sebagai bentuk kreasi peradaban manusia modern adalah dengan lahirnya kovenan internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya/ *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR)* pada tahun 1966 yang telah diratifikasi Indonesia tentang Hak-Hak ekonomi, Sosial, dan Budaya.¹⁷

ICESCR merupakan instrumen HAM internasional yang dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional, melalui pengakuan dalam konvensi dan deklarasi lain serta melalui hukum dan yurisprudensi nasional.¹⁸ Negara-negara didunia berkomitmen untuk merealisasikan hak asasi manusia termasuk realisasi progresif (pemenuhan maju) hak ekonomi, sosial, dan budaya, dari semua orang yang melalui ratifikasi beberapa perjanjian HAM internasional yang mengatur soal hak sosial-ekonomi.¹⁹

Hak ekonomi, sosial, dan budaya yang terdapat dalam ICESCR adalah hak yang memiliki sifat ekonomi, sosial, dan budaya, dimana hak-hak tersebut berkaitan dengan realisasi kebutuhan dasar manusia dan termasuk hak subsisten atau hak-hak dasar.

Dengan melihat konvenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya tersebut, maka hak memperoleh hidup atas jaminan kesehatan yang diakibatkan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah hak sangat penting demi kelangsungan hidup manusia kedepan. Hak atas pekerjaan diantaranya hak atas pembinaan dalam rangka mencari pekerjaan, hak atas kondisi kerja yang layak dan adil yang didalamnya termasuk hak atas upah yang layak untuk dirinya dan keluarganya, kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk promosi, hak atas istirahat dan liburan serta jam kerja yang layak, hak untuk membentuk dan/atau bergabung keserikat pekerja termasuk hak

¹⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (Republik Indonesia, 1999).

¹⁷ Amanda Cahill Ripley dan Diane Hendrick, *Economic, Social And Cultural Rights and Sustaining Peace: An Introduction* (Geneva: friedrich Ebert Stiftung, 2018), 13.

¹⁸ Ilias Bantekas dan Lutz Oette, *International Human Right Law and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 18

¹⁹ Manisuli Ssenjyoyo, *Social and Cultural Right in International Law (2nd edition)* (Oxford: Hart, 2016), 18.

untuk melakukan mojik kerja.²⁰ Hak-Hak tersebut diatas merupakan hak dibidang ekonomi, yang bersanding pula dalam hak jaminan perlindungan yang didalamnya terdapat hak atas jaminan sosial termasuk asuransi sosial, serta hak kehidupan yang layak berupa hak atas standar kehidupan yang layak bagi diri dan keluarga dan hak dari kebebasan kelaparan. Sementara hak atas hidup terdapat dalam hak atas jaminan perlindungan, dan hak kehidupan yang layak bersanding dengan hak kesehatan.

Hak atas hidup merupakan hal yang sangat fundamental dalam hak asasi manusia dipandang dari sisi maratabat kemanusiaannya,²¹ negara yang harus memastikan bahwa seluruh masyarakat akan diperlakukan dengan dengan setara dan hormat oleh mereka yang terlibat dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Dengan demikian kebijakan pemerintah guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini perlindungan ekonomi dan kesehatan masyarakat yang diakibatkan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah menyediakan pelayan khusus untuk masyarakat yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* Covid-19) melalui rumah sakit, puskesmas, dan tempat yang yang di mutasi menjadi tempat isolasi mandiri pasien *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sudah dilakukan secara maksimal. Berikut data rumah sakit seluruh indonesia yang menerima paseien *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Acara	Lampung	DI Yogyakarta	Kalimantan Tengah	Sulawesi Selatan
1 RSUD Dr. Jeneral Abidin	28 RSUD Dr. H. Abdul Muhsin	61 RSUD dr. Saifullo	33 RSUD dr. Saiful Saifuddin Pangalene	118 RSUD dr. Wahidin Sudirohusodo
2 RSUD Cufi Makuta	29 RSUD Ahmad Yani Makuta	64 RSUD Panembahan Senopati Bantul	34 RSUD dr. Mujijat Samit	117 RS Dr. Tadjuddin Chalid, MPH
	30 RSUD Dr. H. Robi Salam, JRM	65 RSUD RSUD Yogyakarta	35 RSUD Sultan Maulanaudin Pangalene Bun	119 RSUD Leuwang Iray
	31 RSUD Mayjoko, M. Poochoo	66 RSUD Wico		120 RSUD Hekawaty Persewar
Sumatera Utara			Kalimantan Selatan	
3 RSUD H. Adam Muhs	DI Jakarta	Jawa Timur	36 RSUD Lim Banjarmasin	121 RSUD Kals, Sepi
4 RSUD Djayaman Sanggal	12 RSUD Prof. Dr. Subianto Sastro	67 RSUD dr. Soewirno	37 RSUD H. Basipati Proklam	122 STK, I. Palomalia
5 RSUD Padang Sidempuan	13 RSUD Purnasubandjo	68 RSUD dr. Soewirno Martan		Kalimantan Timur
6 RSUD Labuhan	14 RSUD Permana	69 RSUD dr. Saiful Anwar	38 RSUD Abdul Wahab Sjahran	123 RS Bontora Max Concord
7 RSUD Senggarang	15 RSUD Cengkayong	70 RSUD dr. Soewardi Lembar	39 RSUD Dr. Bahariyah Sudibiotomo	Sulawesi Tenggara
	16 RSUD Jember Mulya	71 RSUD Kals Baidi Bany	100 RSUD Tamao Rualdo Bontang	Makassar
	17 RS Bhayangkara Tl. R. Said Sukarno	72 RSUD dr. R. Kezono, Tuban	101 RSUD Panglima Selayu	124 RSUD dr. J. Lemera
8 RSUD dr. M. Dqirol	18 RSHM Gajah Sastro	73 RSUD Buntang	102 RSUD M. Muhammad Fardiaz	125 RSUD dr. M. Hasyim Anthon
9 RSUD Ahmad Muliatar	19 RSUD dr. Moezrohy	74 RSUD dr. Hekal Tulungagung	103 RSUD H. Soetanto Darulkomar	126 RSUD dr. P. P. Magrati Saubiki
		75 RSUD Bontol	Kalimantan Utara	Makassar Utara
Riau	Jawa Barat	76 RSUD Karang	104 RSUD Tanjung Selor	127 RSUD dr. H. Chasan Baccotiz
10 RSUD Raffles Achmad	20 RSUD dr. Hasan Saefudin	77 RS Universitas Airlangga		
11 RSUD Kota Dumai	41 RS Pany dr. H. A. Rofiqulma	Kali	Gorontalo	Papua
12 RSUD Puri Houwa Fertilisahan	42 RS Ray dr. M. Ganesman Purnadipoljo	78 RSUD Sangah	105 RSUD Prof. Dr. H. Abdi Sidiq	128 RSUD Inyepura
Kepulauan Riau	43 RSUD Gunung Jati Cirebon	79 RSUD Srijayani Gayatri		129 RSUD Raha
13 RSUD Prov. Kep. Riau Tanjung Pinang	44 RSUD R. Soetardjo, Dr. Sukabumi	80 RSUD Sitabene	Sulawesi Utara	130 RSUD Miraloka
14 RSUD Lembang Karaul	45 RSUD dr. Soetedjo Satrio	81 RSUD KAL, Indragiri	106 RSUD Prof. Dr. R. D. Satrio	Papua Barat
15 RSUD Muhammad Sami Kab. Karimun	46 RSUD Kab. Indragiri	82 RSUD RTE	107 RSUD Kalimantan Barat	131 RSUD Kidangpang Sorong
16 RS Bakti Pengobatan Batam	47 RSUD Tl. H. Buntara	83 RSUD Kota Bera	108 RSUD Kota Kalimantan	132 RSUD Manokwari
		84 RSUD Dr. R. Sutomo	109 RSUD dr. Sam Baharijaya	
		85 RSUD H. L. Mawardi Abdul Kadir	Sulawesi Barat	
Jember	Banten	86 RSUD H. L. Mawardi Abdul Kadir	110 RSUD Ponevi Subwadi Barat	
17 RSUD Raden Mattaher	48 RSUD Kab. Tangerang	Nusa Tenggara Timur		
	49 RSUD dr. Drijati Pritawidagangga Serang	87 RSUD dr. YC. Ithamar	Kalimantan Tengah	
Sulawesi Selatan	Jawa Tengah	88 RSUD dr. YC. Ithamar	111 RSUD Undaha Palu	
18 RSUD M. Hoesen	50 RSUD dr. Karim	89 RSUD dr. YC. Ithamar	112 RSUD Hekawaty Persewar	
19 RSUD dr. R. Soetedjo, Dr. Sukabumi	51 RS dr. Soetedjo, Dr. Sukabumi	90 RSUD Komodo Labuan Rajo	113 RSUD Kals, Mengkalau	
20 RSUD dr. Fatahah Anwar, Sumed	52 RSUD Prof. Dr. Hidayat Soedarto	91 RSUD dr. Soedarmo Ponnasari	114 RSUD Makalapa Tala-Tula	
21 RSUD Lahat	53 RSUD dr. Moezardi Surdarta	92 RSUD dr. Alkali Anis Ungkawang	115 RSUD Kolontar	
22 RSUD Keryang	54 RSUD Tidar Magelang	93 RSUD dr. Soedarmo Ponnasari		
Kalimantan Tengah	55 RSUD KHAFI Pangalene	94 RSUD dr. Alkali Anis Ungkawang		
23 RSUD Doyan Hekaw	56 RSUD KHAFI Pangalene	95 RSUD Abu Muhammad Djoeri Diring		
24 RSUD dr. H. Mapped Lubono	57 RSUD Kandikchi Tigay	96 RSUD dr. Apriantono Kotabring		
	58 RSUD Banyuwangi			
Makassar	59 RSUD dr. Lenteranegara			
25 RSUD M. Yanto Tengulu	60 RSUD Kranan Kab. Pangkajene			
26 RSUD Riga Makmur	61 RSUD dr. Soetedjo, Dr. Sukabumi			
27 RSUD Hossudardi Darman Marna	62 RSUD RAA Soetedjo Klaten			

²⁰ Oki Wahyu Budijanto, "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Prespektif Hukum dan HAM," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017):395-412

²¹ Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Prespektif Internasional, Regional, Dan Nasional*, 26-27

2. Harmonisasi kebijakan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*

Berdasarkan situasi saat ini sudah seharusnya harmonisasi kebijakan perlindungan hak asasi manusia sebagai upaya penangan jumlah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dengan berpegang prinsip "*salus populi suprema les esto*" keselamatan rakyat merupakan huku, tertinggi, maka kebijakan kesehatan dalam rangka penyelamatan, pencegahan, maupun penyembuhan dari *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) harus menjadi prioritas pertama saat ini. Upaya penerapan kebijakan yang dilakukan pemerintah indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) diwilayah Jawa dan Bali selanjutnya ketetapan ini berlaku di pulau Jawa dan Bali maupun Jawa dan Bali berdasarkan indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, yang secara praktis berkombinasi dengan karantina mandiri yang dilakukan masyarakat indonesia yang tempatnya menjadi wilayah penerapan dari dua kebijakan pemerintah diatas. Hal ini membuat persoalan baru yang muncul ditengah masyarakat yaitu persoalan ekonomi, terhalangnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat pembatasan bersosial, sehingga pemerintah baik pusat hingga daerah harus bertanggung jawab memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan warga terdampak dari kebijakan PSBB dan PPKM tersebut. Dengan demikian, walaupun aktivitas warga dibatasi dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan akibat adanya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), namun hak ekonomi warga khususnya hak untuk terbebas dari kelaparan harus tetap dipenuhi. Secara konseptual, kebijakan PSBB dan PPKM diiringi dengan bantuan sosial dan penyediaan pelayanan kesehatan secara maksimal menunjukkan telah adanya harmonisasi antara pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi.

Selain itu, sangat penting juga untuk melakukan pelibatan masyarakat secara aktif, partisipasi masyarakat adalah salah satu elemen penting guna menyukseskan perlindungan hak asasi manusia yang diakibatkan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), jika masyarakat lalai dan tidak berpartisipasi aktif dalam menyukseskan penerapan PSBB maupaun PPKM maka tidak mungkin juga pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia menurun.

Dalam konteks nilai ke-indonesiaan partisipasi tersebut dapat dimaknai sebagai gotong royong yang telah menjadi budaya masyarakat Indonesia, selain agar kebijakan-kebijakan kesehatan sebagai

perlindungan hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai kebutuhan, juga membuka peluang untuk para pelaku kepentingan lain selain pemerintah guna bersama-sama menghadapi menyelesaikan masalah yang disebabkan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).²²

C. Kesimpulan

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah menyebabkan krisis dan kedaruratan yang termasuk kedalam *welfare emergency*, kebijakan pemerintah guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini perlindungan ekonomi dan kesehatan masyarakat yang diakibatkan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah menyediakan pelayan khusus untuk masyarakat yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) melalui rumah sakit, puskesmas, dan tempat yang yang di mutasi menjadi tempat isolasi mandiri pasien *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sudah dilakukan secara maksimal, selanjutnya upaya harmonisasi kebijakan dalam melindungi hak asasi manusia melalui kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) diwilayah Jawa dan Bali, dalam hal ini secara konseptual, kebijakan PSBB dan PPKM diiringi dengan bantuan sosial dan penyediaan pelayanan kesehatan secara maksimal menunjukkan telah adanya harmonisasi antara pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Mohammad Hidayaturrehman dan Edy Purwanto, "COVID-19," *Jurnal Inovasi ekonomi* 5, no. 2 (2020): 31-26.

Oki Wahyu Budijanto, "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Prespektif Hukum dan HAM," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017):395-412.

B. Buku

Bantekas, Ilias., Lutz Oette, *International Human Right Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Johan Nasution, Bahder. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2017.

²² Mohammad hidayaturrehman dan edy purwanto, "COVID-19," *Jurnal Inovasi ekonomi* 5, no. 2 (2020): 31-26

Manisuli Ssenjoyo, *Social and Cultural Right in International Law (2nd edition)*. Oxford: Hart, 2016.

Ripley, Amanda Cahill., Diane Hendrick, *Economic, Social And Ccuktural Rights and Sustaining Peace:An Introdution*. Geneva: friedrich Ebert Stiftung, 2018.

Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia: Prespektif Internasional, Regional, Dan Nasional*.

Soekawati, Soenawar. *Pancasila dan Hak-hak Asasi Manusia*, cet. Pertama. Jakarta: Akadoma, 1977.

C. Peraturan

Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Dienes 2019* (Covid-19) diwilayah Jawa dan Bali.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Dienes 2019* (Covid-19).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Republik Indonesia, 1999).

C. Internet

“Breaking News: Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona,” last modified 2020, diakses Agustus 09, 2021, <https://nasional.kompas.com/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona>.

“Inilah PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19,” last modified 2020, diakses Agustus 09, 2021, <https://setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/>.

“Jokowi Tegaskan Mudik Tetap Dilarang meski Transportasi Kembali Beroperasi,” last modified 2020, Agustus 09, 2021, <https://nasional.kompas.com/jokowi-tegaskan-mudik-tetap-dilarang-meski-transpor-tasi-kembali-beroperasi>.

“Kemenhub-Kemenkes Beda Aturan soal Ojol, Pemerintah Nggak Kompak?,” last modified 2020, diakses Agustus 09, 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/kemenhub-kemenkes-beda-aturan-soal-ojol-pemerintah-nggak-kompak>.

Andrea Lidwina, Dwi Hadya Jayani, dan Yoshepha Pusparisa, “Ekonomi Dunia Menanggung Beban Covid-19,” last modified 2020, diakses Agustus 21, 2021.

Bambang purwanto, *Dari krisis ke krisis masyarakat indonesia menghadapi resesi ekonomi global*, UGM Press, 2017Yura Syahrul, “Krisis Covid-19 Unik dan Rumit, Perlu Penanganan Berbeda (Bagian 1): Wawancara M. Chatib Basri,” katadata.co.id, last

modified 2020, diakses Agustus 21, 2021, <https://katadata.co.id/opini/2020/05/09/krisis-covid-19-unik-dan-rumit-perlu-penanganan-berbeda-bagian-1>.

<http://covid19.go.id/>

<http://www.kominfo.go.id/news/jokowi-umumkan-ppkm-darurat>,” last modified 2021, diakses Agustus 09, 2021.

<https://covid19.who.int/>

Juan Pablo Bohoslavsky, “Covid-19 Economy vs Human Rights: Misleading Dichotomy,” last modified 2020, diakses Agustus 21, 2021, <https://www.hhrjournal.org/2020/04/covid-19-economy-vs-human-rights-a-misleading-dichotomy/>.

Presiden Ghana Soal Corona COVID-19: Ekonomi Bisa Dihidupkan Lagi, Nyawa Tidak,” last modified 2020, diakses Agustus 9, 2021, <https://www.liputan6.com/presiden-ghana-soal-corona-covid-19-ekonomi-bisa-dihidupkan-lagi-nyawa-tidak>.

PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA YANG AKAN DIBAGIKAN MENURUT KHI

Nunung Rodliyah¹, Galuh Putri Larasati², Ade Oktariatas K³

¹Universitas Lampung, *nunungradliyah@yahoo.com*

²Universitas Lampung, *galuhputrill14@gmail.com*

³Universitas Lampung, *adeoktariatasky@outlook.com*

Abstrak

Pemerintah Provinsi Lampung telah mengambil sejumlah harta bersama dalam perkawinan merupakan masalah besar dalam kehidupan berumah tangga jika terjadi perceraian. Harta bersama sering muncul setelah perceraian atau bahkan selama perceraian di pengadilan agama. Masalah hukum yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian pasangan suami istri saat ini dianggap tidak adil, mengenai pembagian harta bersama karena ada harta bersama yang dikuasai oleh suami yang lebih menguasai daripada istrinya atau sebaliknya, berdasarkan hal tersebut dalam penulisan ini dibahas berkenaan dengan bagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur harta Bersama, dan bagaimana membuktikan kedudukan harta bersama perpektif yang diatur dalam KHI. Hasil dari penulisan ini menguraikan pembuktian harta bersama dalam Pengadilan Agama harus dilandaskan keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang dari pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu kalau dimintai tolong oleh pihak, seperti memanggil saksi dan bukti otentik pendukung lainnya. Pembuktian merupakan kunci utama dalam mendukung hakim pengadilan/non-litigasi menentukan putusan siapa pihak yang dapat mempertahankan haknya yang dirugikan pihak lain, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan unsur-unsur tertentu yang ditentukan peraturan perundangan maupun keaktifan yang patut sehingga pembuktian yang diajukan benar-benar mewujudkan adil dan pasti diberlakukannya aturan terhadap para pihak yang terlibat dalam sengketa didalamnya.

Kata Kunci: KHI, Harta Bersama, Pembuktian

A. Pendahuluan

Ketentuan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur dalam Pasal 1 huruf (f) yang diatur oleh KHI harta bersama dalam perkawinan adalah: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh

baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”

Kekayaan dalam pernikahan merupakan wujud nyata dari keberhasilan dan kerja keras suami istri. Selain itu, sebelum menikah, suami istri memiliki harta yang cukup sebagai modal untuk kehidupan berumah tangga.¹

Pasal 85 KHI menentukan yaitu: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami dan istri”. Pasal ini menentukan adanya harta bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, syariat Islam yang disusun lebih mengutamakan adanya harta bersama dalam perkawinan, bahkan jika mereka menikah, mungkin ada harta yang dipisahkan dari pasangan atau yang disebut harta bawaan dan bawaan.²

Ketentuan hukum nasional lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1997 (UU Perkawinan), Pasal 36 ayat (1), yang mendefinisikan harta bersama, khususnya harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama dikuasai oleh suami istri, suami isteri dapat menggunakan harta bersama menurut kesepakatan kedua belah pihak atas harta bersama. Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, apabila suatu perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama itu diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu “hukum” masing-masing orang adalah hukum agama, hukum adat dan lain-lain. hukum. hukum Islam, tetapi untuk suami dan istri yang tidak beragama menurut hukum perdata.³

Harta bersama secara pengertian merupakan objek yang bersama diperoleh oleh suami dan istri, sihareukat istilah lainnya termasuk dalam golongan *syarikah abdan* (Kerjasama tidak terbatas) yang nyatanya bahwa di Indonesia mayoritas suami dan istri dalam kehidupan masyarakat selalu bersama.⁴ Sebutan lainnya yaitu “harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak dilangsukannya akad nikah sampai saat perkawinan putus baik oleh karena salah satu pihak meninggal dunia

¹ M. Fakhri, Nunung Rodliyah, Rilda Murniati, Aprilianti, “Upaya Perlindungan Hukum Harta Perkawinan Dalam Menjaga Keberlangsungan Keluarga”, *Sakai Sambayan – Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no.2. (2021): 143-153, 148. DOI: <http://dx.doi.org/10.23960/jss.v5i2.239>.

² Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 13.

³ Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Keadilan Progresif* 5, no. 1, (2014): 1-16,13. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/443>.

⁴ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1965), 65.

ataupun karena perceraian, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama”.⁵

Pendapat lain sebagaimana pendapat oleh B. Ter Haar yang ada dalam bukunya, dikemukakan B. Ter Haar dalam bukunya, “Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat” harta bersama, yaitu harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan.⁶ Sedangkan dasar hukum pembagian harta bersama karena perceraian menurut pasal 96 ayat (1) KETIKA perceraian setengah dari harta bersama menjadi hak suami istri untuk jangka waktu yang lebih lama, dan Pasal 97 KETIKA perceraian juga menjelaskan: setiap orang berhak atas setengah dari harta bersama, asalkan ini tidak ditentukan di tempat lain dalam kontrak perkawinan.

Harta bersama dalam perkawinan merupakan masalah besar dalam kehidupan berumah tangga jika terjadi perceraian. Harta bersama sering muncul setelah perceraian atau bahkan selama perceraian di pengadilan agama. Masalah hukum yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian pasangan suami istri saat ini dianggap tidak adil, dalam hal pembagian harta bersama, karena harta bersama dikuasai oleh suami lebih menguasai daripada istrinya atau sebaliknya. Oleh karena itu, masih banyak pasangan suami istri yang belum memahami pembagian harta bersama dalam Islam, padahal di Indonesia sudah ada forum yang dapat menyelesaikan harta bersama yaitu pengadilan agama.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang berlaku, yang mendukung literatur dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat-tempat tertentu dan pada waktu-waktu tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat⁷. Studi ini berfokus pada harta bersama yang dibagikan sesuai ketentuan KHI.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang tersebut penulis tertarik Menyusun artikel dengan judul Pembuktian Harta Bersama Yang Akan Dibagikan Menurut KHI. Pembahasan yang diuraikan dari judul tersebut mengangkat sebuah isu hukum/permasalahan yaitu bagaimana pembuktian yang dilakukan pihak bersengketa harta bersama yang akan dibagikan berdasarkan ketentuan KHI, yang bertujuan meminimalisir perselisihan lebih lanjut dan memakan waktu lama serta meningkatkan

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Kartini, 2012), 204.

⁶ B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 193.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52

pengetahuan bagi masyarakat luas tentang hukum harta sebagai bagian dari akibat peristiwa perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

B. Pembahasan

1. Harta Bersama Yang Diatur Dalam KHI

KHI dijadikan sebagai salah satu tolak ukur para hakim dalam pengambilan keputusan. Harta bersama dalam ketentuan KHI disebut juga harta selama perkawinan yang diatur dalam 13 pasal yaitu Pasal 85 - Pasal 97 KHI. Pasal 85 KHI mengatur ketentuan sebagai berikut:⁸

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85 menentukan:

Adanya harta bersama dalam suatu perkawinan tidak menutup kemungkinan bahwa harta tersebut menjadi milik masing-masing pasangan secara terpisah.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 86, menyatakan:⁹

Pada dasarnya, tidak ada campuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.

a. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 KHI memberikan ketentuan sebagai berikut:¹⁰

a. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan

b. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88 KHI memberikan ketentuan sebagai berikut:¹¹

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 89, KHI memberikan ketentuan sebagai berikut:¹²

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri.

Pasal 90 KHI memberikan ketentuan sebagai berikut:¹³

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

⁸ Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), Pasal 85.

⁹ RI. Pasal 86.

¹⁰ RI. Pasal 87

¹¹ RI. Pasal 88

¹² RI. Pasal 89

¹³ RI. Pasal 90

Pasal 91 KHI memberikan ketentuan sebagai berikut:¹⁴

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- b. Harta bersama yang berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 KHI memberikan ketentuan sebagai berikut:¹⁵

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain diperbolehkan, menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 KHI memberikan ketentuan sebagai berikut:¹⁶

- a. Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- b. Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- c. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- d. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94, KHI memberikan ketentuan sebagai berikut:¹⁷

- a. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- b. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95 KHI memberikan ketentuan sebagai berikut:¹⁸

- a. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- b. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 KHI memberikan ketentuan sebagai berikut:¹⁹

¹⁴ RI. Pasal 91

¹⁵ RI. Pasal 92

¹⁶ RI. Pasal 93

¹⁷ RI. Pasal 94

¹⁸ RI. Pasal 95

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditanggung sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 KHI memberikan ketentuan sebagai berikut.²⁰

Janda atau duda yang diceraikan masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam kontrak perkawinan.

Tuntutan pembagian yang sama yaitu masing-masing 50%²¹, seperti dalam ketentuan KHI di atas, tidak memiliki dalil yang baik, sehingga pendapat yang baik dalam pembagian harta bersama bermuara pada penyelesaian antara suami dan istri. Perjanjian tersebut berlaku jika masing-masing pasangan mempunyai bagian dalam pembelian barang-barang yang telah menjadi milik bersama, yang biasanya terjadi jika suami istri bekerja sama. Tapi masalahnya, jika istri tinggal di rumah dan suami pergi bekerja, maka dalam hal ini tidak ada milik pribadi, dan pada dasarnya semua yang dibeli suami adalah milik suami kecuali barang-barang yang telah diberikan kepada istri, hal tersebut menjadikan istri sebagai pemiliknyanya.

2. Pembuktian Untuk Dibagikan

Pembuktian atau bayyinah adalah istilah untuk segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran. Oleh karena itu, diharapkan hakim sebagai subjek utama penegakan hukum dan keadilan dapat memutus perkara secara adil dan tepat.²²

Dalam hukum acara perdata dalam hal ini konteks peradilan agama yang mengayomi hukum Islam karena memiliki prosedur beracara yang hamper sama, alat bukti yang disebut sumpah. Sumpah adalah kesaksian seseorang yang menyebut nama Tuhannya. Informasi yang diberikan di bawah sumpah selalu dianggap benar. Terlihat seperti ini karena orang yang bersumpah takut berbohong sehingga tidak bermain-main dengan kata-kata yang telah diucapkan. Oleh karena itu, sumpah dimasukkan sebagai alat pembuktian dalam hukum acara perdata.²³ Hal tersebut sejalan dengan prinsip hukum Islam yang selalu menjaga muamalah dalam hal tutur kata dan perbuatan yang baik dalam hal ini mewujudkan keadilan seadil-adilnya dari sisi hukum agama di pengadilan yang diawali

¹⁹ RI. Pasal 96

²⁰ RI. Pasal 97

²¹ Liki Faizal, *Op.Cit.*, 94

²² Muh. Jamal Jamil, "Pembuktian di Peradilan Agama", *Jurnal Al-Qadau* 4 No. 1, (2017): 25-38, 26. DOI: <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.4973>.

²³ Agus Surgana, Hernowo Bayu Wicaksono, "Pembuktian Sumpah di Peradilan Agama", *Jurnal GEMA* Thn XXVII/50/Februari-Juli 2015, 1668.

dengan sumpah guna mendukung kualitas pembuktiannya baik di sisi hukum agama maupun negara.

Pembuktian Perkara Perdata dalam konteks ini adalah hukum Islam dalam Pengadilan Agama merupakan usaha dalam hal mewujudkan kebenaran formil²⁴. Kebenaran formal didasarkan pada prosedur hukum sehingga suatu perbuatan otentisitas memiliki kekuatan persetujuan dan kekuatan mengikat yang sempurna. Sempurna artinya hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara kecuali atas dasar alat bukti yang menguatkan tersebut. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti yang menguatkan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta bersama suami istri yang diperoleh suami istri selama perkawinan, seperti seseorang yang menyumbangkan uang, sepeda motor atau harta benda lainnya kepada suami istri. uang pasangan. Kedua pasangan, atau rencana tabungan karyawan gabungan suami dan istri, semuanya dapat diklasifikasikan sebagai barang biasa.

Yang sering terjadi dalam masyarakat ketika seorang suami meninggal dan tidak memiliki anak, seringkali ahli waris suami tidak mau melepaskan harta warisan milik istri dengan menguasai harta yang ditinggalkan, sekalipun ada bukti-buktinya. menunjukkan kepemilikan bersama, dalam kasus lain ketika suami dan istri bercerai setelah memiliki anak, tentang harta bersama dan bukti kepemilikan, nama pasangan biasanya tidak secara sukarela membaginya sebagai berikut: sebuah keluarga, meskipun perceraian diperoleh di pengadilan agama dan telah diputuskan oleh hakim tentang status properti. Pemisahan harta perkawinan biasanya tidak segera dilakukan oleh salah satu pihak yang namanya tercantum pada bukti hak milik.²⁵

Dalam hukum Islam tentang asas pembuktian tidak jauh berbeda dengan hukum yang berlaku di zaman modern ini. diadili menurut hukum acara yang berlaku, agar dapat meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang mendasari perkara atau dalil-dalil yang digunakan untuk menyanggah kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh pihak oposisi.

Ketentuan dalam KHI mengatur pembuktian harta bersama tidak terlepas dari ketentuan fundamental yakni Al-Qur'an dalam mengatur pembuktian secara umum sebagaimana diatur dalam (yang artinya:

(QS. Al-Baqarah : 282)

²⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html> (Artikel 11 Mei 2020) diakses pada 25 Agustus 2021

²⁵ Liki Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", *Jurnal Ijtima'iyah* 8, no. 2 (2015): 77-102, 79. DOI: <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v8i2.912>.

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.

(QS. An-Nisa: 6)

kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).

Tahap pembuktian ini pada praktiknya dilakukan setelah melewati tahap pendahuluan (administrasi) dan pemeriksaan awal (oleh hakim), kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon mempunyai kewajiban untuk membuktikan dan meyakinkan kepada hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang telah disampaikan kepada hakim agar dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim sebelum mengambil keputusan/vonis. Bagi penggugat, tujuan pembuktian ini untuk menguatkan kebenaran isi gugatannya, sedangkan bagi tergugat, tujuan pembuktian untuk meneguhkan bantahannya terhadap gugatan penggugat. Setelah para pihak maupun hakim merasa sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu dinyatakan maka dilanjutkan dengan pembuktian. Dalam pembuktian ini untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di dalam sidang.

Berikut Pembuktian dalam gugatan harta bersama yang dibagikan:

Setelah Undang-Undang tentang Peradilan Agama (Nomor 7 Tahun 1989) disahkan, maka gugatan pembagian harta bersama masuk wewenang Peradilan Agama khususnya bagi orang yang beragama Islam. gugatan harta bersama serta perceraian bisa bersama-sama untuk diajukan dan/atau secara satu persatu setelah perceraian yang diajukan sudah mendapatkan putusan *incracht*.

Untuk membuktikan hak milik bersama dapat diajukan bukti, misalnya berupa kuitansi, kuitansi, dan surat kehadiran selama masa perkawinan. Selain akta autentik, dimungkinkan juga untuk menitipkan saksi yang menghadiri perolehan hak milik bersama.

Di antara barang-barang milik bersama yang dipersengketakan, antara penggugat dan tergugat dapat saja terjadi perbedaan mengenai pokok sengketa, sehingga hakim pengadilan agama dapat melakukan pemeriksaan setempat terhadap pokok sengketa. Dengan menelaah pokok sengketa, diharapkan hakim mendapatkan gambaran tentang realitas. Gambaran yang jelas tentang pokok sengketa, sehingga hakim dapat membagi secara adil pokok sengketa antara para pihak, dan nantinya pada saat pelaksanaan putusan hakim secara harmonis.

Hal-hal yang perlu ditegaskan dalam pembahasan ini antara lain:

- a. Masing-masing pihak mengajukan bukti, hakim harus menanyakan kepada lawannya apakah ia keberatan/tidak. Jika bukti seorang saksi dihadirkan, hakim juga harus memberikan kemungkinan kepada

lawannya jika pihak lain memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saksi

- b. Semua bukti yang diajukan oleh pihak itu harus disampaikan kepada ketua majelis. dan hakim ketua menyampaikannya kepada hakim anggota dan pihak lawan dari mana bukti diajukan.
- c. Menemukan dan menghadirkan bukti di depan persidangan adalah tanggung jawab pihak itu sendiri dan hakim hanya akan membantu jika pihak meminta, misalnya dengan memanggil saksi.

Hakim memiliki keyakinan secara kapasitasnya sebagai aparaturnya yang menafsirkan hukum/aturan, namun memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sebagai berikut:

- a. *Persuasif (Yakin)*: Meyakinkan, yaitu pengulas benar-benar yakin (100% terbukti). Tahun;
- b. *Zan*: Keraguan kuat, mendukung pembenaran keberadaan bukti (75-99% terbukti). *Zan* ini tidak dapat digunakan untuk menentukan di mana ada tantangan terhadap apa yang sudah diyakini seseorang. Lebih-lebih lagi kalau *Zan* itu nyata pula salahnya. Cuma saja, bahwa *Zan* itu kalau masuk ke dalam golongan *Zan* yang kuat, maka dia dapat mengganti yakin, apabila yakin itu sukar diperoleh;
- c. *Syubhat*: keragu-raguan (terbukti 50%);
- d. *Waham*: sanksi, bukti lebih banyak dari yang ada (terbukti dan <50%), buktinya lemah.

Pembuktian seharusnya memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (100% terbukti) dan menghindari penilaian jika kondisinya meragukan atau kurang. Memang, membuat keputusan berdasarkan kondisi yang meragukan ini dapat menciptakan anomali. Nabi Muhammad melihat kecenderungan untuk melarang atau menganjurkan ditinggalkannya hal-hal yang meragukan.²⁶

C. Kesimpulan

Konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 1 huruf (f), yaitu harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama masa perkawinan tanpa mempersoalkan apakah dicatat atas nama pasangan atau tidak.

Bagi penggugat, tujuan pembuktian ini untuk menguatkan kebenaran isi gugatannya, sedangkan bagi tergugat, tujuan pembuktian untuk meneguhkan bantahannya terhadap gugatan penggugat. Setelah para pihak maupun hakim merasa sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu dinyatakan maka dilanjutkan dengan pembuktian. Dalam pembuktian ini

²⁶ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.135.

untuk memberikan opini agar hakim bisa yakin terhadap dalil-dalil yang diutarakan selama persidangan berlangsung.

Di antara harta bersama yang menjadi sengketa itu kemungkinan ini terjadi perbedaan antara penggugat dan tergugat tentang unsur-unsur objek yang dipersengketakan, Hakim pengadilan agama dapat melakukan peninjauan lokal terhadap pokok sengketa. Dengan menelaah subjek sengketa, diharapkan hakim mendapatkan gambaran tentang realitas. Gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi pada subjek, sehingga hakim dapat mendistribusikan subjek secara merata di antara para pihak, dan nantinya ketika keputusan hakim dibuat, ia dapat dengan mudah menghindari intervensi pihak ketiga. kasus kontroversial.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya

A. Jurnal

Agus Surgana dan Hernowo Bayu Wicaksono, "Pembuktian Sumpah di Peradilan Agama", *Jurnal GEMA XXVII*, (2015): 1667-1674, 1669.

Liki Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", *Jurnal Ijtima'iyya* 8, no. 2 (2015): 77-102. DOI: <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v8i2.912>.

M. Fakih, Nunung Rodliyah, Rilda Murniati, dan Aprilianti, "Upaya Perlindungan Hukum Harta Perkawinan Dalam Menjaga Keberlangsungan Keluarga", *Sakai Sambayan – Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2, (2021): 143-153. DOI: <http://dx.doi.org/10.23960/jss.v5i2.239>.

Muh Jamal Jamil, "Pembuktian di Peradilan Agama", *Jurnal Al-Qadau* 4 No. 1, (2017): 25-38. DOI: <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.4973>.

Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Keadilan Progresif* 5, no. 1, (2014): 1-16. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/443>.

B. Buku

Muhammad. Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Susanto Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.

Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri Di Indonesia*, Yogyakarta: Bulan Bintang 1965.

Yahya Harahap. M, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Penerbit Pustaka Kartini, 2012.

Lubis Sulaikhan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

C. Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

D. Internet

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html>, diakses pada 25 Agustus 2021

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERLINDUNGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DISEKTOR PARIWISATA

Rodhatul Nasikhin¹, Melisa²

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Email: rodhatulnasikin@gmail.com

²Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Email: melisanasir258@gmail.com

Abstrak

Dimasa pandemi *Corona Virus disease 2019* Kebijakan di bidang perpajakan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, antara lain meliputi: 1) Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap; 2). Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); 3). Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan 4). Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi si darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Penyederhanaan kebijakan tentang pajak dan retribusi menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih sentralistik tentu akan muncul kecemburuan sosial ekonomi didaerah daerah suluruh indonesia, karena setiap daerah memiliki pendapatan asli daerah yang berbeda akibatnya pemberian APBD yang tidak sesuai kepada daerah tersebut, maka apabila pandemi *Corona Virus disease 2019* ini berakhir perlunya uji materi Undang-Undang Cipta Kerja tentang kebijakan fiskal nasional agar formulasi percepatan perekonomian indonesia kedepan akan lebih baik.

Kata kunci: Hukum, Pajak dan Retribusi, Corona Virus disease 2019

A. Pendahuluan

Covid-19 merupakan wabah penyakit menular yang saat ini sedang melanda beberapa negara, termasuk Indonesia. Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, China pada 31 Desember 2019, dan dengan cepat menyebar ke negara lain, termasuk Indonesia.¹ Banyak orang telah meninggal akibat wabah ini di banyak negara. Mereka yang terinfeksi

¹ Rusiadi, Audrei Aprilia, Vivi Adianti, Verawati, "Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah)", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik* 5, no. 2, (2020): 174-182, 176. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/904>.

akan mengalami gejala seperti suhu tubuh melebihi 38°C, demam, dan sesak napas. Karena daya tahan tubuh yang sudah tidak kuat lagi, lansia menjadi kelompok yang mudah terjangkit Covid-19. Dalam rangka menanggulangi dan mencegah penyebaran virus tersebut, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan untuk memberikan tekanan kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar aturan sehingga mencegah peningkatan jumlah korban Covid-19.

Corona Virus disease 2019 adalah jenis penyakit yang baru yang disebabkan oleh virus dari golongan corona virus, yaitu SARV-2. Kota yang pertama kali mendapat kasus virus berbahaya ini adalah Wuhan, Cina, yaitu pada akhir Desember 2019. Pandemi Covid-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan Negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Penyebaran yang cepat membuat beberapa Negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Di Indonesia pemerintah menerapkan kebijakan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini.

Akibat dari pemerintah menerapkan kebijakan PPKM karena pandemi Covid-19 menimbulkan gangguan pada rantai nilai dunia usaha sehingga menyebabkan berbagai dampak pada perekonomian Indonesia yang berakibat timbulnya guncangan pada sektor-sektor perekonomian. Salah satu sektor yang mengalami guncangan terparah adalah sektor pariwisata. Industri pariwisata merupakan salah satu penyumbang pajak di Indonesia yang mana semenjak terjadinya pandemi Covid-19 sektor Industri pariwisata mengalami penurunan. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Edarwan mengungkapkan, sebelum terjadinya pandemic pada tahun 2020, pergerakan wisata di Provinsi Lampung dalam setahun bisa mencapai 12 juta orang. Namun sepanjang tahun 2020, pergerakan wisatawan di Provinsi Lampung hanya mencapai dua juta orang².

Salah satu cara yang diambil pemerintah yaitu memaksimalkan pendapatan di sector perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan sumber utama didalam menambah devisa negara, pajak memang memiliki nilai strategis dalam hal meningkatkan kemajuan negara, khususnya dalam hal pembangunan. Pungutan pajak dari masyarakat, keseluruhannya akan dikelola oleh pemerintah yang selanjutnya akan digunakan untuk sejumlah pembiayaan Negara. Salah satu bentuk kebijakan fiskal yang

² <https://www.kupastuntas.co/2021/01/28/dampak-pandemi-covid-19-di-sektor-pariwisata-lampung-kunjungan-wisatawan-hanya-dua-juta-setahun>, diakses pada 12 Agustus 2021.

ditempuh pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan stimulus fiskal dan menuangkannya dalam beberapa instrumen peraturan perundangundangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang berlaku sejak 1 April 2020. Bentuk insentif yang diberikan dalam instrumen tersebut antara lain PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%, dan Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah³. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Pemerintah dalam mengatasi perekonomian di sektor pariwisata akibat pandemic *Corona Virus disease 2019* dan Harmonisasi Kebijakan Perpajakan dimasa Pandemi *Corona Virus disease 2019*, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan⁴.

B. Pembahasan

1. Upaya pemerintah dalam mengatasi perekonomian disektor Pariwisata akibat Pandemi *Corona Virus disease 2019*

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menerbitkan sejumlah aturan yang dimaksudkan untuk menjadi insentif bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19. Namun demikian, DJP tetap mengimbau wajib pajak untuk tidak menunda kewajiban membayar dan melaporkan pajak untuk mendukung upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19. Sejumlah aturan yang telah diterbitkan, yang terbaru adalah Perpu No.1 Tahun 2020. Sebelumnya DJP telah menerbitkan PMK No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Virus Corona, dan KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019.

Pertimbangan pemerintah daerah menerbitkan PMK No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak adalah sebagai strategi kebijakan fiskal begitu pun dengan alasan pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai adalah strategi Kebijakan Fiskal . implikasi dari pandemi Covid-19 adalah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga

³ Nafis Dwi Kartiko, "Insentif pajak dalam Merespon Dampak Pandemi Covid 19 Pada Sektor Pariwisata", *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* II, no. 1, (2020): 124-137, 127. DOI: <https://doi.org/10.31092/jurnal%20pkn.v2i1.1008>

⁴ <http://iaiglobal.or.id/v03/beritakegiatan/detailberita-1240-relaksasi-aturan-djp-kementeriankeuangan-menghadapi-pandemicovid19>. Diakses 12 Agustus 2021.

diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Implikasi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) yang kedua yaitu memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (forward looking) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan⁵;

Menghadapi keadaan demikian, pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan⁶. Kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Perpu No.1 Tahun 2020 ini, meliputi:

- a. Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap; Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf
- b. Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dimana tarif pajak PPh tersebut adalah semula 28 % menjadi:
 - 1) Sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
 - 2) Sebesar 20 % (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.
- c. Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan skema PMSE akan menarik pajak digital baik berupa pajak pertambahan nilai (PPN) maupun PPh. Otoritas pajak dan Kemenkeu sedang menyiapkan peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai payung hukum basis PPN dalam PMSE. Sementara untuk, PPh dan pajak atas transaksi digital, akan disiapkan Peraturan

⁵Aulawi Anton, "Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara", *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan* 3, no. 2, (2020): 110-132, 114. DOI: <https://doi.org/10.47080/progress.v3i2.936>.

⁶Muazidan Takalamingan, "IMPLIKASI PERPPU NO.1 TAHUN 2020 TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN", *Lex Administratum* 9, no. 3, (2021): 100-110, 113. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33223/31415>.

Pemerintah (PP). Kegiatan ini sangat relevan untuk dilaksanakan sehubungan dengan semakin meningkatkan aktivitas online yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi sebagai dampak dari PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Aktivitas dengan menggunakan aplikasi baik zoom maupun google meet meningkat selama masa pandemik ini, sehingga dapat dilakukukan pungutan atas pajak aktivitas kegiatan tersebut. Perdagangan online yang saat ini belum dapat diperoleh datanya oleh pemungut pajak dapat dilakukan pengawasan maupun peraturan yang tegas untuk mematuhi kewajiban pedagang tersebut sebagai wajib pajak yang melakukan aktivitasnya melalui media elektronik.

- d. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- 1) Pengajuan keberatan Wajib Pajak yang jatuh tempo pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu 3 bulan berakhir, maka dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Covid-19, jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan;
 - 2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Covid-19, jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- e. Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepastian berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020. Dalam Perppu tersebut, Pemerintah memberikan relaksasi perpajakan dengan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Dalam Negeri (DN) Badan, dan Badan Usaha Tetap (BUT) yaitu 22% untuk tahun 2020-2021 dan 20% mulai tahun 2022. Untuk WP DN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan jumlah saham diperdagangkan minimal 40%, serta memenuhi persyaratan, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dengan syarat tertentu, yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Untuk pajak penyelenggara

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)/e-commerce, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang/jasa kena pajak dari luar daerah pabean, dipungut oleh pedagang/penyedia jasa Luar Negeri (LN), penyelenggara PMSE LN, dan penyelenggara PMSE Dalam Negeri (DN) yang ditunjuk Menkeu. Kemudian, Pajak Penghasilan (PPH) atau pajak transaksi elektronik atas PMSE dipungut oleh subjek pajak Luar Negeri (LN).

Penyedia barang/jasa LN, penyelenggara PMSE LN jika memenuhi ketentuan dapat diperlakukan sebagai BUT dan dikenai PPh dengan ketentuan yang diatur dalam PP dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sanksi bila terdapat pelanggaran, akan dilakukan pemutusan akses, dan teguran tertulis diatur dalam PMK. Pemerintah juga memberi perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan kewajiban pajak selama masa penanganan Covid-19 seperti pengajuan keberatan yang jatuh tempo dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Kemudian, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diperpanjang paling lama 1 bulan. Pelaksanaan hak wajib pajak (kelebihan pembayaran, surat keberatan, pengurangan/penghapusan sanksi) dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Waktu kahar pandemi mengacu pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu, Menkeu memiliki kewenangan untuk memberi fasilitas kepabeanan dengan pembebasan/keringanan Bea Masuk (BM) yang diatur PMK.

2. Harmonisasi Kebijakan Perpajakan dimasa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

Pegelolaan perpajakan diindonesia merupakan suatu keniscayaan demi terciptanya perekonomian yang baik guna menjamin kesejahteraan rakyat.⁷ pajak menjadi salah satu pendapatan asli negara yang terbesar diindonesia prinsip kebijakan tentu harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparan, pajak dan ekonomi ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain karena kehidupan bernegara amat bergantung kepada ekonomi, sedangkan pengelolaan perpajakan juga tidak bisa dilakukan apabila pengelolaan perekonomian yang buruk.⁸

Berbagai macam masalah perpajakan diindonesia muncul dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yang diakibatkan dua hal yaitu:

- a. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Adanya pandemi *Corona Virus disease 2019*.

⁷ B. Arif Sidharta, *ilmu hukum indonesia*, (Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2020), hlm. 12.

⁸ FCS Adiyanta, "Menakar Esensi Pajak sebagai Instrumen untuk Menjamin Kesejahteraan Umum di Masa Pandemi Covid-19", *Administrative Law and Governance Journal*, (2020): 719-732, 724, DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v3i4.719%20%20%20732>

Pandemi *Corona Virus disease 2019* mengakibatkan jumlah setoran pajak menurun begitu signifikan seperti yang dijelaskan diatas, dalam hal ini muncul pertanyaan apakah Undang-Undang Cipta Kerja bisa menjadi solusi disektor perpajakan yang kita lihat bersama menurun, tentu ini menjadi kajian kita bersama untuk memahami bagaimana asas kemanfaatan dalam pembentukan prodak hukum itu berjalan.⁹

Didalam ketentuan pasal 156A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yaitu:¹⁰ pertama pemerintah pusat dapat mengubah tarif pajak dan tarif retribusi dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pemerintah Daerah memiliki keewenangan untuk mengelola pajak daerah dan retribusi daerahnya sendiri.¹¹ dapat kita sedikit simpul dari kedua Undang-Undang tersebut memiliki perbedaan terutama Undang-Undang Cipta Kerja ini merasionalkan pajak daerah dan retribusi daerah ke pemerintah pusat, Ketentuan ini mewujudkan akibat hukum yang sangat luar biasa yang muncul di tengah masyarakat, muncul pendapatan bahwa Undang-Undang Cipta kerja ini memiliki tujuan besar yaitu mendorong investasi dan percepatan perekonomian, yang akhirnya indonesia pada masa pandemi *Corona Virus disease 2019* menyebabkan penurunan dibidang perekonomian indonesia, pengelolaan perekonomian khususnya tentang pajak dan retribusi melalui pemerintah pusat mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah *Corona Virus disease 2019*, didalam peraturan tersebut tampak jelas pemerintah mengatur terkait besaran wajib pajak dan retribusi yang terdampak wabah *Corona Virus disease 2019*, ketentuan diatas tentu muncul akibat adanya pengesahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jelas hari ini kita bisa melihat bahwa bukti nya pemerintah pusat memiliki kekuatan kuat untuk mengatur besaran tarif pajak dan tarif retribusi.¹²

Sesuai penejelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa prinsip-prinsip perekonomian nasional khususnya pengelolaan pajak dan retribusi apabila pandemi ini berakhir ini tentu memiliki dampak negatif kenapa muncul hal ini, karena kedepan akan muncul persoalan penurunan

⁹ S Tambun, RR Sitorus, S Atmojo, "Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19", *Media Akuntansi Perpajakan* 5, No. 2, (2020): 74-86, 78. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/4440>.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah *Corona Virus disease 2019*.

prinsip akuntabilitas dan kebermanfaatan pajak itu sendiri sebab yang mengetahui betul kondisi daerah yaitu daerah itu sendiri, sebaliknya usaha pemerintah untuk menyederhanakan segala bentuk penentuan besaran tarif pajak dan tarif retribusi tentu akan muncul kecemburuan sosial ekonomi di daerah-daerah seluruh Indonesia, karena setiap daerah memiliki pendapatan asli daerah yang berbeda akibatnya pemberian APBD yang tidak sesuai kepada daerah tersebut, apabila pandemi *Corona Virus disease 2019* ini berakhir perlunya uji materi Undang-Undang Cipta Kerja tentang kebijakan fiskal nasional agar formulasi percepatan perekonomian Indonesia kedepan akan lebih baik.

C. Kesimpulan

1. Kebijakan di bidang perpajakan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, antara lain meliputi: 1) Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap; 2). Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); 3). Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan 4). Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.
2. Penyederhanaan kebijakan tentang pajak dan retribusi menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih sentralistik tentu akan muncul kecemburuan sosial ekonomi di daerah-daerah seluruh Indonesia, karena setiap daerah memiliki pendapatan asli daerah yang berbeda akibatnya pemberian APBD yang tidak sesuai kepada daerah tersebut, maka apabila pandemi *Corona Virus disease 2019* ini berakhir perlunya uji materi Undang-Undang Cipta Kerja tentang kebijakan fiskal nasional agar formulasi percepatan perekonomian Indonesia kedepan akan lebih baik.

Daftar Pustaka

A. Jurnal

- Aulawi Anton, “Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara”, *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan* 3, no. 2, (2020): 110-132, DOI: <https://doi.org/10.47080/progress.v3i2.936>
- FCS Adiyanta, “Menakar Esensi Pajak sebagai Instrumen untuk Menjamin Kesejahteraan Umum di Masa Pandemi Covid-19”, *Administrative Law and Governance Journal*, (2020) - ejournal2.undip.ac.id
- Muazidan Takalamingan, “IMPLIKASI PERPPU NO.1 TAHUN 2020 TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN”, *Lex Administratum* 9, no. 3, (2021): 100-110. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33223/31415>.
- Nafis Dwi Kartiko, “Insentif pajak dalam Merespon Dampak Pandemi Covid 19 Pada Sektor Pariwisata”, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara II*, no. 1, (2020): 124-137, 127. DOI: <https://doi.org/10.31092/jurnal%20pkn.v2i1.1008>
- S Tambun, RR Sitorus, S Atmojo, “Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19”, *Media Akuntansi Perpajakan* 5, No. 2, (2020): 74-86, 78. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/4440>.

B. Buku

- Sidharta, B. Arif. *ilmu hukum indonesia*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2020.

C. Peraturan

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah Corona Virus disease 2019.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

D. Sumber Internet

- <http://iaiglobal.or.id/v03/beritakegiatan/detailberita-1240-relaksasi-aturan-djp-kementeriankeuangan-menghadapi-pandemicovid19>, diakses pada 12 Agustus 2021.

<https://www.kupastuntas.co/2021/01/28/dampak-pandemi-covid-19-di-sektor-pariwisata-lampung-kunjungan-wisatawan-hanya-dua-juta-setahun>, di akses pada 12 Agustus 2021.

MONOGRAF DIMENSI HUKUM DI MASA PANDEMIC

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 telah memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali pada aspek hukum. Substansi yang terdapat pada monograf ini berfokus pada permasalahan hukum yang tercipta pada masa pandemi. Kajian hukum yang terdapat pada monograf ini akan ada pada ruang lingkup hukum baik itu hukum pidana, perdata, administrasi negara, hukum tata negara, dan juga hukum internasional. Latar belakang penyusunan monograf ini didasari oleh kepedulian dari Fakultas Hukum Universitas Lampung terhadap kegelisahan masyarakat terhadap hukum di masa pandemi.

ISBN 978-602-1071-71-7

